

**ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-GHAZALI TENTANG BACAAN
HAMDALAH DAN SHALAWAT DI ANTARA IJAB DAN QABUL
DALAM AKAD NIKAH**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)
Dalam Ilmu Syari'ah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah



Disusun Oleh:

UCIN AHMAD MAHASIN

NIM: 122111127

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2016

Drs. H. Maksun, M.Ag.

Perum Griya Indo Permai A 22 Tambakaji Ngaliyan Semarang

Dr. Mahsun, M.Ag.

Pakelsari Rt 01 Rw VII Bulurejo Mertoyudan Magelang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) Eksemplar Skripsi
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Ucin Ahmad Mahasin

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:


Nama : Ucin Ahmad Mahasin
NIM : 122111127
Judul Skripsi : **ANALISIS PENDAPAT IMAM GHAZALI TENTANG BACAAN HAMDALAH DAN SHALAWAT DI ANTARA IJAB DAN QABUL DALAM AKAD NIKAH**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ahwal al-Shakhsiyah UIN Walisongo Semarang sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syari'ah.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh


Pembimbing I



Drs. H. Maksun, M.Ag.
NIP. 196805151993031002

Semarang, 23 Mei 2016

Pembimbing II



Dr. Mahsun, M.Ag.
NIP. 196711132005011001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ucin Ahmad Mahasin
NIM : 122111127
Judul : **ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-GHAZALI
TENTANG BACAAN HAMDALAH DAN
SHALAWAT DI ANTARA IJAB DAN QABUL
DALAM AKAD NIKAH**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 15 Juni 2016

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu tahun akademik 2015/2016.

Semarang, 15 Juni 2016

Ketua Sidang,

Nur Hidayati Setyani, SH.,MH
NIP. 19670302 199303 2 001

Sekretaris Sidang,

H. Mahsun, M.Ag
NIP. 19671113 200501 1 001

Penguji I,

Anthin Lathifah, M.Ag
NIP. 19751107 200112 2 002

Penguji II,

Drs. H. A. Ghazali, M.S.I
NIP.19530524 199303 1 001

Pembimbing I,

Drs. H. Maksun, M.Ag
NIP. 196805151993031002

Pembimbing II,

Dr. H. Mahsun, M.Ag
NIP. 19671113 200501 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987.

| Konsonan | | | |
|---|-----------|--------------|----------|
| a/’ = أ | d = د | ḍ = ض | k = ك |
| b = ب | z = ذ | ṭ = ط | l = ل |
| t = ت | r = ر | ẓ = ظ | m = م |
| s = ث | z = ز | ‘ = ع | n = ن |
| j = ج | s = س | ḡ = غ | w = و |
| ḥ = ح | sh = ش | f = ف | h = هـ |
| kh = خ | ṣ = ص | q = ق | y = ي |
| Vokal Panjang | | Vokal Pendek | |
| آ ... | ā |َ..... | A |
| ي ... | ī |ِ..... | u |
| و ... | ū |ُ..... | i |
| Diftong | | | |
| أَوْ | | | Au |
| أَيَّ | | | Ay |
| Kata Sandang | | | |
| Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al | | | |
| Qamariyyah | | Shamsiyyah | |
| الرحمان | al-Raḥmān | الشمس | al-Shams |

MOTTO

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا علي بن حمشاذ أخبرنا محمد بن المغيرة السكري أخبرنا عبيد الله بن موسى أخبرنا الأوزاعي عن قرّة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أقطع.¹

Artinya: Abu Abdullah al-Ḥāfiẓ menceritakan kepada kami, Ali bin Hamsyad menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mughiroh al-Sukri menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Musa menceritakan kepada kami, al-Auzā'i menceritakan kepada kami dari Qurrah bin Abdurrahman dari Zuhri dari Abi Salamah dari Abi Hurairah ia berkata: Rasulullah bersabda: Setiap sesuatu yang di dalamnya ada unsur kebaikan apabila tidak diawali dengan bacaan hamdalah maka seperti hewan yang terpotong tangannya.


¹Imam Abi Bakar Ahmad bin al-Ḥusain al-Baihaqī, *Su'b al-Īmān*, Juz 4, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1996, hlm. 90.

PERSEMBAHAN

Alḥamdulillāh ‘alā ni’matillāh, dengan segala kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, untuk:

1. Kedua orang tuaku ayahanda Bukhari dan Ibunda Hasanah yang senantiasa memberikan do’a restu, motivasi, cinta dan kasih sayang disetiap waktu dengan penuh keikhlasan.
2. Bapak KH. Dimiyati Rois dan Ibu Nyai Hj. Umi Tho’ah wa ahli baitih, yang telah mendidik, mendo’akan dan menjadi inspirator bagi penulis juga telah membuka cakrawala ilmu yang sangat luas.
3. Kakak-kakak tercinta Rukhiyah, Kholishoh, Muslihah, Hamidah, Hamdani, dan Nuryaqin yang senantiasa memberikan nasihat-nasihat kepada penulis dan selalu menyemangatnya.
4. Kepada teman-teman seperjuangan baik yang berada di Pon-Pes Al-Fadlu wal Fadlilah maupun di kampus UIN WALISONGO Semarang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
5. Untuk Almamaterku UIN WALISONGO Semarang

Penulis.



UCIN AHMAD MAHASIN
NIM. 122 111 127

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau yang telah diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 Mei 2016

Deklarator



UCIN AHMAD MAHASIN
NIM. 122 111 127

ABSTRAK

Terdapat perselisihan pendapat di antara ulama mengenai terselinginya di antara ijab dan qabul dalam akad nikah dengan bacaan hamdalah dan shalawat. Pendapat pertama mengatakan membaca hamdalah dan shalawat di antara ijab dan qabul dalam akad nikah itu tidak diperbolehkan. Pendapat ini disampaikan oleh Imam al-Mawardi. Pendapat senada juga disampaikan oleh Imam Ibnu Yunus, Ibnu Abi Syarif dan al-Subuki. Menurut Imam al-Mawardi bacaan apapun yang tidak memiliki makna penyerahan dari wali (*ijāb al-walī*) atau penerimaan dari *zauj* (*qabūl al-zauj*) maka bacaan tersebut dapat merusak akad. Pendapat kedua disampaikan oleh Imam al-Ghazali bahwa membaca hamdalah dan shalawat di antara ijab dan qabul dalam akad nikah itu merupakan suatu kebaikan yang dianjurkan untuk dilakukan dan menjadi bagian dari etika tatakrama dalam akad nikah itu sendiri. Menurut Imam al-Ghazali dianjurkan membaca hamdalah dan shalawat di antara ijab dan qabul dalam akad nikah itu karena bacaan tersebut mempunyai kaitan dengan tujuan akad. pendapat kedua juga didukung oleh beberapa imam lainnya, di antaranya ialah Imam al-Nawawi, al-Rafi'i dan Haramain. Menurut Imam al-Nawawi dianjurkan membaca hamdalah dan shalawat di antara ijab dan qabul dalam akad nikah itu karena bacaan tersebut memiliki kaitan dengan akad. Begitu juga menurut Imam al-Rafi'i di anjurkan membaca hamdalah dan shalawat di antara ijab dan qabul dalam akad nikah itu karena bacaan tersebut termasuk dari *maṣāliḥ al-'aqd* (kebaikan dalam akad) dan *muqaddimāt al-qabūl* (permulaan dalam menerima).

Pokok permasalahan yang akan dikaji adalah bagaimana pendapat Imam al-Ghazali mengenai bacaan hamdalah dan shalawat yang dibacakan di antara ijab dan qabul dalam akad nikah, dan bagaimana landasan hukum Imam al-Ghazali dalam menganjurkan membaca hamdalah dan shalawat di antara ijab dan qabul dalam akad nikah.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian *library research* yaitu meneliti sejumlah kepustakaan yang relevan dengan judul skripsi ini. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab *al-Wasīṭ*, *al-Wajīz*, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, dan *ādāb al-Nikāh*. Di samping itu terdapat data sekunder yaitu berupa buku-buku, kitab dan lain-lain. Sedangkan analisis datanya menggunakan deskriptif analisis. Penelitian deskriptif ini tertuju pada pemecahan masalah yang dihubungkan dengan pendapat para imam dan kitab yang lain. Dalam hubungannya dengan tulisan ini bahwa metode deskriptif analisis dimaksudkan untuk menggambarkan pendapat Imam al-Ghazali tentang bacaan hamdalah dan shalawat di antara ijab dan qabul dalam akad nikah, kemudian dianalisis dan dihubungkan sebagaimana mestinya.

Penelitian ini menghasilkan dua temuan penting. Pertama, Imam al-Mawardi berpendapat bahwa bacaan hamdalah dan shalawat yang dibacakan di antara ijab dan qabul dalam akad nikah itu merupakan sesuatu yang dapat membatalkan akad. kedua, Imam al-Ghazali berpendapat bahwa bacaan hamdalah dan shalawat yang dibacakan di antara ijab dan qabul dalam akad nikah itu merupakan suatu kebaikan yang dianjurkan untuk dilakukan dan bagian dari etika tatakrama dalam akad nikah. Hukum anjuran tersebut dengan ketentuan bahwa bacaan tersebut tidak boleh panjang dan harus bersambung dengan ucapan ijab dan ucapan qabul. Dasar penetapan hukum Imam al-Ghazali dalam permasalahan ini adalah Hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam al-Nasa'i, al-Baihaqi, Abi daud, dan Abdul Qadir al-Rahawi.

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي لإتصادفه سهام الأوهام في عجائب صنعه مجرى، ولا ترجع العقول عن أوائل بدائعها إلا والهة حيرى، ولا تزال لطائف نعمه على العالمين تترى، فهي بتوالى عليهم إختيارا وقهرا، ومن بدائع أطفاه أن خلق من الماء بشرا، فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة إضطربهم بما الحراسة جبرا، واستبقى بها نسلهم إقهارا وقسرا، ثم عظم أمر الإنساب وجعل لها قدرا، فحرم بسببها السفاح في تقييحه ردعا وزجرا، وجعل افتجامة جريمة فاحشة وأمرا إمرأ، وندب إلى النكاح وحث عليه إستحبابا وأمرا. اما بعد :

Puji syukur dengan untaian *taḥmīd Alḥamdulillāh* senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang selalu menganugrahkan segala *taufīq hidāyah* serta *ināyah*-Nya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafa'atnya fi yaumil qiyamah.... Amiiiiin

Penulis sangat bersyukur dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “**ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-GHAZALI TENTANG BACAAN HAMDALAH DAN SHALAWAT DI ANTARA IJAB DAN QABUL DALAM KAD NIKAH**” skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Starata 1 (S1) Fakultas Syariah Universitas Negeri Walisongo Semarang

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyelesaian penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Anthin Lathifah M.Ag, selaku Kepala jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah dan Ibu Nur Hidayati Setyani, SH., MH., selaku sekjur al-Ahwal al-Syakhshiyah


4. Bapak Drs. H. Maksun, M.Ag selaku pembimbing I dan bapak DR. H. Mahsun, M.Ag. Selaku pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah sabar mendidik dan banyak membekali berbagai ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Karyawan perpustakaan Universitas dan Fakultas, yang telah bersedia memberikan pelayanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini .
7. Semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung, yang telah membantu baik moril maupun materil hingga selesainya skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan di atas, semoga Allah senantiasa membalas amal baik mereka dengan sebaik-baiknya balasan. Serta meninggikan derajat dan selalu menambahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada penulis dan mereka semua. Amin.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan dalam arti sesungguhnya. Sehingga tegur, sapa, kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis penulis selanjutnya. Penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 23 Mei 2016

Penulis,



UCIN AHMAD MAHASIN
NIM. 122111127

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------|------|
| Halaman Judul | |
| Persetujuan Pembimbing | ii |
| Pengesahan | iii |
| Pedoman tulisan | iv |
| Moto..... | v |
| Persembahan | vi |
| Deklarasi..... | vii |
| Abstrak..... | viii |
| Kata Pengantar..... | ix |
| Daftar Isi..... | xi |

BAB I : PENDAHULUAN

| | |
|--|----|
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 9 |
| D. Tinjauan Pustaka..... | 9 |
| E. Metode penelitian..... | 11 |
| F. Sistematika Penulisan | 13 |

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD NIKAH

| | |
|---|----|
| A. Akad Nikah dan Dasar Hukumnya..... | 15 |
| 1. Pengertian Akad Nikah | 15 |
| 2. Dasar Hukum Akad Nikah | 22 |
| B. Rukun dan Syarat Dalam Akad Nikah | 23 |
| C. Tinjauan Para Ulama Tentang Ijab dan Qabul | 30 |

BAB III : PEMBACAAN HAMDALAH DAN SHALAWAT DI ANTARA IJAB DAN QABUL DALAM AKAD NIKAH

| | |
|---|----|
| A. Biografi Imam al-Ghazali | 38 |
| B. Pendapat Imam al-Ghazali Tentang Pemisahan Ijab dan Qabul Nikah Dengan Bacaan Hamdalah dan Shalawat | 51 |

| | |
|--|----|
| C. Landasan Hukum Imam al-Ghazali Tentang Pemisahan Ijab dan Qabul Nikah Dengan Bacaan Hamdalah dan Shalawat | 58 |
|--|----|

BAB IV : ANJURAN PEMBACAAN HAMDALAH DAN SHALAWAT DI ANTARA IJAB DAN QABUL DALAM AKAD NIKAH

| | |
|---|----|
| A. Analisis Pendapat Imam al-Ghazali Tentang Anjuran Membaca Hamdalah dan Shalawat di Antara Ijab dan Qabul Dalam Akad Nikah | 63 |
| B. Analisis Landasan Hukum Imam al-Ghazali Tentang Anjuran Membaca Hamdalah dan Shlawat di Antara Ijab dan Qabul Dalam Akad Nikah | 79 |

BAB V : PENUTUP

| | |
|-----------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 88 |
| B. Saran-saran | 89 |
| C. Kata Penutup | 89 |

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran-lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nikah merupakan suatu ikatan lahir dan batin di antara seorang laki-laki dan perempuan demi membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Dengan sebab nikah, seorang laki-laki diperbolehkan untuk bisa bergaul bebas terhadap istrinya secara sah, saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi. Dalam pernikahan bukan hanya sebatas ikatan antara suami dan istri saja, melainkan di dalamnya mempunyai perjanjian yang sangat kuat (*mīṣāqan ḡalīẓan*).

Nikah secara etimologis mempunyai arti sebenarnya (*ḥaqīqat*) dan arti kiasan (*majāz*). Arti sebenarnya nikah ialah *al-ḍammu*, yang mempunyai arti menghimpit, menindih, dan berkumpul. Adapun arti kiasannya ialah *al-waṭ'u* yang mempunyai arti bersetubuh, atau *al-'aqdu* yang mempunyai arti mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam pemakaian bahasa sehari-hari perkataan nikah lebih banyak dipakai dalam arti kiasan dari pada arti yang sebenarnya, bahkan nikah dalam arti sebenarnya sangat jarang sekali dipakai pada saat ini.

Para pakar fiqh dalam mendefinisikan nikah secara arti kiasan terjadi perbedaan pendapat, misalnya Imam Syafi'i sebagaimana telah dikutip oleh Kamal Muchtar, lebih memilih arti kiasan nikah sebagai *al-'aqdu* yang mempunyai arti mengadakan perjanjian, perikatan. Sementara Imam Abu Hanifah sebagaimana telah dikutip pula oleh Kamal Muchtar, lebih memilih arti kiasan nikah sebagai *al-waṭ'u* yang mempunyai arti bersetubuh atau bersenggama.¹

Secara terminologis, Syekh Nawawi Banten mendefinisikan (w.1314 H/1897 M) nikah adalah sebuah akad yang di dalamnya memuat untuk memperbolehkan

¹Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm. 11

bersenggama dengan menggunakan redaksi *inkāḥ* dan *tazwīj*.² Menurut Ahmad Ghandur, sebagaimana telah dikutip oleh Mardani, nikah ialah akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik mendapatkan dan memberikan beberapa hak dan kewajiban.³

Sementara di kalangan Ulama Mazhab, dalam mendefinisikan nikah secara terminologis ada sedikit perbedaan di antara ulama satu dengan ulama lainnya, namun perbedaan tersebut tidak sampai terhadap perbedaan yang bersifat substansial. Beberapa definisi Ulama Mazhab tersebut sebagaimana yang telah dikutip oleh Mardani, yaitu misalnya menurut Ulama Hanafiyah, nikah ialah akad yang memberikan faedah atau mengakibatkan kepemilikan bersenang-senang secara sadar bagi seorang laki-laki dengan seorang perempuan, terutama guna untuk mendapatkan kenikmatan biologis. Menurut Mazhab Malikiyah, nikah ialah sebuah ungkapan atau sebutan bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan seksual semata-mata. Menurut Mazhab Syafi'iyah, nikah ialah akad yang menjamin kepemilikan untuk besetubuh dengan menggunakan redaksi *inkāḥ* atau *tazwīj* atau turunan makna dari keduanya dengan memenuhi beberapa syarat dan rukun tertentu. Menurut Ulama Hanabilah nikah ialah akad yang dilakukan dengan menggunakan kata *inkāḥ* atau *tazwīj* guna mendapatkan kesenangan dengan seorang perempuan secara sah. sedangkan menurut Ulama *Mutakhirīn* nikah ialah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara laki-laki dan perempuan dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.⁴

Pemberlakuan akad nikah dijadikan sebagai sesuatu yang tidak boleh tertinggal demi terwujudnya pernikahan yang sah itu didasarkan atas pemahaman

²Muhammad Nawawi bin Umar bin Ali al-Bantānī, *Niḥāyah al-Zain*, Surabaya: Haramain, t.th, hlm. 298.

³Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, cet. Pertama, 2011, hlm. 4.

⁴*Ibid.*

terhadap nash-nash *naqliyah* yaitu al-Qur'an dan Hadis, di antara ayat yang dapat dipahami bahwa akad nikah merupakan bagian yang tidak boleh tertinggal dalam pernikahan ialah Surat al-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka (istri-istimu) telah mengambil perjanjian yang sangat kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.⁵

Dalam ayat di atas terdapat ungkapan “*mīṣāqan ḡalīẓan*” (perjanjian yang sangat kuat), para ulama berpendapat, di antaranya sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Mujahid dan Sa'id bin Jabir, dan riwayat-riwayat tersebut telah dikutip oleh Ibnu Katsir, ungkapan “*mīṣāqan ḡalīẓan*” tersebut diartikan dengan sebuah akad nikah⁶. Selain indikasi dalil nash al-Qur'an di atas, pemberlakuan akad nikah juga terdapat dalam Hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis tersebut di dalamnya ada sebuah ungkapan “*kalimatullāh*”, dalam mengartikan ungkapan tersebut para ulama terjadi perselisihan, namun ada salah satu di antara sekian banyak dari beberapa ulama yang mengartikannya dengan sebuah akad nikah (ijab dan qabul). Pendapat ini merupakan pendapat yang lebih tepat dan telah dipilih oleh Abi Thayib Shadiq bin Hasan Khan al-Ḥusainī al-Qanūjī al-Bukhārī.⁷ Hadis di atas tersebut bisa dilihat seperti di bawah ini:

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حاتم قال أبو بكر حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم إلى قوله... فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتمهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله.⁸

⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir*, Bandung: Jabal, 2010, hlm. 81.

⁶Abi Fida Hafidz Ibnu Katsir, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Juz 1, Beirut: Maktabah Nūr al-'Ilmiyah, 1991, hlm. 443.

⁷Abi Thayib Shadiq bin Hasan Khan al-Ḥusainī al-Qanūjī, *al-Sirrāj al-Wahhāj*, Juz 4, Daulah Quṭr: t.p, t.th, hlm. 462.

⁸Abi Husain Muslim bin Hijaj al-Qusairī al-Nisābūrī, *Ṣoḥīḥ Muslim bisharḥ al-Nawawī*, Jilid 4, Juz 7, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995, hlm. 148.

Artinya: Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, kesemuanya dari Hatim, Abu Bakar berkata, Hatim bin Ismail al-Madani menceritakan kepada kami dari Ja'far bin Muhammad dari Bapaknya, ia berkata kita masuk bersama Jabir bin Abdullah, lalu ia bertanya terhadap kaum..... takutlah kepada Allah dalam hal perempuan, sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah, dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah.

Nikah bisa dianggap sah apabila di dalamnya telah memenuhi beberapa ketentuan, yaitu terdiri dari beberapa rukun dan syarat. *Shaikh al-Islām* Abi Yahya Zakaria al-Anṣārī dalam kitab *Fatḥh al-Wahhāb* menetapkan bahwa dalam pernikahan terdapat lima rukun nikah, yaitu: mempelai laki-laki (*zauj*), mempelai perempuan (*zaujah*), wali nikah, dua orang saksi (*shāhidain*), dan ijab dan qabul (*ṣīgat* akad nikah).⁹ Pendapat ini sesuai dengan pendapatnya *Jumhūr al-'ulamā'* (mayoritas ulama) bahwa rukun nikah itu ada lima, dari masing-masing rukun tersebut mempunyai syarat-syarat tertentu.

Pertama, calon suami, syarat-syaratnya adalah beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan. Kedua, calon istri, syarat-syaratnya adalah beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan. Ketiga, wali nikah, syarat-syaratnya adalah laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, tidak terdapat halangan perwaliannya. Keempat, saksi dalam akad nikah, syarat-syaratnya adalah minimal dua orang laki-laki, beragama Islam, dewasa, hadir dalam ijab dan qabul, dapat mengerti maksud akad yang diucapkan. Kelima, ijab dan qabul, syarat-syaratnya adalah adanya pernyataan mengawinkan dari wali atau yang mewakilinya, adanya pernyataan menerima dari calon mempelai laki-laki atau yang mewakilinya, memakai kata-kata *انكاح* atau *تزوج* atau terjemahan dari dua kata tersebut, antara ucapan ijab dan qabul bersambung, orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah, majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri

⁹Abi Yahya Zakaria al-Anṣārī, *Fatḥh al-Wahhāb*, juz 2, Surabaya: Haramain, t.th, hlm. 35.

minimal empat orang, yaitu calon mempelai laki-laki atau wakilnya, wali dari mempelai perempuan, dan dua orang saksi.¹⁰

Salah satu dari kelima rukun nikah di atas yang harus dipenuhi ialah *ṣiġat* ijab dan qabul, atau yang biasa disebut dengan akad nikah. Akad nikah ialah pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan pihak calon istri untuk mengikatkan diri mereka dengan tali perkawinan, dengan pernyataan ini berarti bahwa kedua belah pihak telah rela dan sepakat melangsungkan pernikahan serta bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan agama yang berhubungan dengan ketetapan sumi istri.

Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau wakilnya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya. Ijab ialah pernyataan pihak calon istri bahwa ia bersedia dinikahkan dengan calon suaminya, misalnya ucapan wali “saya nikahkan dan kawinkan kamu dengan puteri saya yang bernama *fulanah*”. Qabul ialah pernyataan atau jawaban pihak calon suami bahwa ia menerima kesediaan calon istrinya untuk menjadi istrinya.¹¹

Ṣiġat ijab dan qabul harus didasarkan dengan kalimat *انكاح* atau *تزوج* atau dengan lafal yang memiliki arti yang sama dengan kedua kata tersebut yaitu nikah atau kawin. Bagi orang yang bisa dan mengerti bahasa Arab hendaklah (lebih dianjurkan) dengan memakai bahasa Arab, tetapi bagi yang tidak bisa boleh dengan terjemahannya.¹²

Selanjutnya ijab dan qabul harus dilakukan oleh mereka yang sudah *tamyīz*. Apabila salah satu pihak masih kecil (belum *tamyīz*) atau gila maka pernikahannya tidak sah. Ijab dan qabul harus dilaksanakan dalam satu majelis, dan ketika mengucapkan ijab dan qabul tersebut tidak boleh diselingi oleh waktu atau dengan perkataan lain, atau menurut kebiasaan setempat yang dianggap ada penyelingan yang menghalangi peristiwa ijab dan qabul.¹³

¹⁰Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*. hlm. 10.

¹¹Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, hlm. 73-74.

¹²Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993, hlm. 23.

¹³*Ibid*, hlm. 25.

Begitu juga dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Bab IV rukun dan syarat perkawinan pasal 27 disebutkan: “ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai laki-laki harus jelas beruntun dan tidak berselag waktu.” Maksudnya dalam pelaksanaan ijab dan qabul harus memakai lafal yang jelas dan memiliki arti yang sebenarnya (bukan *kināyah* atau *majāz*) dan di antara ijab dan qabul tersebut tidak boleh terselingi oleh tenggang waktu yang memisah di antara pengucapan ijab dan qabul atau juga terselingi oleh perkataan lain.

Menurut sebagian Mazhab Hanbali sebagaimana pendapat tersebut telah diungkapkan oleh Ibnu Qudamah, apabila ada tenggang waktu di antara pengucapan ijab dan qabul maka akad nikahnya tetap dianggap sah selagi dalam pengucapan ijab dan qabul tersebut masih dalam satu majelis dan di antara ijab dan qabul tersebut tidak tersibukan dengan sesuatu selain akad.¹⁴

Sementara di kalangan Mazhab Syafi’iyah sepakat bahwa antara pengucapan ijab dan qabul itu harus beruntun (*muttaṣil*) tidak boleh tertunda (*al-tarākhī*) atau terselingi dengan sesuatu ucapan di luar akad, namun di antara kalangan Ulama Syafi’iyah tersebut berbeda pendapat dalam memberikan batasan-batasan *muttaṣil* itu sendiri. Sebagian Ulama Syafi’iyah menganggap bahwa semua macam bacaan termasuk bacaan hamdalah dan shalawat apabila diletakan di antara pengucapan ijab dan qabul dalam akad nikah, maka bacaan tersebut dapat menjadikan ijab dan qabul tersebut tidak sah. Pendapat ini sebagaimana telah dilontarkan oleh Imam Mawardi. Imam Mawardi mensyaratkan antara pengucapan ijab dan qabul harus dilakukan secara berkesinambungan dalam artian menjawab ijab tersebut harus seketika (*‘ala al-faur*) kecuali terputusnya nafas atau mengeluarkan riak, dan di antara keduanya tidak boleh diselingi oleh perkataan apapun yang selain perkataan yang mengandung

¹⁴Muwaffaquin Abullah bin Ahmad bin Qudamah, *al-Mugnī*, Juz 6, Beirut: Dār al-Fikr, t.th, hlm. 374.

makna penyerahan dari wali (*baʿl al-walī*), dan penerimaan dari *zauj* (*qabūl al-zauj*), karena perkataan lain di luar perkataan ijab dan qabul dapat merusak akad.¹⁵

Ada sebagian Ulama Syafi'iyah lagi yang memperbolehkan di antara ijab dan qabul dalam akad nikah diselingi dengan lafal-lafal yang ada kaitannya dengan akad nikah (*muta'allaq bigard al-'aqd*) seperti bacaan hamdalah dan shalawat. Menurutnya bacaan hamdalah dan shalawat tersebut tidak dianggap sebagai pemisah dan tidak sampai merusak di antara pengucapan ijab dan qabul, bahkan bacaan tersebut merupakan bacaan yang dianggap baik dan dianjurkan untuk dilakukan. Di antara yang berpendapat demikian adalah *ḥujjah al-Islām* Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad *al-Ġazālī*. Pendapat tersebut sebagaimana telah dituangkan dalam kitabnya *al-Wasīṭ fi al-Maḏhab* dan *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*.

ويستحب ذلك عند الخطبة وعند إنشاء العقد وسواء يخطب العاقدان أو غيرهما فهو حسن وإن قال الولي: الحمد لله والصلاة على رسول الله زوجتك فلانة فقال الزوج الحمد لله والصلاة على رسول الله قبلت صح النكاح وكان أحسن وتخلل هذه الكلمة اليسيرة وهي متعلقة بغرض العقد لا يقطع الجواب وفيه وجه بعيد أنه يقطع هذا هو الكلام في قسم المقدمات جرينا فيه على ترتيب الوجود إذ البداية بالرغبة ثم بالنظر ثم بالخطبة ثم بالخطبة فنشرع في شرح العقد.¹⁶

Artinya: Dianjurkan membaca khutbah ketika melamar dan ketika melakukan akad nikah, baik yang berkhotbah ialah orang yang melakukan akad atau selainnya, maka membaca khutbah tersebut dianggap baik. Apabila wali berkata: “*Alḥamdulillāh waṣolātu ‘alā Rasūlillāh*” saya kawinkan kamu dengan *fulanah*, lalu *zauj* berkata: “*Alḥamdulillāh waṣolātu ‘alā Rasūlillāh*” saya terima, maka nikah tersebut sah dan dianggap lebih baik. Adapun terselingi dengan kalimat yang sedikit (hamdalah dan shalawat), dan kalimat tersebut ada kaitannya dengan tujuan akad nikah, maka tidak menjadikan terputusnya jawab dari ijab. Dalam hal ini yang mengatakan terputus itu merupakan pendapat yang jauh dari kebenaran, karena

¹⁵Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Māwardī, *al-Ḥāwī al-Kabīr*, Juz 9, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t,th, hlm. 165.

¹⁶Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Ġazālī, *al-Wasīṭ fi al-Maḏhab*, juz 5, Surabaya: Dār al-Salām, 1997, hlm 42-43.

perkataan tadi merupakan bagian dari *muqaddimāt* (permulaan) yang mana kami telah memberlakukan realita yang ada, karena permulaan itu timbul dari suka kemudian melihat lalu melamar dan *khutbah*, maka dengan hal ini kami telah mensyari’atkan dalam penjelasan akad.

(الثانية) ما لا يكثّر تكرره وله وقع كعقد النكاح وابتداء النصيحة والمشورة فالمستحب فيها ان يصدر بحمد الله فيقول المزوج الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتك إبنتي ويقول القابل الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت النكاح¹⁷

Artinya: Yang kedua, sesuatu yang tidak banyak terulang-ulang, akan tetapi terjadi, seperti akad nikah, pemulaan dalam memberikan nasihat, dan musyawarah, maka di dalamnya hendaknya dimulai dengan hamdalah, misalnya orang yang mengawinkan berkata: “*Alhamdulillah waṣolātu ‘alā Rasūlillāh SAW*, saya kawinkan kamu dengan anak perempuanku, lalu berkata orang yang menerima, (*zauj*)” *Alhamdulillah waṣolātu ‘alā Rasūlillāh SAW* saya terima nikahnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya di kalangan Ulama Syafi’iyah sepakat antara pengucapan ijab dan qabul dalam akad nikah itu harus dilaksanakan secara berkesinambungan (*muttaṣil*), namun di kalangan Ulama Syafi’iyah sendiri berbeda pendapat dalam memberikan batasan-batasan *muttaṣil* itu sendiri. Imam al-Ghazali berpendapat pemisahan dengan bacaan hamdalah dan shalawat di antara ijab dan qabul dalam akad nikah itu tidak termasuk dari sesuatu yang dapat merusak ijab dan qabul, dalam artian tidak sampai merusak konsep syarat *muttaṣil* yang ada dalam akad. Penulis menilai pendapat Imam al-Ghazali ini merupakan pendapat yang kontroversi karena berbeda dengan pendapat-pendapat ulama lainnya. Oleh karena itu, penulis merasa perlu menganalisis pendapat-pendapat tersebut. Analisis ini dikhususkan pada pendapatnya Imam al-Ghazali yang menganggap bacaan hamdalah dan shalawat di antara ijab dan qabul dalam akad

¹⁷Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Ġazālī, *Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn*, Juz 1, Surabaya: al-Hidāyah, t.th, hlm.207.

nikah tidak termasuk sebagai sesuatu merusak akad, bahkan menurutnya bacaan tersebut dianggap baik dan dianjurkan untuk dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah tentang pendapat Imam al-Ghazali tentang bacaan hamdalah dan shalawat di antara ijab dan qabul dalam akad nikah. Pokok permasalahan tersebut dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam al-Ghazali tentang pemisahan dengan bacaan hamdalah dan shalawat di antara ijab dan qabul dalam akad nikah?
2. Bagaimana landasan hukum Imam al-Ghazali tentang pemisahan dengan bacaan hamdalah dan shalawat di antara ijab dan qabul dalam akad nikah?

C. Tujuan dan Manfa'at Penelitian.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui apa pendapatnya Imam al-Ghazali tentang pemisahan dengan bacaan hamdalah dan shalawat di antara ijab dan qabul dalam akad nikah.
2. Untuk menganalisis landasan hukum Imam al-Ghazali tentang pemisahan dengan bacaan hamdalah dan shalawat di antara ijab dan qabul dalam akad nikah.

D. Tinjauan Pustaka

Pembahasan tentang ijab dan qabul merupakan suatu permasalahan yang sudah umum dibahas oleh beberapa kalangan, di dalam skripsi yang sudah ada, penulis menemukan skripsi-skripsi yang membahas tentang ijab dan qabul dalam akad nikah, Namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan pembahasan dengan skripsi penulis. Dengan adanya perbedaan pembahasan tentunya berdampak dengan perbedaan rumusan masalah sehingga skripsi penulis ini adalah masalah baru yang belum pernah dibahas oleh penulis-penulis yang lain. Beberapa

karya ilmiah yang penulis temukan yang mempunyai kemiripan dengan skripsi penulis adalah sebagai berikut:

Ahmad Isybah Nurhikam dengan judul “Studi Pendapat Imam Ibnu Qudamah tentang Tidak Sah Akad Nikah dengan Mendahulukan Qabul dan Mengakhirkan Ijab”. Di antara tiga Imam Mazhab, yaitu Imam Syafi’i, Hanafi dan Maliki mereka berpendapat sah, lain halnya dengan Imam Ibnu Qudamah yang merupakan salah satu dari pengikutnya Imam Hanbali yang berpendapat tidak sah. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis terletak pada obyek kajiannya. Skripsi ini lebih dititik beratkan pada permasalahan mendahulukan qabul dan mengakhirkan ijab, sedangkan skripsi penulis lebih dititik beratkan pada permasalahan bacaan hamdalah dan shalawat di antara ijab dan qabul dalam akad nikah.¹⁸

Ali Lutvi dengan judul “Studi Analisis Pendapat Imam Ibnu Abidin tentang Diperbolehkannya Ijab Oleh Pihak Laki-Laki dan Qabul Oleh Pihak Perempuan dalam Akad Nikah.” Skripsi tersebut membahas tentang pendapat Imam Ibnu Abidin tentang kebolehan ijab dilakukan oleh pihak laki-laki dan qabul dilakukan oleh pihak perempuan, permasalahan muncul yaitu adanya perselisihan pendapat di antara ulama di antaranya ialah Imam Malik, Syafi’i, dan Hanbali dalam permasalahan tersebut mereka berpendapat tidak sah, sedangkan Imam Ibnu Abidin berpendapat sah. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu terletak pada objek kajiannya. Skripsi ini membahas tentang permasalahan pelaksanaan ijab yang dilakukan oleh pihak laki-laki dan qabul oleh pihak perempuan, sedangkan pada skripsi penulis tertuju pada obyek pembahasan bacaan hamdalah dan shalawat di antara ijab dan qabul dalam akad nikah.¹⁹

¹⁸Ahmad Isybah Nurhikam, *Studi Pendapat Imam Ibnu Qudamah tentang Tidak Sah Akad Nikah dengan Mendahulukan Qabul dan Mengakhirkan Ijab*. Skripsi: Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah IAIN Walisongo tahun 2012.

¹⁹Ali Lutvi, *Studi Analisis Pendapat Imam Ibnu Abidin tentang Diperbolehkannya Ijab Oleh Pihak Laki-Laki dan Qabul Oleh Pihak Perempuan dalam Akad Nikah*, Skripsi: Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah IAIN Walisongo tahun 2008

Sri Wahyuni dengan judul “Studi Analisis Pendapat Imam Taqiyudin *al-Ḥisnī al-Syafī’i* dalam Kitab *Kifāyah al-Akhyār* tentang Perwakilan Perwalian dalam Majelis Akad Nikah.” Skripsi ini membahas tentang konsekuensi hukum pernikahan ketika wali mewakilkan terhadap seseorang, lalu walinya masih ikut hadir dalam majelis akad nikah tersebut. Dalam permasalahan ini terjadi kontradiksi di antara ulama, pendapat pertama, dan ini merupakan pendapatnya *jumhūr al-‘Ulamā’*, akad nikah tetap dianggap sah meskipun wali nikah yang telah diwakilkan ikut serta hadir dalam pelaksanaan akad nikah bersama wakil, sedangkan pendapat kedua, dan ini merupakan pendapatnya Imam Taqiyudin *al-Ḥisnī al-Syafī’i* berpendapat tidak sah. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis terlihat pada obyek kajiannya. Skripsi ini lebih dititik beratkan pada pembahasannya konsekuensi hukum akad nikah dengan sebab ikut serta hadirnya wali dalam majelis akad sementara ia telah mewakilkan terhadap seseorang, sedangkan skripsi penulis lebih difokuskan terhadap konsekuensi hukum akad nikah sebab terpisahnya dengan bacaan hamdalah dan shalawat di antara ijab dan qabul dalam akad nikah.²⁰

Skripsi-skripsi di atas mempunyai sedikit kesamaan dengan skripsi penulis. Meskipun demikian, permasalahan-permasalahan skripsi di atas mempunyai perbedaan obyek kajiannya dengan skripsi penulis. Skripsi penulis lebih difokuskan terhadap hukum pemisahan dengan bacaan hamdalah dan shalawat di antara ijab dan qabul dalam akad nikah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan metode berdasarkan pada suatu penelitian kepustakaan yang relevan dengan pokok pembahasan. Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka (*library*

²⁰Sri Wahyuni, *Studi Analisis Pendapat Imam Taqiyudin al-Ḥisnī al-Syafī’i dalam Kitab Kifāyah al-Akhyār tentang Perwakilan Perwalian dalam Majelis Akad Nikah*, Skripsi: Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah IAIN Walisongo tahun 2010

research) yaitu meneliti sejumlah kepustakaan yang relevan dengan judul skripsi ini.²¹

2. Sumber Data

Terdapat dua sumber data penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer ialah sumber data asli atau data langsung dari tangan pertama tentang masalah yang diungkapkan atau disebut juga dengan data otentik. Sumber data primer di sini penulis akan menuangkan pendapat-pendapatnya Imam al-Ghazali dalam beberapa karya monumentalnya, di antaranya ialah kitab *al-Wasīf fī al-Mazhab, al-Wajīz* dan *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*, yang membahas tentang bacaan hamdalah dan shalawat di antara ijab dan qabul dalam akad nikah.

Sumber data sekunder adalah sumber yang mempermudah proses penilaian literatur primer yang mengemas ulang dengan cara lain, menambah nilai pada informasi baru yang dilaporkan dalam literatur primer.²² Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa kitab-kitab fiqh dan buku-buku yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini. Di antaranya adalah: *Ittihāf al-Sādat al-Muttaqīn*, karya Sayid Muhammad bin Muhammad *al-Husainī al-Zabīdī*, *al-'Azīz bisharḥ al-Wajīz*, karya Abi al-Qasim Abdur Karim bin Muhammad bin Abdul Karim *al-Rafī'i*, *Rauḍah al-Ṭālibīn*, karya Abi Zakaria Yahya bin Syaraf *al-Nawawi*, *Fatḥ al-Wahhāb*, karya Abi Yahya Zakaria *al-Ansāri*, *Ḥawāshai al-Shirwānī wa ibn Qāsim al-'Ābādī 'alā Tuḥfah al-Muḥtāj bisharḥ al-Minhāj*, karya Abu Hamid *al-Shirwānī*, *Muḡnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifah al-fāz al-Minhāj*, karya Syamsudin Muhammad bin Muhammad *al-Khōtib al-Sharbinī*, dan *Nihāyah al-Maṭlāb fī Dirāyah al-Mazhāb*, karya Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf *al-Juwainī*.

²¹Sutrisno Hadi, *Metedologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2001, hlm. 9.

²²Meeleong, *Metode Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya. 2007, hlm. 11.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yang artinya pengumpulan bahan-bahan yang tertulis. Dengan melakukan teknik ini, peneliti mengamati dan menyelidiki benda-benda tertulis, yaitu meneliti data primer yang berupa kitab-kitab karya Imam al-Ghazali, dan data sekunder yang berupa buku-buku atau kitab-kitab sebagai penunjang dalam analisis masalah tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Penelitian deskriptif ini tertuju pada pemecahan masalah yang dihubungkan dengan pendapat para imam dalam kitab lain. Dalam hubungannya dengan tulisan ini bahwa metode deskriptif analisis dimaksudkan untuk menggambarkan, menganalisis, dan menginterpretasikan pendapat Imam al-Ghazali tentang pemisahan dengan bacaan hamdalah dan shalawat di antara ijab dan qabul dalam akad nikah, kemudian dianalisis dan dihubungkan sebagaimana mestinya.²³

Metode deskriptif analisis ini juga memberikan data yang seteliti mungkin dan menggambarkan sikap suatu keadaan dan sebab-sebab dari suatu gejala tertentu untuk dianalisis dengan pemerksaan secara konseptual atas suatu pendapat, sehingga dapat diperoleh suatu kejelasan arti seperti yang terkandung dalam pendapat tersebut

F. Sistematika Penulisan

Bahasan-bahasan dalam penelitian ini disusun dalam 5 (lima) bab yang dibuat sedemikian rupa, dimana antara satu bab dengan bab lainnya memiliki keterkaitan logis dan sistematis dengan harapan agar para pembaca mudah untuk memahaminya, adapun sistematika penulisan ini sebagai berikut:

²³Suharsini Ali Kunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Suatu Praktek*, Jakarta: Rineka Putra, 2002, hlm. 86.

- BAB I Pada bab satu, terdiri dari pendahuluan dan sub-sub bab yaitu, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab pertama bertujuan untuk memberikan gambaran awal tentang permasalahan yang akan dibahas oleh penulis.
- BAB II Pada bab dua, penulis akan menguraikan tinjauan umum tentang akad nikah, tulisan dalam bab dua ini dibagi menjadi tiga sub bab, sub pertama dimulai dengan pengertian akad nikah dan dasar hukumnya, sub kedua dilanjutkan dengan syarat-syarat dan rukun nikah, dan sub ketiga tentang pendapat ulama mengenai ketentuan ijab dan qabul dalam akad nikah.
- BAB III Pada bab tiga, penulis akan membahas tentang pembacaan hamdalah dan shalawat di antara ijab dan qabul dalam akad nikah, dimana tulisan mulai dikerucutkan pada tiga sub bab, yaitu biografi Imam al-Ghazali, pendapat Imam al-Ghazali tentang pemisahan ijab dan qabul nikah dengan bacaan hamdalah dan shalawat dan landasan hukum Imam al-Ghazali tentang pemisahan ijab dan qabul nikah dengan bacaan hamdalah dan shalawat.
- BAB IV Bab empat terdiri dari dua sub bab, yaitu membahas tentang anjuran pembacaan hamdalah dan shalawat di antara ijab dan qabul dalam akad nikah. Bab ini dibagi dalam dua sub bab, yaitu analisis pendapat Imam al-Ghazali tentang anjuran membaca hamdalah dan shalawat di antara ijab dan qabul dalam akad nikah dan analisis landasan hukum Imam al-Ghazali tentang anjuran membaca hamdalah dan shalawat di antara ijab dan qabul dalam akad nikah.
- BAB V Bab lima berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD NIKAH

A. Akad Nikah dan Dasar Hukumnya.

1. Pengertian akad nikah

Adapun yang terpokok dalam pernikahan adalah persetujuan dan ridla kedua belah pihak, maka persetujuan dan keridlaan tidak bisa didapatkan kecuali dengan adanya sebuah akad, karena ridla itu terdapat dalam hati dan tidak dapat diketahui secara pasti selain oleh yang bersangkutan, oleh karena itu untuk penegasan adanya persetujuan dan ridla harus dilambangkan dalam bentuk akad.²⁴

Kata akad (عقد-عقدا-عقودا) dalam kamus bahasa Arab mempunyai arti mengikat, perjanjian, dan persetujuan.²⁵ Makna asal akad ialah kesepakatan antara dua kehendak, dalam artian saling meridlai di antara satu sama lainnya. Adapun sesuatu yang menjadi bagian dari akad yaitu ijab dan qabul. Ijab dan qabul merupakan suatu pekerjaan yang bersifat aturan yang dilakukan dan disepakati oleh kedua orang yang berakad untuk bisa melaksanakan beberapa kewajiban sesuai batasan haknya. Ijab dan qabul juga bisa disebut sebagai *ṣiġat al-‘aqd*, yaitu suatu ungkapan yang menunjukkan kesepakatan antara dua belah sisi.²⁶ Adnan kholid mendefinisikan akad sebagai berikut:

يطلق العقد في اللغة على الجمع بين أطراف الشيء ورابطها وضده الحل²⁷

Artinya: Akad secara bahasa dikatakan sebagai perkumpulan di antara beberapa pinggiran sesuatu, kebalikannya adalah melepas.

²⁴Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993, hlm. 22.

²⁵Achmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonsia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, hlm. 953.

²⁶Musthafa Ahmad Zarqa', *al-Madkhal al-fiqhī al-‘ām*, Damsyiq: Alif Ba', 1978, hlm. 319.

²⁷Adnan Kholid, *Ḍawābiṭ al-‘Aqd fī al-Fiqhī al-Islāmī*, Madinah: Dār al-Maṭbū‘ah al-Ḥadīsiyah, 1992, hlm. 21.

Adapun yang dimaksud dengan akad dalam pernikahan adalah pernyataan sepakat dari pihak calon suami atau wakilnya dan calon pihak istri atau wakilnya untuk mengikatkan diri mereka dengan sebuah tali perkawinan yang dilakukan minimal dihadapan dua orang saksi dengan menggunakan *ṣīgāt* ijab dan qabul. Ijab dilakukan oleh wali dari pihak calon mempelai perempuan atau wakilnya misalnya ucapan wali “saya nikahkan dan kawinkan kamu dengan puteri saya yang bernama *fulanah*”. Qabul dilakukan oleh pihak calon mempelai laki-laki atau wakilnya, misalnya ucapan *zauj* “saya terima nikahnya anak bapak yang bernama *fulanah*”. Dengan pernyataan ini berarti bahwa kedua belah pihak telah rela dan sepakat untuk melangsungkan perkawinan serta bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan agama, yaitu kewajiban-kewajiban dan larangan yang ada kaitannya dengan ketetapan suami istri.²⁸

Sedangkan yang dimaksud dengan nikah, para ulama fiqh membagi terhadap tiga definisi, di antaranya adalah definisi secara etimologis (*luġat*), terminologis (*iṣṭilāḥ*) dan *uṣūlī* (pokok). Di antara dari para pakar fiqh tersebut ialah Abdurahman *al-Jazīrī*, sebagaimana yang telah tertuang dalam kitab *al-Fiqh ‘alā Maḏāhib al-Arba’ah* menyebutkan ada 3 macam makna nikah.²⁹

a. Makna lughawi atau makna menurut bahasa.

Secara etimologis kata nikah dalam kamus besar bahasa Arab diambil dari kata نكح - ينكح - نكاحا yang mempunyai arti menikah atau mengawini.³⁰ Syekh Zainudin al-Malibari mengartikan nikah secara bahasa adalah:

³¹ وهو لغة الضم والاجتماع

²⁸Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm. 73.

²⁹Abdurrahman al-Jazīrī, *Fiqh ‘alā Maḏāhib al-Arba’ah*, Juz 4, Beirut: Dār al-Fikr, 2011, hlm. 3.

³⁰Achmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonsia Terlengkap*, hlm. 1461.

³¹Zainudin bin Abdul Aziz al-Malibārī, *Fatḥ al-Mu’in*, Surabaya: Imaratullah, t.th, hlm. 97.

Artinya: Nikah menurut bahasa adalah menghimpit, menindih, atau berkumpul.

Dikatakan oleh orang-orang Arab:

تناكحت الأشجار إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض

Artinya: Terjadinya perkawinan antara kayu-kayu apabila kayu-kayu itu saling condong dan bercampur dengan lain.

Imam Abi Bakar *al-Shaṭo* dalam kitab *I'anāh al-Ṭālibīn* mengutip beberapa pendapat imam lain tentang makna nikah. Misalnya menurut *Shaikh al-Islām* dalam kitab *Tuḥfah* dan *Nihāyah*-nya, nikah secara lughawi diartikan *al-ḍammu* dan *al-waṭ'u*. Menurut pendapat Imam Khotib *al-Sharbinī* nikah secara bahasa diartikan dengan *al-'aqdu* dan *al-waṭ'u* secara bersamaan, dan pendapat ini disetujui oleh Imam *al-Bujairāmī*. Menurut Imam *al-Bujairāmī*, kedua lafal tersebut adalah *mushtarāk* (sinonim), maka dengan sebab itu nikah mempunyai arti hakikat dalam akad dan wathi secara bersamaan. Imam *al-Bājūrī* mengutip dari pendapatnya Imam al-Nawawi dalam kitab *Sharah Muslim*, nikah secara bahasa diartikan *al-ḍammu* dan *al-waṭ'u*. Sedangkan menurut Abu Ali *al-Fārisi* sebenarnya orang-orang Arab membedakan di antara keduanya dengan perbedaan yang sangat tipis. Apabila diucapkan “*nakaḥa fulānatan au binta fulānin*”, maka yang dikehendaki adalah akad, dan apabila diucapkan “*nakaḥa imra'atahu au zaujatahu*” maka yang dikehendaki adalah wathi.³²

b. Makna fiqh (menurut ahli fiqh)

dalam memberikan definisi nikah, para ulama fiqh satu dengan ulama fiqh lainnya terjadi perbedaan dalam mendefinisikannya. Misalnya

³²Abi Bakar Utsman bin Muhammad Syatho al-Dimyāṭī al-Bakrī, *Hāshiyah I'anah al-Ṭālibīn bisharh Fath al-Mu'in*, Juz 3, Beirut: Dār al-Fikr, 2005, hlm. 296.

Syekh Zainudin al-Malibārī dalam kitab *Fatḥ al-Mu'in* mendefinisikan nikah sebagai:

عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج³³

Artinya: Akad yang memperbolehkan melakukan senggama, dengan sebab lafaz *inkāḥ* atau *tazwīj*.

Begitu juga dikalangan Ulama Mazhab, para Ulama Mazhab dalam memberikan definisi nikah terjadi perbedaan pendapat, akan tetapi perbedaan pendapat tersebut tidak sampai terhadap perbedaan yang bersifat substansial, dalam objek ruang lingkupnya masih sama. Perbedaan dari beberapa defnisi tersebut bisa dilihat seperti di bawah ini.³⁴

Sebagian Ulama Hanafiyah mendefinisikan nikah sebagai:

النكاح بأنه عقد يرد ملك المتعة قصدا³⁵

Artinya: Nikah yaitu akad yang menghendaki untuk memiliki atau bersenang-senang dengan sengaja.

Sebagian Ulama Malikiyah mendefinisikan nikah sebagai:

النكاح بأنه عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية³⁶

Artinya: Nikah yaitu sebuah akad yang mengakibatkan diperbolehkan bersenang-senang dengan sesama manusia (lawan jenis).

Sebagian Ulama Syafi'iyah mendefinisikan nikah sebagai:

النكاح بأنه عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ الإنكاح والتزويج اي ما اشتق منهما لاغيره³⁷

³³Zainudin bin Abdul Aziz al-Malibārī, *Fatḥ al-Mu'in*, hlm. 97.

³⁴Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, hlm. 2-3.

³⁵Fakhrudin Usman bin Ali, *Tabyīn al-Ḥaqāiq*, Mesir: al-Kubrā al-Āmiriyah, 1895, hlm. 94.

³⁶Abi Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman, *Mawāhib al-Jalīl lisharkhī Mukhtaṣar al-Khoḥīl*, Juz. 5, Beirut: Dār al-Kutub al'Ilmiyah, 1995, hlm. 19.

Artinya: Nikah yaitu akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan wathi dengan lafal *al-Inkāh* dan *Tazwīj* atau lafal yang semakna dengan keduanya bukan selainnya.

Sebagian Ulama Hanabilah mendefinisikan nikah sebagai:

³⁸ هو عقد التزويج

Artinya: Nikah yaitu sebuah akad yang digunakan untuk mengikatkan seseorang menjadi suami istri.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa kebanyakan ulama fiqh klasik (*salaf*) dalam mengartikan nikah sebagai akad yang mana dengan sebab terjadinya akad tersebut seorang laki-laki (*zauj*) dapat melakukan hubungan badan (*jima'*) secara sah (halal) dengan seorang perempuan (*zaujah*).³⁹

Ulama *Muta'akhirīn* dalam mendefinisikan nikah telah memasukan unsur hak dan kewajiban suami istri ke dalam pengertian nikah. Ulama *Muta'akhirīn* tersebut di antaranya adalah Syekh Muhammad Abu Ishrah, Syekh Muhammad Abu Ishrah sebagaimana telah dikutip oleh Djaman Nur mendefinisikan nikah sebagai:⁴⁰

عقد يفيد حل عشرة بين الرجل والمرأة وتعاونهما ويحد مالكيهما من حقوق وما عليه من واجبات

Artinya: Nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara laki-laki dan perempuan dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.

³⁷Muhammad Nawawi bin umar bin Ali al-Bantānī, *Nihāyah al-Zain*, Surabaya: Haramain, t.th, hlm. 298.

³⁸Abi Ishaq Burhanudin Ibrahim bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad, *al-Mubdi' sharḥ al-Muqni'*, Juz 6, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997, hlm. 81.

³⁹Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993, hlm. 3.

⁴⁰*Ibid*, hlm. 3-4.

c. Makna *uṣūlī* atau makna menurut *syar'ī*.

Para ulama berbeda pendapat dalam memaknai nikah secara *uṣūlī* atau makna *syar'ī*. Pendapat pertama (golongan Hanabilah) sebagaimana telah dikutip oleh Djaman Nur mengatakan, bahwa nikah arti hakikatnya adalah *al-waṭ'u* (bersenggama), sedangkan dalam pengertian majaznya adalah *al-'aqdu* (akad). Bila kita menemui kalimat nikah dalam al-Qur'an atau Hadis itu berarti *al-waṭ'u* atau bersenggama (apabila tidak ditunjukkan makna lain). Pengertian ini dapat dijumpai dalam al-Qur'an Surat al-Nisa ayat 22.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا
وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)⁴¹

Pendapat kedua (golongan Syafi'iyah) sebagaimana telah dikutip pula oleh Djaman Nur, bahwa makna hakikat dari nikah adalah *al-'aqdu* (akad), sedangkan arti majaznya adalah *al-waṭ'u* (bersenggama), pendapat ini merupakan pendapat yang *shohih* dan telah disepakati oleh Imam al-Qadli Abu Thoyib dan beliau telah memperluas permasalahan tersebut dalam *istinbat* hukumnya, dan pendapat ini juga diikuti oleh Imam al-Mutawalli⁴² Pendapat kedua ini sesuai dengan makna yang terdapat dalam Surat al-Baqarah ayat 230.

⁴¹Kementrian Agama, *al-Qur'an Terjemah dan Tafsir*, Bandung: Jabal, 2010, hlm. 81.

⁴²Taqiyudin Abi Bakar bin Muhammad al-Ḥusainī, *Kifāyah al-Akhyār*, Juz 1, Surabaya: Dār 'Ulūm, t.th, hlm. 31.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan Allah yang diterangkanNya kepada orang-orang yang berpengetahuan.⁴³

Selain keterangan di atas, ada beberapa Hadis yang menunjukkan makna nikah adalah akad, di antaranya adalah:

وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا النكاح. رواه أحمد وصححه الحاكم⁴⁴

Artinya: Dari Amir bin Abdullah bin Zabir dari bapaknya RA bahwasannya Rasulullah pernah bersabda: “beritakanlah pernikahan”(HR. Ahmad dan telah dishohikan oleh Hakim).

حدثنا محمد بن قدامة بن أعين حدثنا أبو عبيدة الحداد عن يونس وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي.⁴⁵

Artinya: Muhammad bin Qudamah bin A'yun menceritakan kepada kami, Abu Ubaidah al-Haddad menceritakan kepada kami dari Yunus dan Israil dari Ishaq dari Abi Burdah dari Musa,

⁴³Kementrian Agama, *al-Qur'an Terjemah dan Tafsir*, hlm. 36.

⁴⁴Al-Hafidz Ibnu Hajar al-'Asqalāni, *Bulugh al-Marām*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th, hlm. 204.

⁴⁵Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishak bin Basyir bin Syidad al-Sijistānī, *'Aun al-Ma'būd bisharhi Abī Daud*, Jilid, 3, Juz 6, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990, hlm. 72.

bahwasannya Nabi SAW pernah bersabda: “tidak ada pernikahan terkecuali dengan wali.

Dalam Surat al-Baqarah ayat 230 di atas tersebut dapat dipahami, bahwa seseorang yang telah menjatuhkan thalaq tiga kepada istrinya (*ṭalāq ba’in kubrā*), maka ia tidak dapat mengawini mantan istrinya lagi sehingga mantan istrinya tersebut kawin dengan laki-laki lain. Para ulama berpendapat, maksud kawin dalam ayat tersebut adalah akad, bukan bersenggama, karena meskipun perempuan tersebut telah melakukan persetubuhan dengan laki-laki lain, akan tetapi belum ada ikatan akad yang sah, maka perempuan tersebut masih haram untuk dinikahi oleh mantan suaminya.

Selanjutnya dalam Hadis yang pertama dapat dipahami, “*beritakanlah acara pernikahan*”, maksud nikah tersebut adalah sebuah acara akad pernikahan, bukannya bersetubuh, karena semisal maknanya bersetubuh, maka Nabi Muhammad SAW tidak mungkin untuk memerintahkan acara persetubuhan tersebut untuk diiklankan (diberitakan). Selanjutnya dalam Hadis kedua “tidak ada pernikahan terkecuali dengan wali” maksudnya adalah tidak dianggap sah suatu akad nikah apabila tidak disertai dengan wali, bukannya tidak ada persetubuhan terkecuali dengan wali.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 tentang perkawinan, disebutkan: “*pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*”.

Sedangkan Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dalam memberikan definisi perkawinan sebagai berikut.

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Dalam penjelasan undang-undang No. 1 tahun 1974 ini, dijelaskan bahwa, sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama ialah, “Ketuhanan yang Maha Esa” maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kepercayaan, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir (jasmani) tetapi unsur bathin (rohani) yang juga di dalamnya mempunyai peranan penting, yaitu demi membentuk keluarga yang tentram (*sakīnah*), saling mencintai (*mawaddah*), dan saling menyayangi (*rahmah*).

Dari pengertian ini dapat dipahami, bahwa selain diperbolehkan untuk melakukan hubungan badan juga dalam pengertian ini mengandung aspek akibat hukum, yaitu saling mendapat hak dan kewajiban, serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong menolong, mengayomi, melindungi, mengasihi dan menyayangi.

2. Dasar Hukum Akad Nikah

Dasar hukum akad nikah secara tegas tidak ditemukan baik dalam al-Qur’an maupun Hadis, namun ada ayat yang dapat dijadikan rujukan dan dipahami untuk dasar hukum akad nikah, sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam Surat al-Nisa ayat 21.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat.⁴⁶

Dalam ayat di atas terdapat ungkapan “*mīṣāqan ḡalīẓan*” (perjanjian yang sangat kuat), para ulama berpendapat, di antaranya sebagaimana yang

⁴⁶Kementrian Agama, *al-Qur’an Terjemah dan Tafsir*, hlm. 81.

telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Mujahid dan Sa'id bin Jabir, dan riwayat-riwayat tersebut telah dikutip oleh Ibnu Katsir, ungkapan “*mīṣāqan ḡalīẓan*” tersebut diartikan dengan sebuah akad nikah⁴⁷. Selain indikasi dalil nash al-Qur'an di atas, pensyariatan keberadaan akad nikah dalam pernikahan juga terdapat dalam Hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis tersebut di dalamnya ada sebuah ungkapan “*kalimatullāh*”, dalam mengartikan ungkapan tersebut para ulama terjadi perselisihan, namun ada salah satu di antara sekian banyak dari beberapa ulama yang mengartikannya dengan sebuah akad nikah (ijab dan qabul). Pendapat ini merupakan pendapat yang lebih tepat dan telah dipilih oleh Abi Thayib Shadiq bin Hasan Khan al-Ḥusainī al-Qanūjī al-Bukhārī.⁴⁸ Hadis di atas tersebut bisa dilihat seperti di bawah ini:

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حاتم قال أبو بكر حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم إلى قوله... فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتمهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله.⁴⁹

Artinya: Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, kesemuanya dari Hatim, Abu Bakar berkata, Hatim bin Ismail al-Madani menceritakan kepada kami dari Ja'far bin Muhammad dari Bapaknya, ia berkata kita masuk bersama Jabir bin Abdullah, lalu ia bertanya terhadap kaum..... takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah, dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah.

B. Rukun dan Syarat dalam Akad Nikah

Rukun dan syarat nikah dalam hukum Islam merupakan hal yang penting demi terwujudnya suatu ikatan perkawinan antara seorang lak-laki dengan seorang

⁴⁷Abi al-Fida al-Hafidz Ibnu Katsir, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Juz 1, Beirut: Maktabah Nūr al-'Ilmiyah, 1991, hlm. 443.

⁴⁸Abi Thayib Shadiq bin Hasan Khan al-Ḥusainī al-Qanūjī al-Bukhārī, *al-Sirrāj al-Wahhāj*, Juz 4, Daulah Quṭr: t.p, t.th, hlm. 462.

⁴⁹Abi Husain Muslim bin Hijaj al-Qusairī al-Nisābūrī, *Ṣoḥīḥ Muslim bisharḥ al-Nawawī*, Jilid 4, Juz 7, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995, hlm. 148.

perempuan. Rukun perkawinan merupakan faktor penentu bagi sahnya atau tidak sahnya suatu perkawinan. Adapun syarat perkawinan adalah faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh para subjek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad perkawinan. Salah satu dampak sah atau tidak sah perkawinan adalah terhadap sah atau tidak sah hubungan hukum antara anak yang dilahirkan sebagai hasil dari perkawinan ibu ayahnya yang mempengaruhi hukum perkawinan maupun hukum kewarisan

Rukun secara etimologis ialah mempunyai arti sisi terkuat yang menjadi pegangan sesuatu⁵⁰, sedangkan rukun secara terminologis adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun, ada pula syarat yang berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.⁵¹ Rukun dan syarat mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan, dalam arti sesuatu tersebut tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

Menurut pasal 14 KHI rukun perkawinan terdiri terdiri atas calon mempelai lelaki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi lelaki, dan shigat ijab dan qabul. Jika kelima unsur atau rukun nikah tersebut terpenuhi, maka perkawinannya adalah sah, tetapi sebaliknya, jika salah satu atau beberapa unsur dari kelima unsur itu tidak terpenuhi, maka perkawinan adalah tidak sah.

Mayoritas ulama (*jumhūr al-‘ulamā’*) sepakat merumuskan rukun nikah terhadap lima unsur.

⁵⁰Nur Khozin, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 99.

⁵¹Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Interpratama, 2006, hlm.

1. Calon mempelai laki-laki

- a. Dewasa dan berakal sehat. Anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali, syarat ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad
- b. Jelas identitasnya (*mu'ayyan*) dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya.
- c. Beragama Islam.
- d. Jelas orangnya.
- e. Sama dalam status *hurriyyah* atau *amat* (tidak boleh berlainan)
- f. Tidak terlarang untuk melangsungkan perkawinan. Maksudnya calon mempelai laki-laki tersebut tidak sedang punya istri empat (4), yang akan dinikahi bukan mahram dengan dirinya, baik dari sebab nasab, *radha'ah*, atau *mushaharah*, dan tidak sedang melakukan ihram baik untuk menunaikan ibadah haji atau umrah.
- g. Setuju untuk melakukan kawin, dalam artian tidak ada keterpaksaan.⁵²

2. Calon mempelai perempuan

Dalam syarat-syarat yang terdapat pada calon mempelai laki-laki sebenarnya tidak beda jauh dengan syarat yang dimiliki oleh calon mempelai perempuan. Syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Dewasa dan berakal sehat. Anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali.
- b. Jelas identitasnya (*mu'ayyanah*) dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya.
- c. Beragama Islam.
- d. Jelas orangnya.

⁵²Alhamdani, *Risalah Nikah*, Pekalongan: Raja Murah, t.th, 1980, hlm. 22.

- e. Sama dalam status *hurriyyah* atau *amat* (tidak boleh berlainan)
- f. Tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan. Adapun yang dimaksud halangan syar'i disini ialah, perempuan tersebut tidak sedang bersuami, bukan mahram dengan calon suaminya, tidak sedang dalam menjalani *'iddah*, atau telah terthalaq tiga kali sampai orang lain mengawininya dan habis masa *'iddah*-nya, tidak ter-*li'an*, tidak sedang dalam melakukan ihram baik untuk ibadah haji atau umrah, bukan janda yang masih kecil, dan bukan anak yatim yang tidak memiliki kakek.⁵³
- g. Tidak keterpaksaan, dalam artian harus ada kemauan sendiri.

3. Wali nikah

Adapun yang dimaksud dengan wali secara umum ialah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain, kebolehan ia bertindak terhadap dan atas orang lain itu karena orang lain tersebut memiliki sesuatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan bertindak sendiri secara hukum. Dalam perkawinan wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah, akad nikah dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakinya, dan pihak perempuan yang dilakukan oleh wali perempuan atau wakilnya. Orang-orang yang disebutkan di atas baru berhak menjadi wali bila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Dewasa dan berakal sehat. Anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali.
- b. Laki-laki. Perempuan tidak boleh menjadi wali, Ulama Mazhab Hanafiyah mempunyai pendapat yang berbeda dalam persyaratan ini, menurut mereka perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri dan dapat pula menjadi wali untuk perempuan lain yang mengharuskan adanya wali.

⁵³Abi Zakaria Yahya bin Syaraf al-Nawawi al-Dimaşqī, *Raudah al-Ṭālibīn*, juz 5, Beirut: Dār Kutub al-‘Ilmiyah, t.th, 388-389.

- c. Bergama Islam, dalam hal ini orang yang tidak beragama islam tidak boleh menjadi wali untuk orang muslim.
- d. Harus keberadaan merdeka (*al-hur*) apabila ia hendak menikahi perempuan yang *hurrah* (merdeka).
- e. Tidak berada dalam pengampuan (*mahjūr ‘alaih*) karena orang yang berada dalam pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya, sedangkan menjadi wali merupakan sebuah tindakan hukum.
- f. Berpikiran baik, orang yang terganggu pikirannya, entah karena faktor usia atau juga lainnya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.
- g. Adil, orang tersebut tidak pernah terlibat dalam melakukan dosa besar, dan tidak sering terlibat dalam melakukan dosa kecil, serta memelihara *muru'ah* atau sopan santun.
- h. tidak sedang melakukan ihram, baik ihram untuk ibadah haji atau ibadah umrah.

4. Saksi nikah

- a. Menurut *jumhūr al-‘ulamā’* (mayoritas ulama) saksi paling sedikit jumlahnya ialah dua orang laki-laki. Ulama Hanafiyah berpendapat saksi boleh terdiri dari satu orang laki-laki dan ditambah dua orang perempuan. Sedangkan Ulama Dzahiriyah berpendapat saksi boleh terdiri dari empat orang perempuan.
- b. Beragama islam
- c. Merdeka (*al-hur*)
- d. *Mukallaf* (terkenai khitab Allah)
- e. Laki-laki murni (bukan banci)
- f. Bersifat adil, dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar, dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga muruahnya

- g. Dapat mendengar dan melihat, dapat dan memahami ucapannya kedua orang yang sedang melangsungkan akad.⁵⁴

5. Shigat (Ijab dan Qabul)

Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama (wali nikah atau wakilnya), dan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua (calon mempelai laki-laki atau wakilnya). Adapun syarat-syarat harus terpenuhi dalam pelaksanaan ijab dan qabul nikah adalah:

- a. Antara kedua orang yang berakad telah *tamyīz*, Islam, baligh, dan mempunyai akal yang sempurna.
- b. Dalam pelaksanaan ijab dan qabul harus dalam satu majelis (tempat) dan berkesinambungan (*muttasil*) di antara keduanya.
- c. Antara orang yang melakukan akad tersebut paham atas apa yang ia ucapkan dan ia dengarkan.⁵⁵
- d. Dalam ijab menggunakan redaksi *inkāh*, *tazwīj* atau lafal lain yang memiliki makna yang sama dengan keduanya, dan diperbolehkan menggunakan terjemahannya menurut pendapat yang *aṣṣoḥ*.
- e. Antara pengucapan ijab dan qabul harus jelas (tidak pakai perkataan sindiran atau majaz).
- f. Antara pengucapan ijab dan qabul harus dalam satu makna, dalam artian tidak menyalahi ijab atas qabul atau sebaliknya.
- g. Tidak boleh di *ta'liq* (digantungkan) dengan sesuatu.⁵⁶

Sedangkan mas kawin (mahar) kedudukannya sebagai kewajiban perkawinan dan sebagai syarat sahnya perkawinan. Apabila tidak ada mahar, maka perkawinannya tidak sah, dasar mas kawin adalah sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat al-Nisa ayat 24.

⁵⁴*Ibid*, hlm. 391.

⁵⁵Nur khozin, *Fiqh Keluarga*, hlm.100-101.

⁵⁶Syamsudin Muhammad bin Muhammad al-Khōtib al-Sharbinī, *Muḡnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī Afāz al-Minhāj*, Juz 4, Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmiyah, t.th, hlm. 230-23.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ^ط كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ^ع وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ^ح فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ^ع إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan (diharamkan juga kamu mengawini) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki, sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawin-nya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah maha mengetahui, maha bijaksana.⁵⁷

UU Perkawinan tidak mengatur tentang rukun dan syarat perkawinan bahkan tidak membicarakan akad sama sekali. Mungkin UU Perkawinan menempatkan akad perkawinan itu sebagaimana perjanjian atau kontrak biasa dalam tindakan hukum perdata. Penempatan seperti ini sejalan dengan pandangan Ulama Hanafiyah yang menganggap akad nikah itu sama dengan akad perkawinan yang tidak memerlukan wali selama yang bertindak telah dewasa dan memenuhi syarat.

Namun KHI secara jelas mengatur akad perkawinan dalam pasal 27, 28, dan 29 yang keseluruhannya mengikuti pendapat *Jumhūr al-‘Ulamā’* yang terdapat dalam fiqh dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 27

Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai laki-laki harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Pasal 28

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakili kepada orang lain.

⁵⁷Kementrian Agama, *al-Qur'an Terjemah dan Tafsir*, hlm. 82.

Pasal 29

- (1) Yang berhak mengucapkan qabul adalah calon mempelai laki-laki secara pribadi
- (2) Dalam hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada laki-laki lain dengan ketentuan calon mempelai laki-laki memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai laki-laki.

C. Tinjauan Para Ulama Tentang Ijab dan Qabul.

Kata ijab (اوجب- يوجب - ايجابا) dalam bahasa Arab mempunyai arti memberikan hak⁵⁸, maksudnya seseorang memberikan hak atas sesuatu terhadap orang lain. Sedangkan kata qabul (قبل - يقبل - قبولا) dalam bahasa Arab mempunyai arti menerima, menyetujui, dan mengambil⁵⁹, atau dengan kata lain seseorang menyetujui, menerima, atas tawaran yang diberikan oleh seseorang terhadap dirinya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa ijab adalah bentuk tawaran pemberian hak yang dilakukan oleh wali mempelai perempuan atau wakilnya terhadap orang lain (calon mempelai laki-laki), sedangkan qabul ialah bentuk penerimaan atau persetujuan atas tawaran atau pemberian yang telah dilakukan oleh orang lain (wali mempelai perempuan) terhadap dirinya.

Pada dasarnya dalam pelaksanaan akad nikah, akad harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan qabul. Ijab adalah penyerahan dari wali mempelai perempuan atau wakilnya kepada mempelai laki-laki atau wakilnya. Seperti ucapan wali pengantin perempuan: “saya nikahkan kamu dengan anak saya yang bernama *fulanah* dengan mahar sebuah kitab al-Qur’an. Qabul adalah penerimaan dari pihak laki-laki, seperti ucapan mempelai laki-laki: “saya terima menikahi anak bapak yang bernama *fulanah* dengan mahar sebuah kitab al-Qur’an.

Adapun tentang apakah diperbolehkan ucapan pihak laki-laki (qabul) mendahului ucapan pihak perempuan (ijab) mayoritas ulama memperbolehkannya. Bentuk ucapan pihak laki-laki (qabul) yang mendahului ucapan pihak perempuan

⁵⁸Achmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, hlm. 1537.

⁵⁹*Ibid*, hlm. 1087.

(ijab) misalnya ucapan calon mempelai laki-laki: “saya nikahi anak bapak yang bernama *fulanah* dengan mahar sebuah kitab al-Qur’an”, lalu disusul dengan ucapan wali: “saya terima engkau menikahi anak saya bernama *fulanah* dengan mahar sebuah kitab al-Qur’an.”⁶⁰

Ijab tidak sah terkecuali dengan menggunakan kata-kata *inkāḥ* atau *tazwīj* atau bentuk lain yang mempunyai arti sama dengan kedua kata tersebut, yaitu dengan menggunakan bahasa apa saja selain bahasa Arab, yang terpenting kata tersebut mempunyai arti yang sama, karena kata-kata yang lain seperti *tamlik*, *hibbah*, *shadaqah*, tidak jelas menunjukkan pengertian nikah. Jika umpamanya menggunakan lafal-lafal tersebut maka nikahnya tidak sah.⁶¹

Dalam pelaksanaan ijab dan qabul kata-kata yang digunakan harus dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melangsungkan akad nikah, tidak boleh menggunakan kata-kata yang samar atau tidak dimengerti maksudnya, dan juga harus memakai kata-kata dengan arti yang sebenarnya (hakikat) bukan arti yang tidak sebenarnya seperti kiasan atau majaz.⁶²

Sedangkan sebagian Ulama Hanafiyah memperbolehkan melakukan akad nikah dengan lafal *tamlik*, *hibbah*, dan *ṣadaqah*, karena ketiga lafal tersebut mengandung arti penyerahan dan juga terdapat dalam ucapan Nabi Muhammad SAW untuk maksud perkawinan⁶³, demikian pula sebagian ulama Malikiyah sebagaimana telah dikutip oleh Kamal Muchtar memperbolehkan melakukan akad nikah dengan menggunakan lafal *hibbah*, *ba’i* dan *ṣadaqah*.⁶⁴ Ulama Dzahiriyah di antaranya

⁶⁰Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 62.

⁶¹Nur Khozin, *Fiqh Keluarga*, hlm. 80-81.

⁶²Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, hlm. 74.

⁶³Burhanudin Ali bin Abi Bakar al-Marginānī, *Fath al-Qādir Sharḥ bidāyah al-Mubtadī*, Juz 3, Beirut: Dār al-Fikrah, 1995, hlm. 186.

⁶⁴Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, hlm. 63.

adalah Imam Ibnu Hazm Memperbolehkan melakukan akad nikah dengan lafal *tamlīk* dan *imkān*⁶⁵.

Sebagaimana telah dikutip oleh Djaman Nur Ibnu taimiyah berpendapat, sekalipun pernikahan itu merupakan ibadah, hukumnya sama dengan memerdekakan budak atau memberi sedekah, yang tidak ada suatu kata Arab atau asing tertentu untuk menyatakan ijab dan qabul. Semisal bukan orang Arab kalau belajar bahasa Arab seketika barangkali tidak akan mengerti maksudnya sebagaimana ia dapat memahami bahasanya sendiri yang biasa digunakan, demikian menurutnya, ijab dalam akad nikah boleh dilakukan dengan kata-kata atau perbuatan apa saja yang oleh masyarakat umum dianggap sudah menyatakan terjadinya pernikahan, sama halnya dalam semua transaksi.

Golongan Hanafiyah, al-Tsauri, Abu Ubaid, dan Abu Dawud sebagaimana telah dikutip oleh Djaman Nur mereka membolehkan penggunaan selain kata *inkāh* dan *tazwīj*, asal selain kata tersebut sudah dipahami dan diniatkan untuk nikah, sebab hal yang penting dalam ijab qabul adalah niatnya, dan tidak disyaratkan menggunakan kata-kata khusus, maka semua lafal yang dianggap cocok dengan maknanya, dan secara hukum dapat dimengerti yaitu dengan maksud yang sama maka hukumnya tetap sah⁶⁶. Karena Nabi pernah melakukannya, mengenai perkataan “pemilikan” boleh dipakai sesuai dengan Hadis Nabi SAW:

حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد إلى قوله... قال ماذا معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا فقال تقرؤون عن ظهر قلبك قال نعم قال إذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن.⁶⁷

Artinya: Qutaibah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abi Hazim menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Sahl bin Sa'ad al-Sa'idi

⁶⁵ Abu Muhammad Ali bin Amad bin Said bin Ḥazm, *al-Muḥallā*, Juz 9, Beirut: Dār al-Fikr, t,th, hlm. 464.

⁶⁶ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, hlm. 23-24.

⁶⁷ Syihabudin Abi al-Abbas Ahmad bin Muhammad al-Qusṭalānī, *Irshād al-Sāri lisharḥ Ṣoḥīḥ Bukhōri*, Juz 11, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1996, hlm. 343-345.

....apa yang kamu hafal dari al-qur'an, ia (sahabat) berkata: surat ini dan surat ini, lalu nabi bersabda: bacalah surat tadi dari lubuk hatimu, lalu ia (sahabat) berkata: iya, Nabi bersabda: pergilah, telah aku milikan kamu terhadapnya dengan apa yang hafal al-Qur'an darimu.

Golongan ulama madzhab Hanafi, al-Tsauri, Abu Ubaid, dan Abu Dawud sebagaimana telah dikutip Djaman Nur berpendapat, *ṣīgat* ijab dan qabul dapat dipakai dengan kata-kata kiasan, sama halnya dengan menyatakan talak. Talak dapat dipakai dengan kata-kata kiasan dan dapat menyebabkan jatuh talaknya apabila diniatkan.

Bagi yang mengerti dan bisa berbahasa Arab hendaklah dengan menggunakan bahasa Arab, tetapi bagi orang yang tidak bisa berbahasa Arab maka boleh dengan terjemahannya, kewajibannya menggunakan bahasa Arab menjadi gugur seperti halnya orang bisu, pendapat ini sama dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah yang mengatakan boleh menggunakan bahasa selain bahasa Arab, sebab ia telah menggunakan kata-kata tertentu yang digunakan dalam ijab qabul sebagaimana dalam bahasa Arab. Hanya saja jika keduanya atau salah satunya mengerti bahasa Arab, dan yang ia tidak menggunakan bahasa Arab tersebut maka terjadi perbedaan pendapat. Pendapat pertama, dan ini merupakan pendapatnya Imam Ibnu Qudamah sebagaimana telah dikutip oleh Amir Syarifudin, “orang yang mengerti bahasa Arab, ijab dan qabulnya harus menggunakan bahasa Arab, tidak sah menggunakan bahasa selainnya.” Adapun pendapat kedua sebagaimana telah diungkapkan oleh Abu Khatab, dan pendapat tersebut telah dikutip oleh Amir Syarifudin: “orang yang tidak bisa berbahasa Arab maka ia wajib belajar, sebab bahasa Arab adalah sebagai syarat sahnya ijab dan qabul. Oleh karena itu bagi yang tidak mampu wajib mempelajarinya seperti halnya mengucapkan takbir dalam shalat”.⁶⁸

Selanjutnya orang yang melaksanakan ijab dan qabul harus beragama Islam, *tamyīz*, *āqil*, *balīg*, tidak ada keterpaksaan dari pihak lain, harus karena kemauan sendiri. Materi dari ijab dan qabul tidak boleh berbeda, seperti nama mempelai

⁶⁸Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 61.

perempuan secara lengkap dan bentuk mahar yang disebutkan, ijab dan qabul tidak boleh menggunakan ungkapan yang membatasi (*ta'qit*) masa berlangsungnya perkawinan, sekalipun pembatasan waktunya itu sangat panjang, seperti ucapan wali, “saya nikahkan anak perempuan saya yang bernama *fulanah* kepada kamu dengan waktu seribu tahun”. Karena perkawinan itu ditujukan untuk hidup bergaul secara langgeng dengan mendapatkan anak, memelihara keturunan dan mendidik mereka.

Perkataan ijab dan qabul juga harus bersifat *muṭlaq*, tidak dibatasi dengan sebuah syarat-syarat tertentu atau perjanjian tertentu yang bertentangan dengan syari'at Islam. Apabila perjanjian tersebut bertentangan dengan syari'at Islam atau bertentangan dengan hakikat perkawinan, maka syarat atau perjanjian itu tidak sah dan tidak perlu diikuti.

Ijab dan qabul tidak boleh dikaitkan dengan waktu yang akan datang, (*zaman mustaqbāl*) yaitu misalnya mempelai laki-laki berkata: “saya kawini putri bapak besok, atau bulan depan”, lalu walinya menjawab: “saya terima.” dalam hal ini akad pernikahannya tidak sah, karena meniadakan arti ijab qabul yang memberikan hak kekuasaan menikmati antara pasangan yang melaksanakan akad nikah sekarang.⁶⁹

Ijab dan qabul tidak boleh disyaratkan dengan suatu syarat-syarat tertentu yang belum ada, semisal dengan pekerjaan yang diperoleh. Contoh tersebut umpamanya calon mempelai laki-laki mengucapkan: “kalau saya sudah dapat pekerjaan, putri bapak saya kawini,” lalu wali menjawabnya: “saya terima”. Akad pernikahan seperti ini tidak sah karena pernikahannya di hubungkan dengan suatu yang akan terjadi yang boleh jadi tidak terwujud. Adapun tujuan akad nikah dalam Islam berarti telah memberikan kekuasaan untuk menikmatinya sekarang, oleh karenanya tidak boleh ada tenggang waktu antara syaratnya. Dalam contoh ini mendapatkan pekerjaan merupakan syarat ketika waktu di ucapkan belum ada. Sedangkan menghubungkan segala sesuatu yang belum ada berarti tidak ada, lain halnya kalau syarat itu dihubungkan dengan keadaan yang sudah ada, umpamanya,

⁶⁹Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, hlm. 26-27.

calon mempelai laki-laki mengatakan: “kalau putri bapak umurnya sudah 20 tahun, saya kawini, lalu wali menjawabnya: “saya terima.” dan ternyata pada waktu itu anaknya sudah 20 tahun, maka pernikahannya sah.⁷⁰

Selanjutnya terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam memberikan keketentuan pengucapan ijab dan qabul dalam akad nikah. Golongan Hanabilah, di antaranya Imam Ibnu Qudamah, ia berpendapat dalam pelaksanaan ijab dan qabul tidak disyaratkan harus beruntun, beliau memperbolehkan menunda (*al-tarākhī*) dalam menerima (*al-qābul*) dari ijab, selagi orang yang berakad tersebut masih dalam satu majelis dan keduanya tidak tersibukan dengan sesuatu apapun selain akad.⁷¹ Hal ini serupa dengan pendapatnya Imam Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah, ia berpendapat menunda qabul atas ijab itu diperbolehkan selagi kedua orang tersebut masih dalam satu majelis dan tidak ada sesuatu indikasi menurut kebiasaan yang dianggap memutus akad.⁷² Demikian pula Syekh Yusuf al-Bāhūti memperbolehkan menunda qabul atas ijab selagi anantara orang yang melakukan ijab dan qabul tersebut masih dalam satu majelis dan keduanya tidak tersibukan dengan sesuatu apapun selain akad, sekalipun adanya penundaan tersebut lama.⁷³

Akan tetapi di antara Ulama Mazhab Syafi'iyah sepakat, ketentuan-ketentuan dalam pengucapan ijab dan qabul dalam akad nikah harus diucapkan secara *muṭṭaṣil* (berkesinambungan) antara ucapan ijab yang diucapkan oleh wali mempelai perempuan atau wakilnya dengan ucapan qabul yang diucapkan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya, dalam artian antara pengucapan ijab dan qabul tersebut tidak boleh terpisah baik oleh tenggang waktu atau juga ucapan-ucapan lain selain perkataan yang ada hubungannya dengan akad nikah. Dalam pengucapan qabul yang dilakukan oleh *zauj* atas menjawab ijab yang dilakukan oleh wali dalam akad nikah

⁷⁰*Ibid.*

⁷¹Muwaffaqudin Abullah bin Ahmad bin Qudamah, *al-Muḡnī*, Juz 6, Beirut: Dār al-Fikr, t.th, hlm. 374.

⁷²Muwaffaqudin Abullah bin Ahmad bin Qudamah, *al-Muḡnī*, Beirut: Dār Kutub al-‘Ilmiyah, t.th, hlm. 207.

⁷³Yusuf al-Bahuti, *al-Rauḍ al-Murabba*, Beirut: dār al-Fikr, hlm. 334.

juga harung dilakukan secara langsung (*'alā al-faur*) kecuali terputusnya nafas atau menelan ludah.⁷⁴

Hanya saja terjadi kontroversi dikalangan Ulama Mazhab Syafi'iyah dalam memberikan batasan-batasan *muṭṭaṣil* tersebut, sebagian Ulama Syafi'iyah berpendapat, segala sesuatu yang bukan termasuk makna dari penyerahan wali (*baẓl al-wāli*) dan penerimaan *zauj* (*qabūl al-zauj*) apabila diletakan di antara ijab dan qabul, maka dapat merusak terjadinya akad, hal ini merupakan pendapatnya Imam Mawardi.⁷⁵ Ada sebagian Ulama Syafi'iyah lagi berpendapat apabila lafal-lafal tersebut ada kaitannya dengan akad, atau termasuk dari kebaikan dalam akad (*maṣālih al-'aqd*) atau juga lafad-lafal tersebut merupakan bacaan yang dianjurkan untuk dibacakan, maka hal yang semacam ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang dapat merusak dalam terjadinya ijab dan qabul dalam akad nikah. Hal ini merupakan pendapatnya Imam al-Ghazali.⁷⁶

Adapun dalam permasalahan pengucapan qabul para ulama sepakat boleh dengan menggunakan kata-kata apapun, tidak terikat dengan satu bahasa atau dengan kata-kata khusus, asalkan kata-kata tersebut menunjukkan arti ridla, menerima, atau setuju, misalnya, Saya terima nikahnya, saya setuju, saya laksanakan, dan sebagainya.⁷⁷

⁷⁴Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Māwardī, *al-Hāwī al-Kabīr*, Juz 9, Beirut, Dār Kutub al-'Ilmiyah, 1996, hlm. 163.

⁷⁵*Ibid*, hlm. 165.

⁷⁶Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazālī, *al-Wasīṭ fī al-Mazhab*, juz 5, Surabaya: Dār al-Salam, 1997, hlm 42-43.

⁷⁷Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, hlm. 23.

BAB III

PEMBACAAN HAMDALAH DAN SHALAWAT DI ANTARA IJAB DAN QABUL DALAM AKAD NIKAH

A. Biografi Imam al-Ghazali

Imam al-Ghazali, nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Ġazālī. Imam al-Ghazali menyandang gelar *ḥujjah al-Islām* (argumentator Islam) dan *muḥjah al-dīn* “argumentator agama. Imam al-Ghazali terkenal di barat sebagai “*al-Ghazel*”, ia merupakan salah satu pemikir ulung Islam terkemuka, keilmuannya sangat masyhur baik dalam bidang fiqh, akidah, filsafat, dan tasawuf. Keistimewaan Imam al-Ghazali yang jarang dimiliki oleh orang lain adalah pada usia 34 tahun ia diangkat sebagai Rektor muda di Universitas Baghdad Nizmaillah, yaitu merupakan salah satu perguruan tinggi pusat pada waktu itu.

Imam al-Zabīdī mengutip dari Abu Ibrahim bin Ali *al-Baġdādī* di dalam bukunya *Tārīkh Baġdād*, ia mengatakan saya tidak melihat seorangpun yang menyamai Imam al-Ghazali baik dalam pengucapannya yang fasih, perkataannya yang halus penuh hikmah, penjelasannya yang indah mudah dipahami, kecerdasannya yang luar biasa, dan etikanya yang sangat santun. Imam al-Zabīdī mengutip pula dari Muhibuddin bin Nijar *al-Hanbalīn* di dalam bukunya “*Tārīkh Baġdād*” ia mengatakan Imam al-Ghazali merupakan salah satu di antara imamnya para ahli fiqh, pendidik umat, seorang mujtahid ulung pada zamannya, banyak diperbincangkan orang banyak, dan mashur keutamaannya.⁷⁸

Imam al-Ghazali lahir pada tahun 450 H, berketepatan dengan 1058 M di Ghazalah, merupakan kota kecil yang terletak di Thus wilayah Khurasan, yang pada waktu itu merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan di dunia Islam, ayahnya adalah seorang pengrajin wol sekaligus penjual hasil tenunannya, ia diberi panggilan

⁷⁸Sayid Muhammad bin Muhammad al-Ḥusainī al-Zabīdī, *Ittihāf al-Sādāt al-Muttaqīn*, Juz 1, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1996, hlm. 8-9.

Ghazali, yang dalam bahasa Arab berarti pembuat benang kain wol. Sedangkan menurut pendapat al-Allamah Syamsani sebagaimana yang telah dikutip oleh Imam al-Zabīdī, bahwa sebutan Ghazali adalah penisbatan terhadap suatu daerah kelahirannya, hal ini serupa dengan pendapatnya Imam al-Nawawi dalam kitabnya *al-Tibyān*.⁷⁹

Ayah Imam al-Ghazali adalah seorang yang tekun dalam menjalani perintah agama, dan mempunyai semangat keagamaan yang tinggi, terlihat simpatiknya kepada ulama dan mengharapkan anaknya menjadi seorang ulama yang senantiasa membimbing dan menasihati umat, itulah sebabnya, ayahnya sebelum wafat menitipkan kedua anaknya (Imam al-Ghazali dan Imam Ahmad) , waktu itu mereka berdua masih kecil dititipkan kepada sahabat ayahnya yang termasuk salah seorang ahli tasawuf untuk mendapatkan bimbingan dalam pendidikan, kemudian sahabatnya tersebut melakukan apa yang dimintai oleh ayahnya, akan tetapi dana peninggalan ayah Imam al-Ghazali tidak kuat berjalan lama, selang beberapa waktu saja dana tersebut telah habis, setelah itu akhirnya sahabat ayahnya tersebut meminta kepada keduanya untuk bisa mengurus biaya pendidikannya sendiri.⁸⁰

Namun sangat tepat sekali bagi Imam al-Ghazali untuk tidak lagi menggantungkan lagi biaya pendidikannya terhadap orang lain, karena pada saat itu banyak lembaga-lembaga pendidikan dan Universitas yang dipimpin oleh para Ilmuwan dengan biaya gratis termasuk untuk biaya hidup, karena yang membiayai semuanya adalah orang-orang terkemuka setempat, oleh sebab itu akhirnya Imam al-Ghazali memanfaatkan kesempatan emas tersebut untuk melangsungkan dalam menjalani pendidikannya yang pada saat itu pendidikan tertinggipun dapat dinikmati oleh masyarakat kalangan menengah kebawah, tersedia sarana pendidikan secara cuma-cuma untuk umum, maka dari situlah banyak cendikiawan-cendikiawan bermunculan dari lapisan masyarakat menengah ke bawah, seperti Imam Abu

⁷⁹*Ibid*, hlm. 9.

⁸⁰Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka*, Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke 3, 1984, hlm. 97.

Hanifah sebagai pedagang kecil kain, Syamsul Aima sebagai penjual manisan, Imam Abu Ja'far sebagai pembuat peti mati, dan Kaffal Morazi sebagai pandai besi.

Guru pertama Imam al-Ghazali dalam bidang ilmu fiqh ialah al-Imam Abu Hamid Ahmad bin Muhammad al-Razakanī al-Ṭusi, yaitu merupakan salah satu guru pertama beliau dalam bidang ilmu fiqh di kampung halamannya, kemudian Imam al-Ghazali belajar kepada Abu Nashr al-Isma'iliyī di kota Jurjan, setelah itu Imam al-Ghazali juga belajar kepada Imam Haramain di kota Nisabur. Dalam bidang ilmu tasawuf Imam al-Ghazali menimba ilmu kepada Imam al-Zahid Abu Ali al-Fadl bin Muhammad bin Ali al-Farimidī al-Ṭusi, (wafat pada tahun 477 H), dan Imam Yusuf al-Sujjaj, sedangkan dalam bidang ilmu Hadis Imam al-Ghazali banyak belajar kepada beberapa imam, di antaranya adalah Imam Abu Sahl Muhammad bin Ahmad bin Ubaidillah al-Hafshī al-Mawarzī, Imam Hakim Abu Fath Nash bin Ali bin Ahmad al-Hakimiyyī al-Ṭusi, Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Ahmad al-Khowari Khowar Ṭabran, Muhammad bin Yahya bin Muhammad al-Suja'i al-Zuzānī, al-Hafidz Abu Fatayan Umar bin Abi al-Hasan al-Ru'usi al-Dihastanī, dan Nashr bin Ibrahim al-Muqdisī. Adapun guru Imam al-Ghazali dalam bidang ilmu kalam (logika) dan *al-jadal* (perdebatan) tidak di ketahui secara pasti, begitu juga dalam bidang ilmu filsafat, beliau tidak memiliki seorang gurupun, sebagaimana telah diungkapkan oleh dirinya sendiri dalam kitab *al-Munqiz min al-Dalāl*.⁸¹

Dorongan yang memacu kemajuan dalam pendidikan Imam al-Ghazali yaitu pada suatu waktu Imam al-Ghazali dalam perjalanan menuju pulang ke rumah, lalu ada sekelompok perampok yang menghadang perjalanan pulangnya, lalu perampok tersebut merampas catatan kuliah yang bagi Imam al-Ghazali sangat bernilai, lalu Imam al-Ghazali meminta kepada perampok tersebut untuk mengembalikan semua catatan-catatannya, melihat terhadap permintaan Imam al-Ghazali tersebut kepala rampok tersebut langsung menertawakan dan mengejeknya seraya berkata, hanya kesia-siaan dan menghabiskan tenaga belaka apabila pendidikanmu hanya bergantung

⁸¹Sayid Muhammad bin Muhammad al-Ḥusainī al-Zabīdī, *Ittihāf al-Sādāt al-Muttaqīn*, Juz 1, hlm. 26.

kepada beberapa kertas. Setelah adanya ejekan tadi berdampak menguntungkan sekali bagi Imam al-Ghazali, karena Imam al-Ghazali selama dalam belajarnya merasa salah yang menggantungkan ilmunya terhadap beberapa tulisan, oleh sebab itu Imam al-Ghazali mempunyai tekad dan kemauan yang kuat untuk menghafal semua catatan kuliahnya selama tiga tahun.

Untuk melanjutkan dalam pendidikannya Imam al-Ghazali bertekad meninggalkan tempat kelahirannya, pada saat itu kota Baghdad dan Nisabur merupakan tempat pendidikan tertinggi di timur tengah, di antara dua kota tersebut, kota Nishabur kota yang terdekat dari kampung halamannya Imam al-Ghazali, maka Imam al-Ghazali memilih menjadi murid Imam Haramain terlebih dahulu. Nishabur merupakan salah satu pusat pendidikan yang di dalamnya terdapat Madrasah e-Bakiath yaitu merupakan Universitas yang pertama kali ada di dunia Islam.

Imam al-Ghazali merupakan murid tercerdas dan terpandai Imam Haramain, begitu cepat beliau menimba ilmu dari gurunya, sehingga dalam waktu yang singkat saja beliau telah mengantongi banyak ilmu, dengan modal kecerdasannya yang luar biasa, Imam Haramain mempercayai Imam al-Ghazali untuk membantu dalam mengajar, akan tetapi membantu ngajar yang dilakukan Imam al-Ghazali tidak berjalan lama, setelah Imam Haramain wafat ia langsung meninggalkan kota Nisabur tersebut, yaitu Imam al-Ghazali masih pada usia 28 tahun.

Popularitas Imam al-Ghazali menyebar ke seluruh belahan dunia Islam, ia kerap kali menghadiri resepsi-resepsi Nizam al-Mulk baik undangan sebagai seorang teman atau seorang ilmuwan. Dalam acara sidang dan diskusi ilmiah dengan para ilmuwan dan cendikiawan, ia sangat berani menyampaikan argumen-argumentasinya, dengan sebab itu ia ditunjuk dan dipercaya sebagai Rektor Universitas Nizamillah Baghdad pada usia 34 tahun.⁸²

Selain itu, Imam al-Ghazali juga sangat di hormati dan disegani oleh kedua Istana dunia Islam, yaitu Saljuk dan Abasiyah, yang mana keduanya merupakan pusat

⁸² Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka*, hlm. 97.

kebesaran dan kesemarakan kekuasaan Islam. Imam al-Ghazali memenuhi permintaan khalifah Abasiyah al-Mustazhar dalam bertanggung jawab mengenai emansipasi dan reorientasi pemikiran Islam, beliau juga menulis buku jawaban terhadap kepercayaan dogmatis pemuja *batiniyah*, buku tersebut di beri judul *Mustazhari*, dengan mengambil nama khalifah itu sendiri.⁸³

Pada masa mudanya Imam al-Ghazali seorang skeptis, tetapi pengalaman mistik dapat menyembuhkannya dari penyakit skeptis tersebut dan menggerakannya mencari kebenaran yang hakiki dengan seluruh hatinya. Imam al-Ghazali sama sekali tidak mendapat kejelasan dari ajarann filosofi dan theologi, oleh karena itu ia mengalihkan perhatiannya ke aliran mistik seperti yang diungkapkan dalam *Haiṭ al-Muhasbi* dan mistik sebelum itu, setelah beliau membacanya ia mualai bisa melihat kebenaran dengan nyata. Menurut Imam al-Ghazali keistimewaan pada kaum sufi yaitu tidak dapat dipelajari dari buku, melainkan dari pengalaman langsung dan kegairahan yang meluap.

Di sisi lain Imam al-Ghazali juga sadar, pada waktu itu kesehatan dirinya sedang terancam, akan tetapi ia sangat yakin akan memperoleh kehidupan selanjutnya yang gemilang, sehingga ia harus berjuang terus untuk memperolehnya, kesehatannya terus memburuk karena akibat ketegangan jiwa, dan pada akhirnya ia sepenuhnya berserah diri mencari perlindungan Allah, sebagai orang yang amat menderita tanpa semangat, ia meninggalkan kota Baghdad dengan niat tidak akan kembali, yang mana pada waktu ia belum sampai usia 40 tahun.

Sebelum itu, Imam al-Ghazali telah mempelajari karya ahli sufi ternama, seperti karya Syekh al-Junaidi, Syekh Syibli, dan Bayazid Busthami. Karena pengetahuan ini lebih terletak pada pelaksanaan dari pada prosedur, maka ia memutuskan untuk melaksanakan berbagai tahap penolakan yang dipraktikan di aliran mistik. Pengalaman kebenaran inilah yang olehnya dituliskan dalam sebuah karya monumentalnya, “*Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn*”, yang mana isinya dari kitab tersebut

⁸³Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka*, hlm. 98.

mengilhami kebangkitan kembali agama dikalangan yang tadinya tidak menerima mistik, sejak itu ia membawa perubahan yang pasti terhadap pandangan Islam dan mistik, selain itu juga Imam al-Ghazali mensyaratkan bahwa kesucian harus diturunkan lewat kenabian.

Setelah meninggalkan Baghdad, Imam al-Ghazali tiba di Damaskus, (merupakan ibu kota lama kaum Umayyah), ia mulai mengundurkan diri dari kesenangan dan kemegahan kehidupan dunia, beralih kedalam kehidupan menyendiri, (*berkhalwat*), dan berdoa. Dua tahun lamanya ia tinggal di kota itu, berkali-kali ia membahas pokok permasalahan mistik di *Jamā'ī 'Umayyah* (Masjid Agung bani Umayyah) yang sebenarnya adalah Universitas Suriah, dan disitu pula Imam al-Ghazali menimba ilmu kepada Syekh Farmadi, yaitu merupakan salah satu sufi terbesar dan disegani di dunia Islam pada saat itu.⁸⁴

Pada suatu hari Imam al-Ghazali mengunjungi Madrasah Aminia di Damaskus, lalu ada seorang penceramah yang ia tidak kenal banyak mengutip pendapatnya dalam karya tulisnya, sehingga setelah mengetahui kejadian tersebut, ia memutuskan untuk meninggalkan kota Damaskus, alasannya supaya ia tidak dikenal dan di puji-puji oleh banyak orang, sehingga bisa mengakibatkan dan tumbuh rasa bangga diri, *riyā*, *'ujub*, *sum'ah*, yang kesemuanya sifat-sifat tersebut harus dibuang dan dilarang dalam ajaran tasawuf.

Setelah meninggalkan Damakus, Imam al-Ghazali tiba di Yerusalem (salah sau tempat Nabiullah Ibrahim AS), Imam al-Ghazali di sana lama teremening dan akhirnya disamping makam Ibrahim beliau mempunyai prinsip baru, yaitu berpegang teguh pada tiga hal. Pertama, tidak akan mengunjungi Istana raja. Kedua, tidak akan menerima hadiah dari raja. Ketiga, tidak akan mengikuti diskusi yang menurutnya tidak berguna. Imam al-Ghazali benar-benar berbuat sesuai tekad dan pendiriannya itu lalu setelah itu ia pergi ke Makkah dan Madinah dan lama ia tinggal disitu. Setelah meninggalkan Hijaj, ia menjelajahi Alexandria dan Mesir, lalu ia mengembara lebih

⁸⁴*Ibid*, hlm. 99.

dari sepuluh tahun, ia mengunjungi tempat-tempat suci yang bertebaran di daerah Islam di seluruh penjuru dunia.

Imam al-Ghazali mempunyai ketetapan hati untuk menelaah kembali berbagai sistem filosofi dan theologi serta mewujudkannya dalam bentuk karya tulis yang kemudian di terjemahkan ke berbagai bahasa eropa, terutama bahasa latin.⁸⁵ Pada abad ke 12 bukunya tentang logika, fisika, dan metafisika, terkenal lewat terjemahan Toledo. Menurut Alfred Guillaume, kaum kristian barat mengenal Aristoteles melalui Avicenn, al-Farabi, dan al-Ghazel. *Gundisalvus's Encyclopedia of Knowledge* sebagian besar tergantung pada informasi yang diambil dari sumber Arab.

Namun pada akhirnya Imam al-Ghazali muak dengan segala kepalsuan, kemegahan dan pesta pora yang meliputi kemegahan kehidupan sosial kerajaan di Baghdad. Ia mendambakan sesuatu yang lain, yang tidak terdapat pada tumpukan buku pengetahuan teori yang ia temukan di lingkungan kesastraan kota itu. Ia memutuskan melakukan perjalanan spritual, yang kemudian menjadi cerita menarik untuk diketahui, ia memutuskan segala hubungan dengan kalangan sosial dan kerajaan, mogok makan secara terbatas, memaksakan untuk diam, dan mengabaikan kesehatan. Imam al-Ghazali meninggalkan kota Baghdad hanya mengenakan sehelai selimut kasar, sampai penduduk Metropolitan yang biasa melihat orang berpakaian mahal dan megah, mereka tersentak kaget melihat Imam al-Ghazali yang berpakaian seperti itu. Imam al-Ghazali memilih meninggalkan kesenangan hidup dunia, hatinya sangat berontak terhadap kesia-siaan kehidupan manusia dan kepicikan ilmu mereka.

Selama perjalanan itulah Imam al-Ghazali menulis karyanya yang berupa kitab *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*, yaitu salah satu kitab yang memperbarui pandangan sosial dan religius Islam dari berbagai aspek, do'a dan ketaatan kepada tuhan untuk mensucikan hatinya, dan dapat mengungkapkan rahasia besar yang sebelumnya belum diketahui. Kitab *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn* merupakan salah satu kitab yang diakui sebagai karya tulis yang klasik, unik dan langka, hampir tidak ada satupun kitab yang

⁸⁵*Ibid*, hlm. 100.

menandingi dan mengimbangnya, tiap kata dan gagasan pemikirannya menggugah hati, karena Imam al-Ghazali menulis kitab itu sedang asyik dalam dunia tasawuf, sehingga ia dapat mengungkapkan perasaannya dengan pengalaman yang ia peroleh.

Kitab *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn* juga merupakan salah kitab yang di dalamnya mempunyai tujuan menuju al-Quran dengan pendekatan terpendek. Imam al-Ghazali tidak merancukan filosofinya dengan etika, tetapi merinci ilmu etika dengan begitu rupa sehingga bila dibandingkan dengan etika Yunani, ibarat setitik air di tengah samudra.⁸⁶

Selain *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, Imam al-Ghazali juga punya karya yang terkenal dalam bidang filsafat, yaitu *Maqāṣid al-Falāsifah*, di mana ia menyusun secara teratur masalah-masalah filosofi Yunani. Sebuah naskahnya yang sudah di terjemahkan ke dalam bahasa Spanyol kini tersimpan di perpustakaan kerajaan Spanyol, buku ini membahas bergabagai cabang filosofi, seperti ilmu logika, fisika, etika, dan metafisika.

Imam al-Ghazali termasuk salah satu *Mujaddid* (Reformer) atau pembaharu yang kelima. Dalam sebuah Hadis yang di riwayatkan oleh Imam Abi Daud, al-Hakim, dan al-Baihaqi disebutkan bahwa Allah SWT akan mengutus orang yang akan memperbaiki dalam masalah agamanya setiap seratus tahun sekali. Para ulama berpendapat, pendapat tersebut sebagaimana telah dikutip oleh al-Zabīdī, yaitu pada abad pertama adalah Umar bin Abdul Aziz. Pada abad kedua, Imam Syafi'i. Pada abad ketiga al-Asy'ari. Pada abad ke empat al-Asfirani. Pada abad kelima *Hujjah al-Islām* al-Ghazali.⁸⁷

Imam al-Ghazali mempunyai banyak murid, di antara murid-muridnya beliau adalah, al-Qadli Abu Nashr Ahmad bin Abdullah bin Abdurrahman al-Khumqari, (lahir tahun 466 H, dan wafat tahun 554 H), al-Imam Abu al-Fath Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Barhan, (pada mulanya termasuk seorang tokoh Mazhab Hambali,

⁸⁶*Ibid.*

⁸⁷Sayid Muhammad bin Muhammad al-Ḥusainī al-Zabīdī, *Ittihāf al-Sādāt al-Muttaqīn*, Juz 1, hlm. 35-37.

kemudian ia berpindah mazhab dan belajar ilmu fiqh kepada al-Syasyi, dan al-Ghazali), al-Kiya, (lahir tahun 476 H, dan wafat tahun 518 H), Abu Manshur Muhammad bin Ismail bin Husain bin Qasim al-‘Uthari al-Thusi, (wafat tahun 486 H), al-Sadid Abu Sa’id Muhammad bin As’ad bin Muhammad al-Nauqani, Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah bin Tumirat al-Mashmudi, yang bergelar al-Mahdi, Abu Hamdi Muhammad bin Abdul Malik bin Muhammad al-Jauzaqani al-Ishfirayini, Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Abdullah al-Iraqi al-Baghdadi, Abu Sa’d Muhammad bin Ali al-Jawani al-Kurdi, bin al-Imam Abu Sa’id Muhammad bin Yahya bin Manshur al-Nisaburi, (lahir tahun 476 H, wafat tahun 513 H), (merupakan murid Imam al-Ghazali yang sangat mashur dalam bidang fiqh), ia mensyarahi kitab *al-Basith* karangan al-Ghazali, Abu al-Fath Nash bin Muhammad bin Ibrahim al-Adzribijani al-Maraghi, al-Imam bin Abdullah al-Husain bin Nash bin Muhammad bin Husain al-Jahni al-Mushili, Kholaf bin Ahmad al-Nisaburi, beliau wafat mendahului Imam al-Ghazali, Abu Hasan Sa’ad al-Khair bin Muhammad bin Sahl bin Sa’ad al-Anshari, Abu Abdulah Syafi’ bin Abdurrasyid bin Qasim al-Jaili, al-Ustadz Abu Thalib Abdul Karim bin Ali bin Abi Thalib al-Razi, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Hamwiyah al-Juwaini al-Shufi, Abu Hasan Ali bin al-Muthahhar bin Makki bin Muqlash al-Diniwari, merupakan pengikut terbesar dalam bidang fiqh, Marwan bin Ali bin Salamah bin Marwan bin Abdullah al-Thanji, Abu al-Hasan bin Muslim bin Muhammad bin Ali al-Salami Jamal al-Islam.⁸⁸

Imam al-Ghazali adalah seorang ulama yang sangat gemar dalam menulis, karya-karya tulisnya sangat banyak sekali, baik dalam bidang fiqh, ushul fiqh, hadis, tauhid, filsafat dan lain-lain, di antara karyanya adalah:⁸⁹

1. *Al-Imlā’*, yaitu kitab yang menjelaskan kesulitan-kesulitan yang terdapat dalam kitab *Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn*.
2. *Al-Asmā’ al-Husnā*.

⁸⁸Sayid Muhammad bin Muhammad al-Ḥusainī al-Zabīdī, *Ittihāf al-Sādāt al-Muttaqīn*, Juz 1, hlm. 60-62.

⁸⁹*Ibid*, hlm. 56-59.

3. *Al-Iqtisād fi al-I'tiqād.*
4. *Ijām al-'Awām 'an 'Ilmi al-Kalām.*
5. *Asrōr al-Anwār al-Ilāhiyah.*
6. *Akhlāq al-Abrōr wa al-Najāḥ min al-Asrōr.*
7. *Asrōr 'Ittibā' al-Sunnah.*
8. *Asrōr al-Hurūf al-Kalimah.*
9. *Ayyuhā al-Walād.*
10. *Bidāyah al-Hidāyah.*
11. *Al-Basīf*, yaitu salah satu kitab yang meresume kitab Imam Haramain yang berupa *Nihāyah al-Maṭlāb.*
12. *Bayān al- Qaulaini li al-Syāfi'i.*
13. *Bayān Faḍo'ih al-Ibāhiyah.*
14. *Badā'i al-Ṣun'i.*
15. *Tanbīh al-Ġōfilīn*
16. *Talbīs Iblīs.*
17. *Taḥāfut al-Falāsifah.*
18. *Al-Ta'liqāh fi al-Furū' al-Maẓhāb.*
19. *Taḥsīn al-Ma'ākhīd.*
20. *Taḥsīn al-'Adillah.*
21. *Tafsīr al-Qur'ān al-Aẓīm,*
22. *Al-Tafriqoh bain al-Imān wa al-Zindiqaḥ.*
23. *Jawāhir al-Qur'ān.*
24. *Hujjah al-Ḥaq.*
25. *Ḥaqīqah al-Rūḥ.*
26. *Ḥaqīqoh al-Qaulaini.*
27. *Khulāsoḥ al-Rasāil.*
28. *Risālah al-Aqtāb.*
29. *Risālah al-Ṭair.*

30. *Al-Rad ‘ala Man Ṭā’ana.*
31. *Al-Risālah al-Qudsiyah.*
32. *Al-Sirr al-Maṣūn.*
33. *Sharh Dā’irōh ‘Ali bin Abī Ṭālib, yang dinamai dengan Nukhbah al-Asmā’.*
34. *Aqīdah al-Miṣbāh.*
35. *A’jāib as-Ṣun’illāh.*
36. *Uqūd al-Mukhtaṣār.*
37. *Ġōyah al-Gūr.*
38. *Ġur al-Dūr.*
39. *Al-Fatāwi, Kitab ini mencakup seratus sembilan puluh (190) masalah.*
40. *Fātiḥah al-‘Ulūm.*
41. *Faḏo’ih al-Ibāhiyah al-Fikroh wa al-I’brah.*
42. *Fawātiḥ al-Sūr.*
43. *Al-Qānūn al-Kully.*
44. *Qanun al-Rusul.*
45. *Al-Qurbah ilā Allāh ‘Azza Wajalla.*
46. *Al-Qiṣṭōṣ al-Mustaqīm.*
47. *Qawāid al-Aqāid.*
48. *Al-Qaul al-Jamīl.*
49. *Kimīyā al-Sa’ādah wa al-‘Ulūm bi al-Fārisiyah.*
50. *Kasyf ‘Ulūm al-Akhīrat.*
51. *Kanz al-‘Uddah.*
52. *Al-Lubāb al-Muntakhīl fī al-Jadāl.*
53. *Al-Mustaṣfā’.*
54. *Al-Mankhūl fī al-Uṣūl.*
55. *Al-Ma’ākhid fī al-Khilāfiyah bain al-Hanafiyah Wa al-Syāfi’iyah.*
56. *Al-Mabādi’ Wa al-Ġōyah fī al-Asrōr al-Hurūf al-Maknūnah.*
57. *Al-Majālis al-Ġazāliyah.*

58. *Maqāṣid al-Falāsifah.*
59. *Al-Munqiz min al-Ḍolāl wal Mufṣih ‘an al-Aḥwāl.*
60. *Mi’yār al-Naḍr.*
61. *Mi’yār al-‘Ilmi fil al-Mantiq.*
62. *Maḥal al-Naḍr.*
63. *Mishkāt al-Anwār fi al-Lathō’if al-Akhyār.*
64. *Al-Mustaḍhir fi al-Radd ‘alā al-Baṭīniyah.*
65. *Mīzān al-‘Amal*
66. *Mawāhim al-Baṭīniyah.*
67. *Mi’rāj al-Sālikīn.*
68. *Al-Maknūn fi al-Uṣūl.*
69. *Muslim al-Salāṭin.*
70. *Mufaṣṣol al-Khilāf fi Uṣūl al-Qiyās.*
71. *Minhāj al-‘Ābidīn.*
72. *Naṣīḥah al-Mulūk.*
73. *Al-Wajīz*, yaitu kitab intisari dari kitab *al-Basīṭ* dan *al-Wasīṭ* dan ada beberapa penabahan-penambahan masalah baru. Kitab ini banyak sekali ulama yang mensyarahinya, di antaranya adalah, Fakhur Rozi, Abu Tsana Mahmud bin Abi Bakar al-Armawi, I’mad Abu Hamid Muhammad bin Yunus al-Arbali, Abu Futuh al-I’jiliyi, Abul Qasim Abdul Karim bin Muhammad al-Qazwini al-Rafi’i, dengan judul *al-‘Azīz ‘alā al-Wajīz*, atau juga kebanyakan ulama menamainya dengan *Fath al-‘Azīz*. Kitab ini juga di resume oleh Imam al-Nawawi dengan judul *Raudah al-Ṭālibīn*. Kitab ini tidak kurang dari tujuh puluh (70) ulama yang mensyarahinya.
74. *Yāqūt al-Ta’wīl.*

Imam al-Ghazali mengalihkan perhatiannya kepada reformasi moral bangsa, ia mencari soal penyebab generasi sosial, ia memiliki pengalaman pribadi yang luas dikalangan kehidupan para penguasa dan penghulu agama dan beliau mengambil

kesimpulan dengan kata-katanya yang terkenal: “moral rakyat memburuk karena merosotnya perilaku kehidupan dikalangan penguasa, dan melemahnya akhlak para pemimpin agama”.

Hampir kesemuaan karya Imam al-Ghazali bertumpu pada dasar tasawuf. Ia terlibat dalam berbagai aspek kehidupan dunia, misalnya diskusi ilmiah, kebanggaan sebagai pejabat penguasa, pujian rakyat, kemegahan dan kekayaan. Ia meraskan efek kontak seperti itu bagi sifat seseorang, semua pengalamannya ini ditulis dalam kitab *Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn*.

Tulisan Imam al-Ghazali mempengaruhi para penulis ternama seperti Jalaludin al-Rumi, Syaikhul Ashraq, Ibnu Rusd, dan Syah Waliyullah, yang kesemuanya mencerminkan gagasan-gagasan rasional Imam al-Ghazali pada karya-karya mereka, selain itu Imam al-Ghazali juga mempengaruhi penyair utama Persia, seperti Attar, Rumi, Sa’adi, Hafidz, dan Iraqi, semuanya diilhami oleh Imam al-Ghazali, dan beliaulah penyebab pembesaran aliran tasawuf ke dalam puisi Persia dan mengarahkannya ke jalan yang benar. Karya besarnya *Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn* bukan hanya di baca oleh kalangan muslim saja, akan tetapi kalangan Yahudi, Kristen, mereka juga membacanya, dan karya tersebut dapat mempengaruhi thomas Quinas dan Blaise Pascal.

Imam al-Ghazali kerap kali menerima tawaran dari khalifah Abasiyah dan Istana Saljuk untuk membimbing dalam peningkatan keilmuan sastra di kawasan mereka, akan tetapi beliau selalu menolaknya dengan halus, ia punya prinsip untuk tidak bergabung lagi dengan mereka, ia lebih memilih mengajar di kota kelahirannya sampai ia wafat.

Akhir hidup dramatis Imam Ghzali terjadi di Teheran pada tahun 505 H berketepatan 1111 M. Pada waktu itu ia melakukan kegiatan seperti biasanya, bangun pagi, lalu melakukan shalat sunah, kemudian ia meminta kepada seseorang untuk membawakan peti matinya, lalu mata beliau memandang kepada peti mati tersebut, seolah-olah matanya tersebut mengusapnya, lalu beliau berkata: “apapun perintah

tuhan aku siap melaksanakannya”, sambil mengucapkan kata-kata tadi seraya melunjurkan kakinya, dan ketika seseorang melihatnya lagi ia sudah tidak ada (wafat).⁹⁰

B. Pendapat Imam al-Ghazali Tentang Pemisahan Ijab dan Qabul Nikah Dengan Bacaan Hamdalah dan Shalawat.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, yaitu terjadi perbedaan pendapat di kalangan Ulama Mazhab dalam merumuskan ketentuan-ketentuan pelaksanaan ijab dan qabul dalam akad nikah, sebagian golongan Hanafiyah, di antaranya adalah al-Kasani (w.587 H), ia berpendapat bahwa dalam pengucapan qabul atas ijab dalam akad nikah itu tidak disyaratkan harus seketika (*‘alā al-faur*), dalam artian mengucapkan qabul atas ijab boleh ditunda terlebih dahulu.⁹¹

Demikian pula golongan Hanabilah, di antaranya adalah Imam Ibnu Qudamah (Muwaffaquidin Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah (lahir 541 H, w.620 H). Imam Ibnu Qudamah berpendapat dalam kitabnya *al-Muḡnī* bahwa dalam pelaksanaan ijab dan qabul tidak disyaratkan harus beruntun. Imam Ibnu Qudamah memperbolehkan menunda (*al-tarākhī*) qabul atas ijab selagi orang yang berakad tersebut masih dalam satu majelis dan keduanya tidak tersibukan dengan sesuatu apapun selain akad.⁹² Pendapat ini juga tertuang dalam karyanya Imam Ibnu Qudamah yang lain (*al-Muqni’*), menunda qabul atas ijab itu diperbolehkan selagi kedua orang tersebut masih dalam satu majelis dan tidak ada sesuatu indikasi yang dianggap memutus terjadinya akad (ijab dan qabul).⁹³ Pendapat serupa juga disampaikan oleh Syekh Yusuf al-Bahuti dalam kitabnya *al-Rauḍ al-Murabba’*,

⁹⁰Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka*, hlm. 101.

⁹¹‘Ala’uddin Abi Bakar bin Mas’ud al-Kāsānī, *Badā’i al-Ṣonā’i*, juz 3, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1997, hlm. 325.

⁹²Muwaffaquidin Abullah bin Ahmad bin Qudamah, *al-Muḡnī*, Juz 6, Beirut: Dār al-Fikr, t.th, hlm. 374.

⁹³Muwaffaquidin Abullah bin Ahmad bin Qudamah, *al-Muqni’*, Beirut: Dār Kutub al-‘Ilmiyah, hlm. 207.

menurutnya menunda qabul atas ijab selagi masih dalam satu majelis dan tidak tersibukan dengan sesuatu yang dapat memutus akad (ijab dan qabul) itu diperbolehkan, sekalipun penundaan tersebut dianggap lama.⁹⁴

Sedangkan di kalangan Mazhab Syafi'iyah sepakat bahwa pada dasarnya dalam pengucapan qabul atas ijab dalam akad nikah itu harus dilakukan secara langsung (*'alā al-faur*) terkecuali terputusnya nafas atau menelan ludah, dan di antara keduanya harus berkesinambungan (*muttaṣil*), tidak boleh terputus dengan tenggang waktu atau terselingi dengan sesuatu yang menjadikan ijab dan qabul itu terpisah.

Hanya saja dikalangan Ulama Syafi'iyah terjadi perbedaan pendapat dalam memahami dan memberikan batasan tentang konsep syarat *muttaṣil* itu sendiri, ada sebagian ulama yang sama sekali tidak memperbolehkan terselinginya di antara ijab dan qabul dengan suatu lafaz apapun, di antaranya adalah Imam Mawardi (lahir 364 H. w.450 H). Imam Mawardi menganggap bahwa segala sesuatu yang tidak termasuk dalam kategori *baḥl al-wali* (penyerahan wali) dan *qabūl al-zauj* (penerimaan *zauj*) termasuk bacaan hamdalah dan shalawat apabila perkataan tersebut diletakan di antara prosesi ijab dan qabul dalam akad nikah, maka bacaan tersebut dapat memutus terjadinya ijab dan qabul dan mengakibatkan tidak sahnya akad nikah.⁹⁵ Pendapat serupa juga disampaikan oleh Imam al-Subuki dan Ibnu Abi Syarif sebagaimana pendapat tersebut telah dikutip oleh Sayid Abi Bakar bin Sayid Muhammad Syatho, bacaan hamdalah dan shalawat yang diletakan di antara ijab qabul nikah merupakan suatu yang dapat membahayakan akad (membatalkan akad).⁹⁶ Hal serupa juga disampaikan oleh Imam Ibnu Yunus, pendapat tersebut telah dikutip oleh Syekh Sulaiman al-Bujairami, bahwa membaca hamdalah dan shalawat di antara ijab dan qabul dalam akad nikah itu merupakan sesuatu yang disunahkan untuk ditinggalkan.⁹⁷

⁹⁴Yusuf al-Bahūtī, *al-Rauḍ al-Murabba'*, Beirut: Dār al-Fikr, hlm. 334.

⁹⁵Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Māwardī, *al-Hāwī al-Kabīr*, Juz 9, Beirut, Dār Kutub al-'Ilmiyah, 1996, hlm. 163.

⁹⁶Abi Bakar Utsman bin Muhammad Syatho al-Dimyāṭi al-Bakri, *I'ānah al-Ṭālibīn*, Juz 3, Beirut: Dār al-Fikr, 2005, hlm. 320.

⁹⁷Sulaiman al-Bujairamī, *Bujairamī 'alā al-Khōtib*, Juz 3, Beirut: Dār al-Fikr, 2007, hlm. 411.

Ada sebagian Ulama Syafi'iyah lagi yang berpendapat memperbolehkan diselingi di antara ijab dan qabul dalam akad nikah dengan lafaz-lafaz tertentu yang ada kaitannya dengan akad. Di antaranya yang berpendapat demikian adalah *Hujjah al-Islām al-Ghazālī*. Imam al-Ghazali berpendapat bahwa bacaan yang ada kaitannya dengan akad, seperti bacaan hamdalah dan shalawat, maka bacaan tersebut dianggap baik dan dianjurkan untuk dibacakan di antara prosesi ijab dan qabul dalam akad nikah juga bacaan tersebut merupakan suatu etika tersendiri dalam akad nikah, karena menurutnya, bacaan hamdalah dan shalawat yang diletakan di antara ijab dan qabul dalam akad nikah itu tidak sampai memutus qabul atas ijab. Pendapat Imam al-Ghazali yang mengatakan menganggap baik membaca hamdalah dan shalawat di antara ijab dan qabul dalam akad nikah di atas tersebut itu sebagaimana yang telah tertuang dalam karya-nya *al-Azīz bi sharh al-Wajīz*.

يستحب الخطبة عند الخطبة وعند العقد وحسن أن يقول الولي : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله زوجته ويقول الزوج مثل ذلك ثم يقبل والظاهر أن هذا التفريق بين الإيجاب والقبول لا يضر.⁹⁸

Artinya: Dianjurkan khutbah ketika hendak *khitbah* (melamar) dan melakukan akad, dan dianggap baik apabila wali mengucapkan: *Alḥamdulillāh waṣṣalatu ‘alā Rasūlillāh*, saya kawinkan, kemudian *zauj* mengucapkan pula seperti apa yang diucapkan wali, kemudian *zauj* menerimanya. Adapun qaul yang *zāhir* (menurut Imam al-Ghazali) bahwa pemisahan ini (dengan bacaan hamdalah dan shalawat) di antara ijab dan qabul itu tidak membahayakan sama sekali.

Begitu juga dalam karya Imam al-Ghazali yang lain, membaca hamdalah dan shalawat di antara ijab dan qabul dalam akad nikah itu dianggap lebih baik untuk dilakukan. Menurut Imam al-Ghazali terselinginya di antara ijab dan qabul dalam akad nikah dengan bacaan hamdalah dan shalawat yang pendek itu tidak sampai mengakibatkan merusak akad, karena bacaan hamdalah dan shalawat tersebut masih

⁹⁸Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ġazālī, *al-‘Azīz bi Sharḥ al-Wajīz al-Ma‘rūf bi Sharḥ al-Kabīr*, Juz 7, Beirut: Dār al-Fikr, 1997, hlm. 488.

ada kaitannya dengan akad. Pendapat Imam al-Ghazali di atas tersebut sebagaimana yang telah tertuang dalam karya-nya *al-Wasīṭ fi al-Mazhab*.

ويستحب ذلك عند الخطبة وعند إنشاء العقد وسواء يخطب العاقدان أو غيرهما فهو حسن وإن قال الولي: الحمد لله والصلاة على رسول الله زوجتك فلانة فقال الزوج الحمد لله والصلاة على رسول الله قبلت صح النكاح وكان أحسن وتخلل هذه الكلمة اليسيرة وهي متعلقة بغرض العقد لا يقطع الجواب وفيه وجه بعيد أنه يقطع.⁹⁹

Artinya: Dianjurkan membaca khutbah ketika melamar dan memulai akad nikah, baik yang berkhotbah adalah orang yang melakukan akad atau selainnya, maka membaca khutbah tersebut dianggap baik. Apabila Wali berkata: “*Alḥamdulillāh waṣṣolātu ‘alā Rasūlillāh*” saya kawinkan kamu dengan *fulānah*, lalu *zauj* berkata: “*Alḥamdulillāh waṣṣolātu ‘alā Rasūlillāh*” saya terima, maka nikah tersebut sah dan dianggap lebih baik. Dan terselingi dengan kalimat yang sedikit (hamdalah dan shalawat), dan kalimat tersebut mempunyai kaitannya dengan tujuan akad nikah, maka tidak menjadikan terputusnya jawab dari ijab. Dalam hal ini yang mengatakan terputus itu merupakan pendapat yang jauh dari kebenaran.

Selain Imam al-Ghazali mengatakan baik (*ḥasan*) dan lebih baik (*aḥsan*) tentang membaca hamdalah dan shalawat di antara ijab dan qabul dalam akad nikah di atas tadi, Imam al-Ghazali pula dalam kitabnya yang lain berpendapat bahwa membaca hamdalah dan shalawat di antara ijab dan qabul dalam akad nikah adalah suatu anjuran untuk dilakukan. Pendapat tersebut sebagaimana yang telah tertuang dalam karya monumentalnya *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn*.

(الثانية) ما لا يكثر تكرره وله وقع كعقد النكاح وابتداء النصيحة والمشورة فالمستحب فيها ان يصدر بحمد الله فيقول المزوج الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتك إبتني ويقول القابل الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت النكاح¹⁰⁰

⁹⁹Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ġazālī, *al-Wasīṭ fi al-Mazhab*, juz 5, Surabaya: Dār al-Salām, 1997, hlm 42-43.

¹⁰⁰Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ġazālī, *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn*, Juz 1, Surabaya: al-Hidāyah, t.th, hlm.207.

Artinya: Bagian kedua, sesuatu yang tidak banyak terulang-ulang, akan tetapi terjadi, seperti akad nikah, pemulaan dalam memberikan nasihat, dan musyawarah, maka di dalamnya hendaknya dimulai dengan hamdalah, misalnya orang yang mengawinkan berkata: “*Alḥamdulillāh waṣṣalātu ‘alā Rasūlillāh SAW*, saya kawinkan kamu dengan anak perempuanku, lalu berkata orang yang menerima, (*zauj*)” *Alḥamdulillāh waṣṣalātu ‘alā Rasūlillāh SAW* saya terima nikahnya.

Selain itu, juga dalam karya-nya yang sama (*Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn*) Imam al-Ghazali mengatakan, bacaan hamdalah dan shalawat yang dibacakan di antara ijab dan qabul dalam akad nikah itu merupakan suatu etika dalam akad nikah. Pendapat Imam al-Ghazali tersebut seperti yang tertulis di bawah ini.

ومن آدابه الخطبه قبل النكاح ومزج التحميد بالإيجاب والقبول فيقول المزوج الحمد لله والصلاة على رسول الله زوجتك ابنتي فلانة ويقول الزوج الحمد لله والصلاة على رسول الله قبلت نكاحها على هذا الصداق¹⁰¹

Artinya: Di antara bagian dari etika akad nikah adalah melakukan khutbah sebelum akad nikah, dan mencampurkan (memasukan) *taḥmid* di antara ijab dan qabul. Misalnya orang yang mengawinkan berkata: *Aḥamdulillāh waṣṣalātu ‘alā Rasūlillāh*” saya nikahkan kamu dengan anak saya yang bernama *fulānah*, lalu *zauj* berkata: “*Aḥamdulillāh waṣṣalātu ‘alā Rasūlillāh*” saya terima nikahnya atas mahar ini.

Begitu juga dalam kitab *Adab al-Nikāḥ* juga disebutkan dengan rekadsi hampir sama dengan apa yang tertuang dalam kitab *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn* juz 2 di atas tadi, bahwa bacaan hamdalah dan shalawat di antara ijab dan qabul dalam nikah itu merupakan suatu etika dalam akad nikah dan dianjurkan untuk melakukannya, pendapat tersebut seperti yang tertulis di bawah ini.

¹⁰¹Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ġazālī, *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn*, Juz 2, Surabaya: al-Hidāyah, t.th, hlm. 37.

ومن آدابه الخطبه قبل النكاح ومزج التحميد بالايجاب والقبول فيقول المزوج الحمد لله والصلاة على رسول الله زوجتك إبنتي فلانة ويقول الزوج الحمد لله والصلاة على رسول الله قبلت نكاحها على هذا الصداق وليكن الصداق معلوما خفيفا والتحميد قبل الخطبة ايضا مستحب¹⁰²

Artinya: Di antara bagian dari etika akad nikah adalah melakukan khutbah sebelum akad nikah, dan mencampurkan (memasukan) *taḥmīd* di antara ijab dan qabul. Misalnya orang yang mengawinkan berkata: *Aḥamdulillāh waṣṣalātu ‘alā Rasūlillāh*” saya nikahkan kamu dengan anak saya yang bernama *Fulanah*, lalu *zauj* berkata: “*Aḥamdulillāh waṣṣalātu ‘alā Rasūlillāh*” saya terima nikahnya atas mahar ini. dan sebaiknya mahar itu sudah maklum (diketahui) dan tidak memberatkan terhadap laki-laki. Adapun membaca *taḥmīd* sebelum *khitbah* itu juga di anjurkan.

Dengan demikian dapat dipahami, menurut Imam al-Ghazali bahwa membaca hamdalah dan shalawat di antara prosesi ijab dan qabul dalam akad nikah itu merupakan suatu kebaikan (*ḥasan* dan *aḥsan*) yang dianjurkan (*istiḥbāb*) untuk dilakukan dan termasuk salah satu dari etika (*ādab*) dalam akad nikah tersendiri.

Pendapat-pendapat Imam al-Ghazali di atas tersebut mendapatkan respon baik dari beberapa ulama lainnya, di antaranya adalah Imam al-Rafi’i (lahir 557 H/w.627 H). Menurut Imam al-Rafi’i sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitabnya *al-‘Azīz bi Sharḥ al-Wajīz al-Ma’rūf bi Sharḥ al-Kabīr*, bacaan hamdalah dan shalawat yang dibacakan di antara ijab dan qabul nikah itu tidak sampai dihukumi memutus antara ucapan qabul atas ijab, karena menurut Imam al-Rafi’i bacaan hamdalah dan shalawat yang dibacakan di antara ijab dan qabul nikah itu merupakan salah satu *maṣāliḥ al-‘aqd* dan termasuk *muqaddimāt al-qabūl*, dan ini menurutnya merupakan *qaul aṣoḥ*¹⁰³

Begitu juga Imam al-Nawawi (lahir 631 H/w.676 H.) sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab *Raudah*-nya ia berpendapat, sesuatu lafaz yang ada kaitannya

¹⁰²Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ġazālī, *Ādab al-Nikāḥ wa Kasr al-Shahwatāin*, Tunisia: Dār al-Mā’arif, 2007, hlm. 32.

¹⁰³Abi al-qasim abdul karim bin Muhammad bin abdul karim al-Rāfi’ī, *al-‘Azīz bi Sharḥ al-Wajīz al-Ma’rūf bi Sharḥ al-Kabīr*, Juz 7, Beirut: Dār al-Fikr, 1997, hal. 488.

dengan akad, atau juga lafaz tersebut dianggap dari sesuatu yang dianjurkan (*yustahab*) untuk diucapkan dalam akad, maka lafaz-lafaz tersebut diperbolehkan untuk dibacakan di antara prosesi ijab dan qabul dalam akad nikah. Menurut Imam al-Nawawi pendapat ini adalah merupakan pendapat yang *ṣahīḥ* dan sesuai dengan pendapatnya *Jumhūr al-‘Ulamā’* (mayoritas ulama). Bahkan menurut *Jumhūr al-‘Ulamā’* itu sendiri dalam pernikahan itu ada dua khutbah yang disunahkan, yang pertama sebelum akad, dan yang kedua di antara akad (ijab dan qabul), hanya saja menurut *Aṣḥāb al-Syafi’iyah* hukum kesunahan tadi apabila bacaan-bacaan yang menyelai di antara ijab dan qabul tersebut tidak dianggap panjang, dan apabila bacaan-bacaan tersebut dianggap panjang, maka secara pasti akadnya (ijab dan qabul) tidak sah.¹⁰⁴

Imam Zakariya al-Anshari (lahir 826 H./w.926 H.) dalam kitab *Fatḥ al-Wahhāb* memahami apa yang tertuang dalam kitab *Raudah* dalam permasalahan di atas tadi ia mengatakan, bacaan hamdalah dan shalawat yang dibacakan di antara ijab dan qabul dalam akad nikah merupakan bacaan yang disunahkan. Menurut kepahaman Imam Zakariya al-Anshari tersebut, Imam al-Nawawi dalam kitab *Raudah*-nya menjadikan bacaan khutbah nikah kedalam empat (4) bagian, bagian yang pertama dari *Khōtib*, bagian kedua dari *al-Mujīb lil Khuṭbah*, bagian ketiga sebelum mengucapkan ijab, dan bagian ke empat sebelum mengucapkan qabul.¹⁰⁵

Sayid Abi Bakar bin Sayid Muhammad Syatho (lahir 1310 H./w.1266 H.) dalam kitab *I’ānah al-Ṭālibīn* berpendapat, tidak dianggap bahaya menselingi dengan khutbah yang pendek (*khutbah khoffah*), sekiranya khutbah tersebut mencakup bacaan hamdalah, shalawat dan wasiat untuk bertaqwa, dan apabila khutbah tersebut dianggap panjang maka dapat membatalkan akad (ijab dan qabul), karena bacaan yang panjang tersebut dianggap berpaling dari ijab. Sayid Abi Bakar bin Sayid Muhammad Syatho juga mengutip pendapatnya Imam al-Qafal. Menurut Imam al-

¹⁰⁴Abi Zakariya Yahya bin Syaraf al-Nawawi al-Dimashqī, *Raudah al-Ṭālibīn*, juz 5, Beirut: Dār Kutub al-‘Ilmiyah. 1996, hlm. 381.

¹⁰⁵Zakariya al-Anṣārī, *Fatḥ al-Wahhāb*, Juz 2, Surabaya: Haramain, t.th, hlm. 33-34.

Qaffal batasan panjang (lama) pemisah antara ijab dan qabul yaitu apabila keduanya (wali dan *zauj*) diam dalam waktu tersebut (antara ijab dan qabul), maka jawabnya tersbut (jawabnya *zauj*) keluar dari sesuatu yang dinamai jawaban. Adapun yang lebih utama dalam menentukan batasan lama yang yang diperbolehkan untuk menyelingi dengan bacaan hamdalah dan shalawat di antara ijab dan qabul dalam akad nikah adalah kembali terhadap '*urf* (kebiasaan setempat)¹⁰⁶

Sedangkan Imam al-Subuki sebagaimana yang telah dikutip oleh Imam Muhammad Khotib al-syarbini berpendapat bahwa lafal-lafal yang diperbolehkan memisah diantara ijab dan qabul dalam akad nikah itu hanya sebatas bacaan hamdalah dan shalawat yang pendek (ringkas).¹⁰⁷ Imam Haramain memberikan batasan pemisah (hamdalah dan shalawat) yang diperbolehkan di antara ijab dan qabul dalam akad nikah ialah seperti halnya lamanya bacaan *iqamāh*.¹⁰⁸

C. **Istinbath Hukum Imam al-Ghazali Tentang Pemisahan Ijab dan Qabul Nikah Dengan Bacaan Hamdalah dan Shalawat.**

Ulama dalam menentukan sebuah produk hukum fiqh tidak terlepas dari istinbat terhadap sumber aslinya, yaitu al-Qur'an dan Hadis, apabila dari keduanya tidak ditemukan maka bisa beralih terhadap *ijma'* ulama (konsensus), dan apabila tidak ditemukan maka bisa beralih terhadap qiyas (silogisme). Hal ini sangat mungkin dan dianggap wajar sekali mengingat al-Qur'an dan Hadis redaksinya masih sangat global dan tidak berurutan secara pengelompokan sehingga sulit untuk dipahami, selain itu perkembangan manusia yang semakin maju dan pesat sesuai tuntutan zaman, tidak mungkin al-Qur'an dan Hadis akan selalu menjawab secara transparan

¹⁰⁶Abi Bakar Utsman bin Muhammad Syatho al-Dimyāṭi al-Bakrī, *I'ānah al-Ṭālibīn*, Juz 3, Beirut: Dār al-Fikr, 2005, hlm. 320.

¹⁰⁷Syamsudin Muhammad bin Muhammad al-Khotib al-Sharbīni, *Muḡnī al-Muhtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfaz al-Minhāj*, Juz 4, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th, hlm.225.

¹⁰⁸Abdul Malik bin Abdillah bin Yusuf al-Juwainī, *Nihāyah al-Maṭlab*, Juz 12, Beirut: Dār al-Minhāj, t.th, hlm. 183.

terhadap permasalahan-permasalahan yang terus *up to date* tanpa menkontekstualkan dalam teks-teks yang ada.

Dalam upaya konstektualisasi ulama terhadap nash-nash al-Qur'an dan Hadis, maka munculah beberapa ide dalam pemikiran dan penggalian hukum yang disebut dengan *manhaj* (metodologi), dengan metodologi inilah ulama punya sistematika *istinbath* dan kaidah-kaidah secara khusus yang kita kenal dengan ushul fiqh, dengan ushul fiqh ini ulama punya banyak motif dan variasi untuk membantu dalam memahami terhadap nash-nash tersebut. Maka lahirlah *ijma'*, *qiyās*, *istihsān*, *istiṣhāb*, *u'rf*, *qaul al-ṣahābat*, *syar'u man qablanā*, *shaz' al-zara'i*, *fath' al-zara'i* dan lain-lain.

Begitu juga dalam menetapkan hukum yang dilakukan oleh Imam al-Ghazali mengenai tentang anjuran membaca hamdalah dan shalawat di antara ijab dan qabul nikah. Imam al-Ghazali dalam menetapkan hukum anjuran membaca hamdalah dan shalawat di antara ijab dan qabul dalam akad nikah tersebut mengacu terhadap salah satu Hadis dibawah ini.

وكذلك في كل أمر يحدثه وبداية الامور ينبغي ان يتبرك فيها بذكر الله عز وجل وهي على ثلاثة مراتب بعضها يتكرر مرارا كالأكل والشرب فيبدأ فيه باسم الله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم كل امر ذي بال لا يبدأ فيه بيسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتى الثانية ما لا يكثر تكرره وله وقع كعقد النكاح وابتداء النصيحة والمشورة فالمستحب فيها ان يصدر بحمد الله فيقول المزوج الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته إبتى ويقول القابل الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت النكاح¹⁰⁹

Artinya: Dan begitu pula dalam setiap sesuatu yang baru ia lakukan dan memulai dalam melakukan sesuatu, maka sebaiknya untuk mengharapkan berkah dengan *zikrullāh* (mengingat Allah) dan dalam hal ini terbagi menjadi tiga bagian, salah satu dari tiga tersebut banyak terulang-ulang, seperti makan dan minum, maka hendaknya dimulai dengan *basmallah* (menyebut nama

¹⁰⁹ Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ġazālī, *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*, juz 1, Surabaya: al-Hidāyah, t.th, hlm. 207.

Allah) Rasulullah SAW bersabda: setiap sesuatu yang di dalamnya menyimpan kebaikan maka apabila permulaannya tidak dimulai dengan *Bismillāhirrahmānirrahīm* maka sesuatu tersebut seperti sesuatu yang terputus anggota tubuhnya. Kedua, sesuatu yang tidak banyak terulang akan tetapi hal tersebut ada seperti akad nikah, memulai dalam memberikan nasihat, dan bermusyawarah, maka dianjurkan di dalamnya untuk membaca *ḥamdallah*. Misal orang yang mengawinkan berkata: *Alḥamdulillāh waṣṣolātu ‘alā Rasūlillāh SAW*. Saya nikahkan kamu dengan anak perempuanku, dan *qābil* (orang yang menerima) berkata: *amdulillāh waṣṣolātu ‘alā Rasūlillāh SAW* saya terima nikahnya.

Pada redaksi di atas, Hadis yang dipakai rujukan Imam al-Ghazali dalam menganjurkan untuk *ẓikrullāh* (mengingat Allah) pada permasalahan pertama (sesuatu yang banyak terulang-ulang) yaitu dengan menggunakan redaksi Hadis “*kull amr zi bāl lāyubda fih bibismillāhirrahmānirrahīm fahuwa abtar*; sedangkan pada permasalahan kedua (sesuatu yang tidak banyak terulang-ulang akan tetapi hal tersebut ada) tampaknya Imam al-Ghazali memakai riwayat Hadis yang sama hanya saja dalam isi kandungan matannya sedikit berbeda. Hadis tersebut penulis temukan dalam beberapa riwayat seperti di bawah ini.

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا علي بن حمشاذ أخبرنا محمد بن المغيرة السكري أخبرنا عبيد الله بن موسى أخبرنا الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أقطع.¹¹⁰

Artinya: Abu Abdullah al-Hafidz menceritakan kepada kami, Ali bin Hamsyad menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mughiroh al-Sukri menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Musa menceritakan kepada kami, al-Auza’i menceritakan kepada kami dari Qurrah bin Abdurrahman dari Zuhri dari Abi Salamah dari Abi Hurairah ia berkata: Rasulullah bersabda: setiap sesuatu yang di dalamnya ada unsur kebaikan apabila tidak diawali dengan bacaan *ḥamdallah* maka seperti hewan yang terpotong tangannya.

¹¹⁰Imam Abi Bakar Ahmad bin al-Husain al-Baihaqī, *Su’b al- Īmān*, Juz 4, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1996, hlm. 90.

حدثنا أبو توبة قال: زعم الوليد عن الأوزاعي عن قرّة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم.¹¹¹

Artinya: Abu Taubah menceritakan kepada kami, ia berkata, Walid dari Auza'i dari Qurrah dari Zuhri dari Abi Salamah, dari Abi Hurairah ia berkata: Rasulullah bersabda: setiap perkataan yang tidak diawali dengan hamdalah, maka seperti sesuatu yang hilang ruas jari-jarinya.

أخبرنا محمود بن خالد حدثنا الوليد قال: قال أبو عمرو (و) أخبرني قرّة عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع.¹¹²

Artinya: Mahmud bin Kholid menceritakan kepada kami, Walid menceritakan kepada kami, ia berkata: Qurrah menceritakan kepada saya dari Ibnu Syihab dari Abi Salamah dari Abi Hurairah dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda: setiap perkataan yang tidak diawali dengan hamdalah, maka seperti hewan yang terpotong tangannya.

Adapun penambahan bacaan shalawat terhadap Nabi Muhammad SAW, Sayid Muhammad bin Muhammad al-Husaini al-Zabidi mengomentari dalam kitabnya *Ittiḥāf al-Sādat al-Muttaqīn* (salah satu kitab syarh *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*), penambahan bacaan shalawat tersebut nampaknya Imam al-Ghazali mengacu terhadap salah satu riwayat Hadis di bawah ini.

وعند عبد القادر الرهاوي في الأربعين له بلفظ " لا يبدأ فيه بيسم الله الرحمن الرحيم اقطع " وعنده أيضا في الأربعين المذكورة بلفظ " بالحمد لله والصلاة علي فهو أقطع أبتّر محقّ من كل بركة " وهكذا رواه الديلمي أيضا وابن المديني وابن منده وأخرون وروي أبو الحسين أحمد بن محمد بن ميمون في فضائل علي بلفظ " كل كلام لا يذكر الله فيه فيبدأ به ويصلي علي فيه فهو أقطع أكتع محقّ من كل بركة " وكل هؤلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه واشتهر الحديث به

¹¹¹Abi Daud, 'Aun al-Ma'būd Sharh Sunan Abī Daud, Juz 7, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996, hlm. 126.

¹¹²Imam Abi Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib al-Nasā'i, *Sunan al-Kubrō*, Juz 6, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996, hlm. 127.

Artinya: Menurut Abdul Qadir al-Rahawi di dalam kitab *Arba'in*-nya dengan lafal “*la yubda fih bibismillāh al-rahmān al-rahīm aqṭa*” dan riwayat lain juga di dalam kitabnya yang sama dengan lafal “*bilhamdulillāh wassholah a'layya fahuwa aqṭa' abtar mamhūq min kull barakah*” demikian pula lafal yang sama telah diriwayatkan oleh al-Dailami, Ibn al-Madini, Ibn Mundah dan lainnya. Abu Husain Ahmad bin Muhammad bin Maimun di dalam *Fadhail* meriwayatkan “*kull kalām la yadzkurullāh fih fayabda' bih wayusolli a'layya fih fahuwa aqṭa' akta' mamhūq min kull barakah*” kesemuaan riwayat Hadis tersebut dari Abi Hurairah RA dan Hadis tersebut telah masyhur.

BAB IV

ANJURAN PEMBACAAN HAMDALAH DAN SHALAWAT DI ANTARA IJAB DAN QABUL DALAM AKAD NIKAH

A. Analiisis Pendapat Imam al-Ghazali Tentang Anjuran Membaca Hamdalah dan Shalawat di antara Ijab dan Qabul dalam Akad Nikah

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, Imam al-Ghazali menganggap baik dan juga menganjurkan membaca hamdalah dan shalawat di antara ijab dan qabul dalam akad nikah. Pendapat Imam al-Ghazali yang mengungkapkan menganggap baik membaca hamdalah dan shalawat di antara ijab dan qabul dalam akad nikah itu seperti yang telah diproyeksikan dalam karyanya, yaitu kitab *al-Wajīz*.

يستحب الخطبة عند الخطبة وعند العقد وحسن ان يقول الولي : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله زوجته ويقول الزوج مثل ذلك ثم يقبل والظاهر ان هذا التفريق بين الإيجاب والقبول لا يضر.¹¹³

Artinya: Dianjurkan khutbah ketika hendak *khitbah* (melamar) dan melakukan akad, dan dianggap baik apabila wali mengucapkan: *alhamdulillah wasshalatu 'ala Rasulillah*, saya kawinkan, kemudian *zauj* mengucapkan pula seperti apa yang diucapkan wali, kemudian *zauj* menerimanya. Adapun qaul yang *zahir* (jelas) bahwa pemisahan ini (dengan bacaan hamdalah dan shalawat) di antara ijab dan qabul itu tidak membahayakan (merusak akad).

Pada redaksi di atas, Imam al-Ghazali tidak secara langsung mengatakan *istihbāb* (menganjurkan) membaca hamdalah dan shalawat di antara ijab dan qabul dalam akad nikah. Imam al-Ghazali menganjurkan membaca *khutbah* ketika hendak *khitbah* (melamar) dan akad. Hanya saja Imam al-Ghazali mencontohkan bacaan

¹¹³Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ġazālī, *al-Azīz bi Sharḥ al-Wajīz al-Ma'rūf bi Sharḥ al-Kabīr*, Juz 7, Beirut: Dār Fikr, 1997, hlm. 488.

hamdalah dan shalawat yang dibacakan di antara ijab dan qabul dalam akad nikah itu dianggap baik dan tidak membahayakan sama sekali terhadap sahnya akad.

Pendapat Imam al-Ghazali (tidak di anggap rusak terselinginya di antara ijab dan qabul dalam akad nikah dengan bacaan hamdalah dan shalawat) dengan menggunakan redaksi *al-Zahir* di atas tadi (merupakan salah salah bentuk sigat tarjih), itu menunjukkan terhadap pendapat yang nampak/lahir melalui pembahasannya *al-nāqil* (pengutip), bukan merupakan pendapat yang dikutip dari orang lain, yang demikian ini menurut pengamatan al-Kurdi. Sementara sebagian ulama berpendapat, bentuk shigat *al-Zahir* tersebut merupakan suatu indikasi dari sebuah qaul ulama (pernyataan verbal) yang diambil kephahaman dari sebuah ta'bir.¹¹⁴

Dalam redaksi yang lain, Imam al-Ghazali juga mengungkapkan dengan lafal *aḥsan* (lebih baik), yaitu apabila bacaan hamdalah dan shalawat tersebut di bacakan di antara ijab dan qabul dalam akad nikah, karena menurutnya bacaan tersebut ada kaitannya dengan akad. Pendapat Imam al-Ghazali di atas tersebut sebagaimana yang telah tertuang dalam karyanya *al-Wasīṭ fi al-Mazḥab*.

ويستحب ذلك عند الخطبة وعند إنشاء العقد وسواء يخطب العاقدان أو غيرهما فهو حسن وإن قال الولي: الحمد لله والصلاة على رسول الله زوجتك فلانة فقال الزوج الحمد لله والصلاة على رسول الله قبلت صح النكاح وكان أحسن وتخلل هذه الكلمة اليسيرة وهي متعلقة بغرض العقد لا يقطع الجواب وفيه وجه بعيد أنه يقطع.¹¹⁵

Artinya: Dianjurkan melakukan khutbah ketika hendak melamar dan memulai melakukan akad, baik yang berkhotbah adalah kedua orang yang melakukan akad atau selainnya, maka pembacaan khutbah tersebut dianggap baik. Apabila wali berkata: “*Alhamdulillah washolatu ‘ala Rasulillah*” saya kawinkan kamu dengan *fulānah*, lalu *zauj* berkata: saya

¹¹⁴Purna Aliyah 1997, *Mengenal Istilah dan Rumus Fuqoha*, Madrasah Hidayatul Mubtadi'in Pon-Pes Lirboyo Kota Kediri Jawa Timur. hlm. 22.

¹¹⁵Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ġazālī, *al-Wasīṭ fi al-Mazḥab*, juz 5, Surabaya: Dār al-Salām, 1997, hlm 42-43.

terima, maka sah nikahnya, dan dalam hal ini (bacaan hamdalah dan shalawat) di antara ijab dan qabul dalam akad nikah di anggap lebih baik. Adapun terselinginya dengan kalimat yang sedikit, dan kalimat tersebut mempunyai kaitannya dengan tujuan akad nikah, maka yang demikian tidak dihukumi terputusnya jawab dari ijab. Dalam hal ini yang mengatakan terputus itu merupakan pendapat yang sangat jauh dari kebenaran.

Pada redaksi di atas, pada mulanya Imam al-Ghazali menganjurkan untuk melakukan *khutbah* ketika hendak *khitbah* (melamar) dan memulai akad pernikahan. Hukum *istihbāb* tersebut masih berlaku, baik yang melakukan *khutbah* tersebut kedua orang yang berakad atau selainnya, dan hal yang demikian tersebut menurutnya dianggap baik. Kemudian Imam al-Ghazali mencontohkan bacaan hamdalah dan shalawat yang dibacakan di antara ijab dan qabul dalam akad nikah, maka hal yang semacam ini sah akad nikahnya dan di anggap lebih baik untuk dilakukan. Karena menurutnya, terselinginya dengan kalimat yang sedikit (hamdalah dan shalawat) dan kalimat tersebut ada kaitannya dengan akad nikah, maka dengan demikian tidaklah dianggap memutus jawabnya *qābil* dari ijabnya *mūjib*. Dan menurutnya, orang yang mengatakan “dapat memutus jawab dari ijab” itu merupakan pendapat yang jauh dari kebenaran.

Selanjutnya Imam al-Ghazali secara tegas berpendapat, membaca hamdalah dan shalawat di antara ijab dan qabul dalam akad nikah adalah merupakan sesuatu yang *istihbāb* (dianjurkan) untuk dilakukan, pendapat tersebut sebagaimana yang telah tertuang dalam karya monumentalnya yaitu kitab *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn*.

(الثانية) ما لا يكثر تكرره وله وقع كعقد النكاح وابتداء النصيحة والمشورة فالمستحب فيها ان يصدر بحمد الله فيقول المزوج الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول الزوج الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت النكاح¹¹⁶

¹¹⁶Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ġazālī, *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn*, Juz 1, Surabaya: al-Hidāyah, t.th, hlm.207.

Artinya: Kedua, sesuatu yang tidak banyak terulang-ulang, akan tetapi hal tersebut ada, seperti dalam akad nikah, dan permulaan dalam memberikan nasihat yang telah berlaku. Maka dianjurkan didalam akad nikah hendaknya dimulai dengan bacaan hamdalah, orang yang mengawinkan berkata: “*Alhamdulillah wasshalatu ala rasulillah SAW*, saya kawinkan kamu dengan anak perempuanku, dan berkata orang yang menerima, (*zauj*)” *Alhamdulillah wasshalatu ala rasulillah SAW* saya terima nikahnya.

Pada redaksi di atas, Imam al-Ghazali tidak secara langsung membicarakan anjuran pemisahan dengan bacaan hamdalah dan shalawat di antara ijab dan qabul dalam akad nikah, namun Imam al-Ghazali langsung mencontohkan ijab dan qabul dalam akad nikah yang diselingi dengan bacaan hamdalah dan shalawat, dan hal tersebut menurut Imam al-Ghazali adalah termasuk dari sesuatu yang *yustahab* (dianjurkan)

Selain Imam al-Ghazali menganggap *hasan* (baik), *aḥsan*, (lebih baik), dan *yustahab* (dianjurkan), Imam al-Ghazali juga menganggap bahwa bacaan hamdalah dan shalawat yang dibacakan di antara ijab dan qabul dalam akad nikah itu merupakan suatu etika tatakrama dalam akad nikah itu sendiri, pendapat ini bisa dilihat seperti di bawah ini.

ومن آدابه الخطبه قبل النكاح ومزج التحميد بالإيجاب والقبول فيقول المزوج الحمد لله والصلاة على رسول الله زوجتك ابنتي فلانة ويقول الزوج الحمد لله والصلاة على رسول الله قبلت نكاحها على هذا الصداق¹¹⁷

Artinya: Di antara dari bagian etika nikah adalah melakukan *khutbah* sebelum akad nikah, dan mencampur/memasukan *taḥmīd* di antara ijab dan qabul. Misal orang yang mengawinkan berkata: “*Ahamdulillah waṣṣalātu ‘alā Rasūlillāh*” saya kawinkan kamu dengan anak saya *fulānah*, lalu *zauj*

¹¹⁷Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ġazālī, *Iḥyā ‘Ulūm al-Dīn*, Juz 2, Surabaya: al-Hidāyah, t.th, hlm. 37.

berkata: “*Alhamdulillah waṣṣalātu ‘alā Rasūlillāh*” saya terima nikahnya atas mahar ini.

Pendapat Imam al-Ghazali dalam *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn* tersebut mendapat respon baik dari Sayid Muhammad bin Muhammad al-Husaini al-Zabidi dalam sebuah karyanya yaitu *Ittiḥāf al-Sādat al-Muttaqīn* (salah satu kitab Syarah *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn*). Sayid Muhammad bin Muhammad al-Husaini al-Zabidi berpendapat, pemisahan di antara ijab dan qabul dalam akad nikah dengan bacaan hamdalah dan shalawat itu merupakan suatu *mandūbāt* (sesuatu yang disunahkan) dan juga termasuk bagian dari *maṣāliḥ al-‘aqd* (kemaslahatan dalam akad) maka dengan sebab itu bacaan tersebut tidak dianggap merusak akad (ijab dan qabul). Pendapat Sayid Muhammad bin Muhammad al-Husaini al-Zabidi tersebut bisa di lihat seperti di bawah ini.

فاذا قال كذلك صح النكاح وهو أصح الوجهين لأن المتخلل بين الإيجاب والقبول من مصالح العقد ومقتضاه لا يقطع المولاة بين الإيجاب والقبول والوجه الثاني لا يصح النكاح لأنه المتخلل بين الإيجاب والقبول ما ليس من العقد. قلنا: لا نسلم بل هو من مصالح العقد ومندوباته فلا يضر.¹¹⁸

Artinya: Maka ketika *zauj* berkata demikian (membaca hamdalah dan shalawat di antara ijab dan qabul dalam akad nkah), maka sah nikahnya, dan dalam hal ini merupakan pendapat yang lebih shahih dari dua pendapat, penghukuman sah tadi karena sesuatu yang mensela-selai di antara ijab dan qabul merupakan bagian dari kemaslahatan dalam akad, maka dengan itu tidak dianggap memutus runtutan antara ucapan ijab dan qabul. Adapun pendapat kedua, mengatakan tidak sah, karena sesuatu yang mensela-selai di antara ijab dan qabul tersebut tidak dianggap bagian dari akad. Saya (*muṣanif*) berkata, saya tidak sependapat dengan pendapat kedua tadi, bahkan bacaan hamdalah dan shalawat tersebut termasuk kemaslahatan dalam akad dan merupakan bacaan yang di anjurkan, maka dengan sebab itu tidak merusaknya.

Meskipun dari beberapa redaksi di atas ada sedikit ungkapan yang berbeda, yaitu antara *ḥasan*, *aḥsan*, *yustahab* dan *ādab*, dan al-Zabidi mengungkapkannya

¹¹⁸Sayid Muhammad bin Muhammad al-Ḥusainī al-Zabīdī, *Ittiḥāf al-Sādat al-Muttaqīn*, Juz 6, Beirut: Dār al-kutub al-‘Ilmiyah, t.th, hlm. 96.

dengan *mandūbāt*, namun substansinya adalah sama, karena perbedaan hanya sebatas *luġat* (bahasa) saja, seperti halnya lafal *mandūb*, *mustahab*, *taṭawwu'*, dan *sunnah*, lafal tersebut merupakan lafal-lafal yang *murōdif* (memiliki arti yang sama secara bahasa). Adapun lafal-lafal yang memiliki kesamaan terhadap keempat lafal di atas adalah *ḥasan*, *nafl*, *margūb fih*, yang mana kesemuannya memiliki makna yang sama secara 'urf (kebiasan) bukan secara bahasa (*luġat*).¹¹⁹ Berbeda dengan pendapatnya Imam al-Qadli al-Husain sebagaimana yang telah dikutip oleh Imam Tajudin al-Subuki, Imam al-Qadli al-Husain berpendapat: Apabila pekerjaan tersebut biasa dikerjakan oleh Nabi Muhammad dan terjadi secara terulang-ulang maka ia dinamakan *sunah*, apabila pekerjaan tersebut hanya dilakukan satu atau dua kali saja oleh Nabi Muhammad maka ia dinamakan *mustahab*, dan apabila tidak pernah dilakukan sama sekali oleh Nabi Muhammad, hanya saja Nabi Muhammad melihatnya dan beliau tidak melarangnya maka ia dinamakan *taṭawwu'*, sedangkan lafal *mandūb* memiliki makna yang lebih umum dari kesemuannya.¹²⁰

Dari beberapa uraian di atas dapat dipahami, Menurut Imam al-Ghazali bahwa bacaan hamdalah dan shalawat yang dibacakan di antara ijab dan qabul dalam akad nikah itu merupakan sesuatu yang dianggap baik (*ḥasan*) atau lebih baik (*aḥsan*) juga dianjurkan (*yustahab*), dan bacaan hamdalah dan shalawat tersebut merupakan suatu etika (*ādab*) tersendiri dalam akad nikah.

Pendapat-pendapat Imam al-Ghazali di atas juga mendapatkan sambutan hangat dari beberapa ulama lainnya, di antaranya adalah muridnya beliau sendiri, yaitu Imam al-Rafi'i, ia berpendapat bahwa bacaan hamdalah dan shalawat yang dibacakan di antara prosesi ijab dan qabul dalam akad nikah tidak membatalkan akad, karena bacaan tersebut termasuk dari *maṣālih al-'aqd* dan *muqaddimāh al-*

¹¹⁹Syamsudin Muhammad bin Ahmad al-Maḥallī, *Hāshiyah al-'allāmah al-Banānī 'alā matn Jam' al-Jawāmi'*, juz 1, Semarang: Toha Putra, t.th, hlm. 89.

¹²⁰Tajudin Abdul Wahhab bin al-Subukī, *Hāshiyah al-'Allāmah al-Banānī 'alā matn Jam'i al-Jawāmi'*, juz 1, Semarang: Toha Putra, t.th, hlm. 89.

qabūl. Imam al-Rafi'i menqiyaskan permasalahan tersebut dengan bacaan *iqāmah* di antara dua shalat yang di jamak. Imam al-Rafi'i mengatakan bahwa pendapat ini merupakan pendapat yang *aṣoḥ* (lebih *ṣoḥiḥ*) di antara dua pendapat *ṣoḥiḥ* yang ada. Pendapat Imam al-Rafi'i tersebut sebagaimana yang telah tertuangkan dalam kitab *al-Azīz bi Sharḥ al-Wajīz* (sebuah kitab yang mengomentari terhadap kitab *al-Wajīz* karya Imam al-Ghazali). Kitab *al-Azīz bi Sharḥ al-Wajīz* juga mashur dengan julukan *Sharḥ al-Kabīr*.¹²¹

يستحب لمن خطب امرأة ان يقدم بين يدي خطبته خطبة فيحمد الله ويثنى عليه ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوصي بتقوى الله تعالى ويثنى عليه ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوصي بتقوى الله تعالى إلى قوله : وإن قال الولي الحمد لله والصلاة على رسول الله زوجت منك فقال الزوج الحمد لله والصلاة على رسول الله قبلت هل يصح النكاح فيه وجهان : أحدهما لا, لأنه تخلل بين الايجاب والقبول ما ليس من العقد. وأصحهما الصحة لان المتخلل من مصالح العقد ومقدمات القبول فلا يقطع الموالات بينهما كالإقامة بين صلاتي الجمع وكطلب الماء والتيمم. وهذا الوجه أجاب أكثر الأصحاب من العراقيين وغيرهم. وقالوا للنكاح خطبتان مستويتان : إحدهما تتقدم العقد. والثانية تتخلله وهو أن يقول الولي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أوصيكم بتقوى الله زوجتك فلانة ويقول الزوج مثل ذلك. ثم يقول قبلت¹²²

Artinya: Dianjurkan terhadap orang yang hendak melamar perempuan untuk memulai lamarannya dengan *khutbah*, dia (*zauj*) membaca hamdalah dan memujinya dan membaca shalawat terhadap Rasulnya dan berwasiat untuk bertaqwa...sampai ucapannya *Muṣonif*.. apabila wali mengucapkan “*Alhamdulillah waṣṣolātu ‘alā Rasūlillah*” saya nikahkan darimu, maka *zauj* berkata: “*alhamdulillah waṣṣolātu ‘alā Rasūlillah*” saya terima, apakah sah nikahnya, maka dalam hal ini ada dua pendapat, pendapat pertama mengatakan tidak sah, karena di antara ijab dan qabul terselingi dengan sesuatu yang bukan termasuk dari akad. Adapun menurut pendapat yang lebih *ṣaḥiḥ* dari dua pendapat yang ada adalah sah, karena sesutu

¹²¹Purna Aliyah 1997, *Mengenal Istilah dan Rumus Fiqoḥa*, Madrasah Hidayatul Muḥtadi'in Pon-Pes Lirboyo Kota Kediri Jawa Timur. hlm. 16.

¹²²Abi al-Qasim Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul Karim al-Rāfi'i, *al-Azīz bi Sharḥ al-Wajīz al-Ma'rūf bi Sharḥ al-Kabīr*, Juz 7, Beirut: Dār Fikr, 1997, hlm. 488-490.

yang menselingi termasuk dari *maṣāliḥ al-‘aqd* dan *muqaddimāḥ al-qabūl*, maka dengan demikian tidak dianggap memutus antara ijab dan qabul, seperti bacaan *iqāmah* yang dilakukan di antara dua shalat yang di jamak, mencari air dan tayamum. Pendapat ini mendapat dukungan dari beberapa ulama Irak dan selainnya, mereka berkata: di dalam nikah ada dua khutbah yang kedudukannya sama, salah satunya yaitu manakala hendak melaksanakan akad, dan yang lainnya yaitu menselingi di antara akad. gambaran tersebut seperti wali berkata: “*Bismillāh walḥamdulillāh washolātu wassalāmu ‘alā Rasūlillāh uṣīkum bitaqwallāh*” saya kawinkan kamu dengan *fulānah*, dan *zauj* berkata seperti perkataan wali tadi, kemudian *zauj* menerimanya.

Imam al-Rafi’i mengungkapkan pendapatnya dengan redaksi *aṣṣoḥ* seperti yang tertuliskan di atas tadi, sebenarnya beliau memberikan indikasi bahwa dalam permasalahan tersebut terdapat kontradiksi dikalangan *aṣḥāb* (ulama yang mengikuti pendapatnya Imam Mazhab serta mengakui dan meyakini terhadap pendapatnya Imam mazhab tersebut sebagai hukum yang mempunyai otoritas penuh) dan *aṣṣoḥ* tersebut memiliki arti pendapat yang dianggap sangat kuat, dan *muqōbil*-nya (lawannya) dianggap benar disebabkan kuatnya khilaf karena kuatnya dalil.¹²³

Sementara Imam al-Nawawi (salah satu muridnya Imam al-Rafi’i) juga memberikan komentar dalam permasalahan di atas tadi, hanya saja Imam al-Nawawi dalam memberikan komentar tersebut tidak sama antara literatur karya tulis yang satu dengan karya tulis lainnya, misalnya Imam al-Nawawi berpendapat, bacaan hamdalah dan shalawat yang di bacakan di antara prosesi ijab dan qabul dalam nikah merupakan sesuatu yang di anjurkan, pendapat ini seperti yang tertuliskan dalam kitab *Rauḍah al-Ṭālibīn* (sebuah kitab yang meresume kitab *al-‘Azīz* karya Imam al-Rafi’i). Di sisi lain Imam al-Nawawi juga berpendapat dalam kitab *Minḥāj al-Ṭālibīn* (salah satu kitab yang meresume kitab *al-Muḥarrar* karya Imam al-Rafi’i) tidak menganjurkan untuk membacanya, hanya saja ia menganggap sah ijab dan qabul yang di selingi dengan bacaan hamdalah dan shalawat.

¹²³Purna Aliyah 1997, *Mengenal Istilah dan Rumus Fuqoha*, Madrasah Hidayatul Mubtadi’in Pon-Pes Lirboyo Kota Kediri Jawa Timur. hlm. 29.

Pendapat Imam al-Nawawi yang mengatakan tidak ada anjuran untuk membaca hamdalah dan shalawat di antara ijab dan qabul dalam akad nikah, namun beliau mensahkan akad nikah yang di antara ijab dan qabul nikah tersebut diselingi dengan bacaan hamdalah dan shalawat itu sebagaimana yang telah tertuliskan dalam kitab *Minhāj al-Ṭālibīn* seperti di bawah ini.

ويستحب تقديم خطبة قبل الخطبة وقبل العقد ولو خطب الوالي فقال الزوج الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قبلت صح النكاح على الصحيح بل يستحب ذلك قلت : الصحيح لا يستحب والله اعلم. فإن طال الذكر الفاصل لم يصح.¹²⁴

Artinya: Dianjurkan memulai *khutbah* sebelum melamar dan sebelum akad, apabila wali berkhotbah kemudian *zauj* berkata: *Alhamdulillah waṣolātu ‘alā Rasūlillāh* saya terima, maka sah pernikahannya menurut *qaul ṣoḥīḥ*, bahkan dengan sah tersebut dianjurkan untuk melakukannya. Saya (*muṣoniḥ*) berkata: pendapat yang *ṣoḥīḥ* menurut saya itu tidak dianjurkan. Apabila yang memisah di antara ijab dan qabul tersebut panjang maka tidak sah. *Wallāhu a‘lam*.

Adapun pendapat Imam al-Nawawi yang mengatakan menganjurkan membaca hamdalah dan shalawat di antara ijab dan qabul dalam akad nikah itu sebagaimana yang telah tertuangkan dalam kitab *Rauḍah al-Ṭālibīn*.

وتستحب الخطبة أيضا عند العقد ويحصل الاستحباب سواء خطب الوالي او الزوج او أجنبي وإذا قال الوالي : الحمد لله والصلاة على رسول الله زوجتك فقال الزوج الحمد لله والصلاة على رسول الله قبلت نكاحها فوجهان أحدهما لا يصح النكاح للفصل والصحيح صحته وبه قطع الجمهور وقالوا للنكاح خطبتان مسنونتان إحداهما تتقدم العقد والثانية تتخله وهي أن يقول الوالي : بسم الله والصلاة على رسول الله أوصيكم بتقوى الله تعالى زوجتك فلانة ثم يقول الزوج مثل ذلك ثم يقول قبلت ثم قال

¹²⁴ Abi Zakaria Yahya bin Syaraf al-Nāwawī, *Hāsyitā Qulyūbī wa ‘Umairah ‘alā Mahallī ‘alā Minhāj al-Ṭālibīn*, Juz 3, Beirut: Dār al-Fikr, 2008, hal. 216.

الأصحاب موضع الوجهين إذا لم يطل الذكر بينهما فإن طال فالعقد باطل قطعاً. ولو تخلل كلام يسير لا يتعلق به العقد ولا يستحب بطل العقد على الأصح^{١٢٥}

Artinya: Begitu juga dianjurkan melakukan *khutbah* ketika hendak akad nikah, dan hukum anjuran tersebut juga dapat diperoleh baik yang melakukan khutbah tersebut wali, *zauj*, atau orang lain. Apabila wali berkata: *Alhamdulillah waṣṣolātu ‘alā Rasūlillāh* saya kawinkan, dan *zauj* berkata: *Alhamdulillah waṣṣholātu ‘alā Rasūlillāh* saya terima nikahnya, maka dalam hal ini ada dua pendapat. Salah satunya yaitu tidak sah nikahnya, karena terpisah. Adapun pendapat yang *ṣahīh* menurut Imam al-Nawawi adalah sah, dengan pendapat ini *Jumhūr al-‘Ulamā’* telah memastikannya kebenarannya. Para ulama berkata: dalam nikah mempunyai dua khutbah yang disunahkan, salah satunya sebelum akad, dan satunya lagi diselingi di antara akad. gambaran tersebut seperti wali mengucapkan: *Bismillāh waṣolātu ‘alā Rasūlillāh uṣṭikum bitaqwallāh ta’āla* saya kawinkan kamu dengan *fulānah* kemudian *zauj* mengatakan yang sama seperti tadi, kemudian dia menerimanya. *Aṣḥāb al-Syafi’iyah* berkata: adanya dua pendapat tadi manakala bacaan yang di bacakan di antara keduanya tidak panjang, maka apabila bacaan tersebut panjang maka dapat dipastikan akadnya batal. Apabila terselingi di antara keduanya (ijab dan qabul) dengan ucapan yang sedikit dan tidak ada kaitannya dengan akad juga tidak termasuk dari sesuatu yang dianjurkan, maka akadnya di hukuminya batal menurut *qaul aṣoḥ* (pendapat yang lebih shahih).

Hanya saja hukum *istiḥbāb* (anjuran) yang paparkan Imam al-Nawawi dalam kitab *Rauḍah al-Ṭālibīn* mengenai bacaan hamdalah dan shalawat di antara ijab dan qabul dalam akad nikah di atas tadi, terjadi perbedaan pemahaman dikalangan ulama, sebagian ulama memahami redaksi tersebut, seolah-olah Imam al-Nawawi selain menganggap sah terhadap akad nikah yang di antara ijab dan qabulnya diselingi dengan bacaan hamdalah dan shalawat, juga beliau menganjurkannya. Sebagian ulama lagi ada yang memahami bahwa sebenarnya Imam al-Nawawi tersebut tidak sampai menganjurkannya, hanya saja beliau tidak menganggapnya batal. Di antara

¹²⁵ Abi Zakariya Yahya ibn Syaraf al-Nāwawī, *Rauḍah al-Ṭālibīn*, Juz 5, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th, hlm. 381.

beberapa ulama yang memahami *yustahab* (menganjurkan) adalah Imam Zakariya al-Anshori seperti yang diungkapkan dalam kitabnya *Fath al-Wahhāb*.

لكن النواوي في الروضة تابع للرافعي في أنها تسن وجعلا في النكاح أربع خطب : خطبة من الخاطب
واخرى من المنيب للخطبة وخطبتان للعقد واحدة قبل الايجاب وأخرى قبل القبول.^{١٢٦}

Artinya: Akan tetapi Imam al-Nawawi dalam kitab *Raudah* mengikuti Imam al-Rafi'i, dalam hal tersebut disunahkan, dan mereka menjadikan empat *khutbah* dalam nikah, satu *khutbah* dari *khōtib* dan satunya dari *mūjib* dan dua *khutbah* untuk akad, yaitu yang satu sebelum ijab dan satunya lagi sebelum qabul.

Begitu juga pemahaman serupa diungkapkan oleh Imam Abu Hamid al-Syirwani dalam karyanya *Hawāshī al-Shirwānī wa Ibn Qāsim al-Ubādi* dalam memahami apa yang tertuang dalam kitab *Raudah al-Tālibīn* itu sama seperti apa yang telah di ungkapkan oleh Zakaria al-Anshori. Imam Zakaria al-Anshori menambahkan beberapa kutipan dari beberapa ulama lainnya, seperti Imam al-Adzro'i memperluas tentang kebenaran dalil dalam permasalahan tadi, dan juga Imam Ibnu Rif'at berpendapat bahwa *hujjah* (dalil) tentang anjuran dalam permasalahan tadi itu jelas. Keterangan tersebut bisa di lihat seperti di bawah ini.

لكن الأصح في الروضة وأصلها ندبه بزيادة الوصية بالتقوى وأطال الأذراعي وغيره في تصويبه نقلا ومعنى
واستبعد الاول عدم الندب مع عدم البطلان خارج عن كلامهم. قال ابن الرفعة وحينئذ الحجة فيه
للندب ظاهرة.^{١٢٧}

Artinya: Akan tetapi Imam al-Nawawi di dalam kitab *Raudah*-nya dan asalnya (*al-Aziz bisyarh Wajiz*) menganjurkannya, dengan menambahkan washiyat bertaqwa. Imam al-Adra'i dan selainnya memperluas dalam pengutipan

¹²⁶Abi Yahya Zakaria al-Anṣōri, *Fath al-Wahhāb*, Juz 2, Surabaya: Haramain, t.th, hlm. 33-34.

¹²⁷Abdul Hamid al-Shirwāni, *Hawāshī al-Shirwānī wa Ibn Qāsim al-Ubādi 'alā Tuhfah al-Muhtāj bi Sharh Minhāj*, Juz 9, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.th, hlm. 63-64.

pembahasan tersebut dalam kebenarannya. Ulama yang menganggap tidak mesunahkan dan tidak menganggap batal itu semata-mata menghindari dari khilafnya ulama. Imam Ibnu Rif'at berkata: argumen dalam anjuran terhadap permasalahan tadi itu jelas.

Selain itu Imam Muhammad Khotib al-Syarbini juga sependapat dengan beberapa imam di atas dalam memahami apa yang tertuang dalam kitab *Raudah al-Tālibīn* (menganjurkan membaca hamdalah dan shalawat di antara ijab dan qabul dalam akad nikah). Imam Muhammad Khotib al-Syarbini berkomentar, bahwa sebenarnya apa yang telah dishohihkan di dalam kitab *Minhāj al-Tālibīn* (tidak adanya anjuran untuk membaca hamdalah dan shalawat) itu menyalahi apa yang telah dishohihkan dalam kitab *Sharḥain* (*Sharḥ al-Kabīr* dan *Sharḥ al-Ṣogīr*) dan kitab *Raudah al-Tālibīn*.

Imam Muhammad Khotib al-Syarbini juga menambahkan beberapa kutipan dari beberapa pendapatnya ulama lainnya, misalnya: Imam al-Adzro'i berpendapat, saya tidak melihat pendapatnya seseorang yang mengatakan tidak menganjurkan dan tidak membatalkan melainkan ia hanya menghindari dari perbedaan pendapat semata, sebenarnya ketika dikatakan tidak dianjurkan maka ia membatalkannya dan sebaliknya, dan hal demikian pula diungkapkan oleh Imam al-Bulqini, dan Imam al-Subuki membenarkan dalam perkataannya. Keterangan di atas tersebut bisa di lihat seperti di bawah ini.

وتابع في الروضة الرافعي في أنه يستحب وجعلا في النكاح أربع خطب: خطبة من الخاطب وأخرى من الجيب للخطبة وخطبتين للعقد واحدة قبل الإيجاب وأخرى قبل القبول فما صححه هنا مخالف للشرحين والروضة فإن حاصل ما فيهما وجهان أحدهما البطلان لأنه غير مشروع فأشبهه الكلام الأجنبي والثاني ونقله عن الجمهور استحبابه فالقول بأنه لا يستحب ولا يبطل خارج عنهما. قال الأذراعي : ولم أر من قال لا يستحب ولا يبطل فضلا عن ضعف الخلاف ومتى قيل لا يستحب إتجه البطلان لأنه

غير مشروع فأشبهه الكلام الأجنبي وذكر البلقني نحوه وفي كلام السبكي إشارة اليه والاولى أن يحمل
البطلان على ما إذا طال.¹²⁸

Artinya: Imam al-Nawawi dalam kitab *Rauḍah* mengikuti pendapatnya Imam al-Rafi'i yaitu menganjurkan dalam permasalahan tersebut, dan keduanya menjadikan empat *khutbah* dalam nikah: satu *khutbah* dari *khōtib*, satu *khutbah* lagi dari *mūjjib* untuk *khitbah*, dan dua *khutbah* untuk akad, yaitu yang satu sebelum ijab dan satunya lagi sebelum qabul. Adapun yang di shohihkan di sini (kitab *Minhāj al-Ṭālibīn*) itu berbeda dengan dua kitab syarah (*Sharh al-Kabīr* dan *Sharh al-Ṣogīr*) dan kitab *Rauḍah al-Ṭālibīn*. Adapun kesimpulan dari dua keterangan tadi terdapat dua pendapat, pertama: batal, karena tidak disyariatkan dan menyerupai perkataan lain. Kedua: pendapat kedua ini di kutip dari *Jumhūr 'Ulamā'*, yaitu menganjurkannya. Adapun pendapat yang mengatakan tidak menganjurkan dan tidak pula membatalkan itu hanya sebatas menghindari perbedaan saja. Imam al-Adra'i berkata: saya tidak melihat orang yang tidak menganjurkan, apalagi tidak membatalkan itu semata dari lemahnya perbedaan, maka sebenarnya ketika dikatakan tidak menganjurkan sebenarnya ia membatalkannya, karena tidak disyariatkan dan menyerupai perkataan lain. Imam al-Bulqini sependapat sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Imam al-Adzara'i di atas tadi, dan dalam perkataan Imam al-Subuki ada indikasi kesamaan terhadap pendapat Imam al-Adzara'i di atas tadi. Adapun yang berpendapat tidak membatalkan itu manakala perkataannya tidak di anggap panjang.

Dalam permasalahan bacaan hamdalah dan shalawat yang dibacakan dalam ijab dan qabul dalam akad nikah, Imam Haramain (salah satu gurunya Imam al-Ghazali) juga berkomentar, bahwa pemisahan dengan kalimat tersebut menurut *qaul aṣoḥ* itu tidak membatalkan, karena menurutnya kalimat tersebut ada kaitannya dengan akad, (*muta'allaq bi al-'aqd*) dan tidak termasuk berpalingnya *mukhāṭob* dari menjawab apa yang ia *khitōbi*, bahkan menurut beberapa imam, bahwa pemisahan dengan kalimat tersebut menempati-nempati seperti halnya hukum membaca *iqāmah* di antara dua shalat yang di jamak, yang mana pembacaan *iqāmah* tersebut tidak dianggap bahaya sama sekali meskipun disyaratkan runtutnya antara dua shalat yang dijamak, sedangkan *iqāmah* tersebut bukan termasuk daripada kemaslahatannya

¹²⁸Syamsudin Muhammad ibn Muhammad al-Khotib al-Sharbīnī, *Muḡnī al-Muhtāj ilā Ma'rifat Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, Juz 4, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, hlm. 225.

shalat. Penjelasan-penjelasan yang telah dipaparkan oleh Imam Haramain di atas itu merupakan pendapat-pendapatnya Imam Mazhab yang jelas, dan pendapat tersebut bisa di lihat sebagaimana teks asliya seperti di bawah ini.

فما إذا كان متعلقا بالعقد كحمد الله يقدمه المخاطب بعد تقدمه الإيجاب ثم يعقبه بالقبول فالأصح صحة العقد فإن تخلل ما وصفناه ليس مشعرا بالاعراض المخاطب عن جواب ما خوطب به. قال الأئمة : هذا بمثابة تخلل الإقامة بين صلاتي الجمع فإنه غير ضائر مع اشتراط التوالي بين صلاتي الجمع بمقدار الإقامة ما ليس من مصلحة الصلاة لم يضر أصلا ثم مما ذكرناه ظاهر المذهب.¹²⁹

Artinya: Ketika perkataan tersebut mempunyai kaitannya dengan akad, seperti ucapan *alḥamdulillāh* yang mana *khōtib* membacanya sebelum ijab kemudian membacanya sebelum qabul, maka menurut *qaul aṣoḥ* (pendapat yang lebih shahih) sah akadnya, karena terselinginya dengan sesuatu (*hamdalah*) itu tidak termasuk berpaling dari jawabnya *mukhōtob* yang ia *khitōbi*. Para imam berkata: permasalahan ini seperti halnya terselinginya di antara dua shalat yang dijamak dengan bacaan *iqāmah*, tidak menjadikan bahaya dengan disyaratkannya *al-tawālī* (continue) di antara dua shalat yang di jamak dengan kadar bacaan *iqāmah*, yang bukan merupakan dari kemaslatannya shalat, maka dengan itu tidak bahaya sama sekali. Apa yang telah kami paparkan di atas tadi merupakan pendapat yang jelas di dalam Imam Mazhab.

Adapun di antara imam yang memahami bahwasannya Imam al-Nawawi dalam kitab *Rauḍah*-nya tidak sampai menganjurkan membaca hamdalah dan shalawat dalam permasalahan tersebut, hanya saja beliau membolehkannya dan tidak menganggapnya batal, itu seperti apa yang telah diungkapkan oleh Imam Jalaludin al-Mahalli dalam karyanya *Kanz al-Rāgibīn Sharḥ Jalāludīn al-Mahallī*.

وسكت عن استحبابه في الروضة وليس فيها ولا في أصلها حكاية مقابله¹³⁰

¹²⁹ Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf al-Juwaini, *Nihāyah al-Maṭlāb fi Dirāyah al-Maḥḥab*, juz12, Beirut: Dār al-Minhāj, t.th, hlm. 183.

¹³⁰ Jalaludin Muhammad bin Ahmad al-Mahallī, *Ḥashiatāni Qulyūbī-‘Umairah ‘alā Sharḥ Jalāludīn Muhammad bin Ahmad al-Mahallī ‘alā Minhāj al-Ṭālibīn*, Juz 3, Beirut: Dār Fikr, 2008, hlm. 216.

Artinya: Imam al-Nawawi tidak berkomentar tentang kesunahannya di dalam kitab *Raudah*. Tidak ada di dalam kitab *Rauḍah* dan di dalam kitab asalnya suatu pendapat yang membandingkannya.

Dari beberapa uraian di atas dapat dipahami, bahwa Imam al-Ghazali berpendapat membaca hamdalah dan shalawat di antara ijab dan qabul dalam akad nikah itu merupakan suatu yang dianggap baik dan dianjurkan untuk dilakukan dan membacanya juga termasuk dari salah satu etika dalam akad nikah itu sendiri, hanya saja dalam membaca kalimat hamdalah dan shalawat tersebut tidak boleh panjang, apabila bacaan tersebut panjang maka para ulama sepakat dapat membatalkan akad.

Meskipun Imam al-Ghazali berbeda-beda dalam memberikan redaksi dalam beberapa literatur karyanya, namun substansinya adalah sama, hal ini seperti redaksi-redaksi yang diberikan oleh ulama-ulama lain yang mendukung pendapat Imam al-Ghazali, misalnya dengan menggunakan kata *sunnah*, dan *mandūb*. Pendapat Imam al-Ghazali di atas tersebut mempunyai kekuatan secara hukum, karena selain didukung oleh beberapa ulama, beliau juga mendapatkan dukungan dari Imam al-Nawawi dan Imam al-Rafi'i yang keduanya menyandang gelar *al-Shaikhāni* (dua guru besar). Mereka berdua juga mempunyai kedudukan sebagai *mujtahid tarjīh* yaitu ulama yang mempunyai kemampuan memilih dalam memberikan penilaian kuat dan lemahnya terhadap *qaul*-nya imam mazhab atau antara pendapatnya mazhab dengan *aṣḥāb*, atau antara mazhab satu dengan mazhab lainnya. Imam al-Nawawi dan Imam al-Rafi'i juga mempunyai kedudukan sebagai *mujtahid fi al-fatwā* yaitu ulama yang mempunyai kepedulian terhadap kelangsungan mazhab dengan ikut serta melestarikan, mengutip, mengkaji, dan mengupas suatu pendapat, juga mereka mampu mengklafikasikan antara pendapat yang *qawi*, *ḍa'īf*, *rōjih*, dan *marjūh*, namun mereka belum mampu menelusuri lebih jauh mengenal dalil-dalilnya atau bentuk analognya.¹³¹

¹³¹Purna Aliyah 1997, *Mengenal Istilah dan Rumus Fuqoha*, Madrasah Hidayatul Mubtadi'in Pon-Pes Lirboyo Kota Kediri Jawa Timur. hlm. 6.

Adapun *ikhtilāf* yang terjadi dalam kitab *Rauḍah al-Ṭālibīn* (menganjurkan untuk membaca hamdalah dan shalawat di antara ijab dan qabul dalam akad nikah) dan *Minhāj al-Ṭālibīn* (tidak menganjurkan membaca hamdalah dan shalawat di antara ijab dan qabul dalam akad nikah), maka yang harus didahulukan adalah *Rauḍah al-Ṭālibīn*, hal ini sesuai urutan-urutannya seperti di bawah ini.

1. Kitab *al-Taḥqīq*.
2. Kitab *al-Majmū' Sharḥ al-Muḥāzab*.
3. Kitab *al-Tanqīḥ*.
4. Kitab *Rauḍah al-Ṭālibīn*.
5. Kitab *Minhāj al-Ṭālibīn*.
6. Kitab yang berisikan fatwa-fatwa beliau, seperti *al-Masā'il al-Mansūrah*.
7. Kitab *Sharḥ Muslim*
8. Kitab *Taṣḥīḥ al-Tanbīh*
9. Kitab *Nulkāt al-Tanbīh*.

Sementara perbedaan pemahaman di antara ulama terhadap redaksi yang tertuang di dalam kitab *Rauḍah al-Ṭālibīn* seperti di atas, misalnya antara Imam Zakaria al-Anshori dengan Imam al-Mahalli, maka yang di dahulukan adalah Imam Zakaria al-Anshori, hal ini sesuai urutan-urutan seperti di bawah ini.

1. Syekh Islam Zakaria al-Anshori.
2. Khotib al-Syarbini.
3. Al-Zayadi.
4. Ibnu Qasim al-Ubadi
5. Umairah
6. Ali Syibromilisi.
7. Al-Zayadi al-Halabi.
8. Al-Saubari.
9. Al-Inani.

B. Analisis Landasan Hukum Imam al-Ghazali Tentang Anjuran Membaca Hamdalah dan Shalawat di Antara Ijab dan Qabul Dalam Akad Nikah.

Sebagai seorang Imam yang mempunyai kemampuan dan kecakapan intelektualitas yang tinggi juga sebagai orang yang menyandang gelar *Hujjah al-Islām* (argumentator Islam) tidak akan sembarangan dalam menetapkan sebuah produk hukum yang ia keluarkan tanpa adanya sebuah *istinbat* terhadap sumber aslinya (al-qur'an dan al-sunah).

Hanya saja al-qur'an dan al-sunah masih sangat membutuhkan pemahaman dan penggalian secara optimal agar isi kandungan hukumnya dapat diterapkan bagi kemaslahatan umat. Cara untuk menggali dan mengeluarkan isi kandungan yang ada dalam kedua sumber tersebut dinamakan *ijtihad*. *Ijtihad* sangat dibutuhkan pada setiap *istinbat* hukum dalil nash, sekalipun dalil nash tersebut bersifat *qaṭ'i* yang oleh para *uṣūliyyūn* sudah disepakati tidak menjadi wilayah untuk diijtihadi lagi.

Ijtihad merupakan salah satu cara dalam pengambilan hukum Islam. *Ijtihad* merupakan media yang sangat efektif dalam penggalian sumber hukum Islam untuk menjawab segala problematika baru yang muncul di masyarakat yang belum secara eksplisit oleh nash, baik yang ada dalam al-qur'an maupun al-sunah. *Ijtihad* yang dimaksud adalah melakukan rekonstruksi atau merumuskan kembali terhadap nash/teks baik al-qur'an maupun al-sunah.¹³²

Menurut *jumhūr al-ulamā' usūl al-fiqh (uṣūliyyūn)* bahwa melakukan *ijtihad* terhadap kedua sumber hukum tersebut (al-qur'an dan al-sunah) diperbolehkan selama nash/teks tersebut masih bersifat *ẓanī al-dalālah*. Sedangkan jika nash/teks tersebut sudah bersifat *qaṭ'i al-dalālah*, maka tidak ada peluang untuk berijtihad (*lā masā'ā li al-ijthād fi mā fīhi naṣ sarīḥ qaṭ'i*) atau istilah lain yang semakna dengannya. Kaidah tersebut menyatakan bahwa ketidakbolehan melakukan ijtihad

¹³²Rokhmadi, *Rekonstruksi ijtihad Dalam Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, Jurnal al-Ahkam Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Waisongo, 2012, hlm. 162.

dalam nash/teks yang bersifat *qat'ī al-dalālah* adalah merupakan ijma' ulama *uṣūliyyūn*.

Imam al-Ghazali dalam menetapkan sebuah hukum dalam menganjurkan membaca hamdalah dan shalawat di antara ijab dan qabul dalam akad nikah mengacu terhadap beberapa Hadis yang ada, meskipun dalam teks-teks Hadis tersebut tidak ada satupun yang secara jelas berbicara tentang anjuran membaca hamdalah dan shalawat di antara ijab dan qabul dalam akad nikah, Hadis tersebut adalah:

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا علي بن حمشاذ أخبرنا محمد بن المغيرة السكري أخبرنا عبيد الله بن موسى أخبرنا الأوزاعي عن قرّة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أقطع.¹³³

Artinya: Abu Abdullah al-Hafidz menceritakan kepada kami, Ali bin Hamsyad menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mughiroh al-Sukri menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Musa menceritakan kepada kami, al-Auza'i menceritakan kepada kami dari Qurrah bin Abdurrahman dari Zuhri dari Abi Salamah dari Abi Hurairah, Ia berkata: Rasulullah bersabda: setiap sesuatu yang di dalamnya ada unsur kebaikan apabila tidak diawali dengan bacaan hamdalah maka seperti hewan yang terputus tangannya.

Dalam redaksi Hadis di atas hanya menyebutkan “setiap sesuatu yang di dalamnya ada unsur kebaikan, apabila sesuatu tersebut pada permulaannya tidak diawali dengan bacaan hamdalah, maka sesuatu tersebut seperti hewan yang terputus tangannya. Lafal *اقطع* dalam kamus diartikan sebagai sesuatu yang terpotong tangannya.¹³⁴ Dengan demikian dapat dipahami bahwa setiap sesuatu yang terputus tangannya semisal dilarikan terhadap hewan maka hewan tersebut kurang bagus, karena hewan tersebut dianggap cacat dan nilai jualnya akan menurun, begitu juga dalam permasalahan ijab dan qabul dalam akad nikah, nampaknya Imam al-Ghazali menilai dalam prosesi akad nikah yang tersusun dari ijab dan qabul keduanya

¹³³Imam Abi Bakar Ahmad bin al-Husain al-Baihaqi, *Su'b al-Īmān*, Juz 4, Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyah, 1996, hlm. 90.

¹³⁴Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, hlm. 1135.

memiliki unsur kebaikan, dengan demikian Imam al-Ghazali menilai ijab dan qabul dalam akad nikah apabila keduanya tidak diawali dengan bacaan hamdalah maka dikhawatirkan akan seperti hewan yang terpotong tangannya.

Imam al-Zabidi mengutip pendapatnya Imam Ibnu Sholah bahwasannya Hadis di atas yang di riwayatkan oleh Imam al-Baihaqi tersebut merupakan Hadis *Ḥasan*, dan Imam al-Nawawi mengikuti pendapat Imam Ibnu Sholah tersebut.¹³⁵ *Ḥasan* secara bahasa ialah sesuatu yang membuat orang tertarik, sedangkan *Ḥasan* secara *istilāh* ialah Hadis yang sanadnya *muṭṭaṣil* sampai Rasulullah SAW dan diriwayatkan oleh orang *‘ādil* hanya saja kekuatan hafalan orang yang meriwayatkan tersebut tidak begitu kuat sehingga tidak sampai terhadap tingkatan *ṣaḥīḥ*. Adapun hukum Hadis *Ḥasan* dalam dijadikan landasan dalil dan pengamalan itu seperti halnya Hadis *ṣaḥīḥ*, hanya saja apabila terjadi pertentangan antara hadis *ṣaḥīḥ* dengan Hadis *ḥasan* maka yang diutamakan adalah Hadis *ṣaḥīḥ*.¹³⁶

Selain Hadis tersebut juga ada Hadis yang lebih spesifik yang bisa dijadikan landasan hukum dalam anjuran membaca hamdalah dalam ijab dan qabul di antara ijab dan qabul dalam akad nikah. Dalam Hadis di atas dengan menggunakan redaksi كل امر ذي بال (setiap sesuatu yang memiliki unsur kebaikan) masih terlalu umum, sedangkan dalam Hadis di bawah ini dengan menggunakan كل كلام (setiap perkataan) lebih sedikit menyasar terhadap ijab dan qabul, karena ijab dan qabul sendiri adalah sebuah perkataan. Hadis tersebut ialah.

حدثنا أبو توبة قال: زعم الوليد عن الأوزاعي عن قرّة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم.¹³⁷

¹³⁵Sayid Muhammad ibn Muhammad al-Ḥusainī al-Zabīdī, *Ittiḥāf al-Sādat al-Muttaqīn*, Juz 3, hlm 771

¹³⁶Sayid Muhammad bin ‘Alawi bin Abbas al-Mālikī, *al-Manhal al-Laṭīf*, Malang: al-Shofwah, t.th, hlm. 61-62.

¹³⁷Sunan Abi Daud, *A’un al-Ma’būd Sharḥ Sunan Abī Dāud*, Jilid 7, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1996, hlm. 126.

Artinya: Abu Taubah menceritakan kepada kami, ia berkata, Walid dari Auza'i dari Qurrah dari Zuhri dari Abi Salamah, dari Abi Hurairah ia berkata: Rasulullah bersabda: setiap perkataan yang tidak diawali dengan hamdalah, maka seperti hewan yang terputus ekornya.

Hadis di atas membicarakan tentang setiap perkataan yang tidak diawali di dalamnya dengan bacaan hamdalah, maka seperti sesuatu yang terputus ekornya. Maksudnya apabila perkataan yang di dalamnya mempunyai nilai kebaikan secara jelas, dan perkataan tersebut tidak diawali dengan bacaan hamdalah maka seperti sesuatu yang terputus ekornya.

Imam Abi Thoyib Muhammad Syams al-Haq al-Adzim al-Abadi mengutip pendapatnya Imam al-Khōtobi yang di kehendaki *ajzam* yaitu sesuatu yang terputus, *abtar* ialah sesuatu yang tidak mempunyai urutan yang baik, dan Abu Abid menginterpretasikan *ajzam* yaitu sesuatu yang terputus tangannya, dalam riwayatnya Ibnu Majjah dengan redaksi *aqta'* yaitu sesuatu yang terputus dari keberkahan.¹³⁸

Imam al-Mundziri berpendapat, pendapat tersebut sebagaimana telah dikutip oleh Imam Abi Thoyib Muhammad Syams al-Haq al-Adzim al-Abadi, bahwa Hadis yang di riwayatkan melalui Walid dan al-Auza'i di atas tadi itu merupakan Hadis *mursal*.¹³⁹ *Mursal* secara bahasa ialah *al-iftlāq* (melepaskan) karena orang yang mengeluarkan Hadis tidak dapat mesifati kesemua orang yang meriwayatkannya. Sedangkan secara *isṭilāḥ* ialah Hadis yang mana tabi'in menghilangkan sebagian riwayatnya dalam artian langsung disandarkan terhadap Nabi Muhammad SAW. Adapun hukum Hadis *mursal* menurut Imam Abi Hanifah, Malik, sebaian *fuqohā'*, *muḥaddisīn*, dan *uṣuliyīn* sebagaimana telah dikutip oleh Sayid Muhammad bin 'Alwi al-Maliki adalah boleh dijadikan sebagai landasan dalil.¹⁴⁰

Selain kedua Hadis di atas, ada juga Hadis yang mempunyai substansi yang sama, hanya saja sedikit berbeda dalam redaksinya, Hadis tersebut membicarakan

¹³⁸Abi Thoyib Muhammad Syamsul Haq al-'Aẓīm al-Ābādi, 'Aun al-Ma'būd Sharḥ Sunan Abī Dāūd, Jilid 7, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996, hlm. 126-127.

¹³⁹*Ibid*,

¹⁴⁰Sayid Muhammad bin 'Alawi bin Abbas al-Maliki, *al-Manhal al-Laṭīf*, hlm. 105-106.

tentang setiap perkataan yang tidak diawali dengan *ẓikrullāh* (mengingat Allah) maka perkataan tersebut seperti sesuatu yang terputus ekornya. Hadis tersebut bisa dilihat seperti di bawah ini.

أخبرنا علي بن حجر حدثنا الحسن يعني ابن عمر عن الزهري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل كلام لا يبدأ في أوله بذكر الله فهو أبتى .¹⁴¹

Artinya: Ali bin Hajar menceritakan kepada kami, Hasan menceritakan kepada kami (ibnu Umar) dari Zuhri, ia berkata: Rasulullah SAW Bersabda: setiap perkataan yang tidak diawali dengan *ẓikrullāh* (mengingat Allah) maka kurang berkahnya.

Dalam Hadis di atas dengan menggunakan redaksi *ẓikrullāh*, Sayid Muhammad bin Muhammad al-Husaini al-Zabidi dalam kitab *Ittiḥāf Sādat al-Muttaqīn* berkomentar *ẓikrullāh* (mengingat Allah) itu lebih umum dari pada *ḥamdalah* (memuji terhadap Allah) dan *basmalah* (meyebut nama Allah),¹⁴² demikian pula Imam al-Ghazali dalam kitab *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn* menganjurkan dalam melakukan hal baru dan mengawali sesuatu untuk mengharap keberkahan yaitu sebaiknya diawali dengan *ẓikrullāh*, dan *ẓikrullāh* itu sendiri Imam al-Ghazali membaginya terhadap tiga tahapan.

Pertama. Sering terulang-ulang seperti makan dan minum, maka hendaknya diawali dengan *basmalah*. Kedua. Tidak sering terulang, akan tetapi sesuatu tersebut itu ada, seperti akad nikah, memberikan nasihat, dan musyawarah, maka hendaknya diawali dengan *ḥamdalah*. Ketiga. Sangat jarang terjadi, seperti membeli rumah baru, melakukan ihram, maka hendaknya didahului dengan shalat sunah dua raka’at.¹⁴³

¹⁴¹Imam Abi Abdurrahman Ahmad bin Syu’aib al-Nasā’i, *Sunan al-Kubrō*, Juz 6, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1996, hlm. 127.

¹⁴²Sayid Muhammad ibn Muhammad al-Ḥusainī al-Zabīdī, *Ittiḥāf al-Sādat al-Muttaqīn*, Juz 3, hlm. 771.

¹⁴³Abi Hamid Muhammad al-Ġazālī, *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn*, juz 1, hlm. 207.

Hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam al-Nasa'i seperti di atas tadi menurut Imam al-Mundziri sebagaimana pendapat tersebut telah dikutip oleh Imam Abi Thoyib Muhammad Syams al-Haq al-Adzim al-Abadi adalah Hadis *mursal*. Hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Nasai tersebut memiliki kedudukan yang sama (*mursal*) dengan Hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi.¹⁴⁴

Adapun landasan dalil tentang bacaan shalawat setelah bacaan hamdalah di antara ijab dan qabul dalam akad nikah itu seperti yang telah dikutip oleh Sayid Muhammad bin Muhammad al-Husaini al-Zabidi dalam kitab *Ittihāf Sādat al-Muttaqīn*, nampaknya Imam al-Ghazali mengacu terhadap sebuah kephahaman terhadap sebuah Hadis. Riwayat-riwayat Hadis tersebut sebagaimana telah dikutip oleh Sayid Muhammad bin Muhammad al-Husaini al-Zabidi yang diambilkan dari beberapa riwayat Hadis, di antaranya ialah diriwayatkan oleh Abdul Qadir al-Rahawi dalam kitab *Arba'in*-nya, al-Dailami, Ibn al-Madini, Ibn Mandah, dan abu Husain Ahmad bin Muhammad bin Maimun dalam kitab *Faḍāil*-nya. Keterangan-keterangan tersebut seperti di bawah ini.

وعند عبد القادر الرهاوي في الأربعين له بلفظ " لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم أقطع " وعنده أيضا في الأربعين المذكورة بلفظ " بالحمد لله والصلاة علي فهو أقطع أبتز محق من كل بركة " وهكذا رواه الديلمي أيضا وابن المديني وابن منده وأخرون وروي أبو الحسين أحمد بن محمد بن ميمون في فضائل علي بلفظ " كل كلام لا يذكر الله فيه فيبدأ به ويصلي علي فيه فهو أقطع أكتع محق من كل بركة " وكل هؤلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه واشتهر الحديث به

Artinya: Menurut Abdul Qadir al-Rahawi di dalam *Arba'in*-nya dengan lafal "*la yubda fih bibismillāh al-rahmān al-rahīm aqṭa*" dan riwayat lain juga di dalam kitabnya yang sama dengan lafal "*bilhamdulillah waṣṣolāt 'alaya fahuwa aqṭa' abtar mamhūq min kull barakah*" demikian pula lafal yang sama telah diriwayatkan oleh al-Dailami, Ibnu al-Madini, Ibnu Mandah dan

¹⁴⁴Abi Thoyib Muhammad Syamsul Haq al-'Aẓīm al-Ābādi, 'Aun al-Ma'būd Sharḥ Sunan Abī Dāūd, Jilid 7, hlm. 126-127

lainnya. Abu Husain Ahmad bin Muhammad bin Maimun di dalam *Fadhail* meriwayatkan “*kull kalām lā yaẓkurullāh fīh fayabda’ bih wayusolli a’laya fīh fahuwa aqṭa’ akṭa’ mamhūq min kull barakah*” kesemuanya dari Abi Hurairah RA dan Hadis tersebut telah masyhur.

Hadis yang di riwayatkan oleh Imam al-Rahawi dengan tambahan redaksi *ziyādah al-Ṣalāwāt* merupakan Hadis *Ġarīb* yang mana Sahil bin Abi Ziyad menyendiri dalam periwayatannya dan Hadis ini di anggap sangat lemah tidak di bilang-bilang dalam periwayatannya, hal di atas tadi merupakan pernyataannya Imam Rahawi itu sendiri setelah beliau mengularkan Hadis tersebut. *Ġarīb* secara bahasa ialah sesuatu yang menyendiri dari tanah kelahirannya, sedangkan *Ġarīb* menurut *iṣṭilāḥ* ialah Hadis yang menyendiri dalam periwayatannya, matannya, atau juga sanadnya.¹⁴⁵

Sayid Muhammad bin Muhammad al-Husaini al-Zabidi juga mengutip beberapa pendapatnya imam di antaranya adalah Imam Tajudin al-Subuki, “Hadis yang diriwayatkan oleh al-Rahawi di atas tersebut merupakan Hadis yang tidak tetap”, dan dalam *Mīzan Ismā’il ibn Abī Ziyād* Imam al-Daruquthni berkata, Hadis tersebut merupakan Hadis *matrūk*.¹⁴⁶ Hadis *Matrūk* ialah Hadis yang diriwayatkan seseorang akan tetapi menyalahi terhadap kaidah-kaidah yang ada, atau juga Hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang *rāwī* yang disepakati ke *ḍa’ifan*-nya.¹⁴⁷

Dengan demikian, dari beberapa pemaparan redaksi Hadis di atas hampir semua dampak yang ditimbulkan dari sesuatu yang memiliki nilai kebaikan apabila tidak diawali dengan bacaan hamdalah dan shalawat, disebutkan dengan lafad *fahuwa aqṭa’*, *fahuwa ajdzam*, *fahuwa abtar*, tanpa menggunakan *ādat tashbīh* (perangkat penyerupaan) itu merupakan salah satu ungkapan yang mengindikasikan bahwasannya seolah-olah sesuatu yang diserupakan tersebut hampir dekat sekali dengan sesuatu yang diserupai.

¹⁴⁵Sayid Muhammad bin ‘Alawi bin Abbas al-Mālikī, *al-Manhal al-Laṭīf*, hlm. 84.

¹⁴⁶Sayid Muhammad bin Muhammad al-Husainī al-Zabīdī, *Ittiḥāf al-Sādat al-Muttaqīn*, Juz 3, hlm 771.

¹⁴⁷Sayid Muhammad bin ‘Alawi bin Abbas al-Mālikī, *al-Manhal al-Laṭīf*, hlm. 145.

Beberapa uraian Hadis di atas, tidak ada satupun Hadis yang secara jelas menganjurkan membaca hamdalah dan shalawat di antara ijab dan qabul dalam akad nikah, melihat masih umumnya redaksi Hadis dengan memakai *kull amr zi bāl* (setiap sesuatu yang memiliki unsur kebaikan), dan *kull kalām* (setiap perkataan), namun dapat dipahami bahwa Imam al-Ghazali menganjurkan membaca hamdalah dan shalawat di antara ijab dan qabul dalam akad nikah itu karena ijab dan qabul juga bisa di golongan terhadap sesuatu yang memiliki kebaikan atau perkataan yang memiliki kebaikan, maka dengan itu Imam al-Ghazali menganjurkan ketika hendak mengucapkan ijab ataupun qabul hendaknya diawali dengan bacaan hamdalah dan shalawat, karena apabila tidak diawali dengan bacaan hamdalah dan shalawat dikhawatirkan akad nikah tersebut akan seperti apa yang telah diungkapkan dalam beberapa Hadis di atas, yaitu *aqṭa'* (sesuatu yang terputus tangannya), *ajzām* (sesuatu yang hilang ruas-ruas jarinya), dan *abtar* (sesuatu yang terputus ekornya)

Pendapat antara Imam al-Ghazali dalam menganjurkan membaca hamdalah dan shalawat di antara ijab dan qabul dalam akad nikah dimungkinkan karena perbedaan *background* keilmuan yang dimiliki oleh Imam al-Ghazali. Imam al-Ghazali lebih mendalami dibidang tasawuf sehingga beliau lebih suka memakai hadis yang masih bersifat umum untuk dijadikan *fadlāil al-a'māl*.

Selain itu juga, kita bisa mengharapkan kepada Allah untuk di berikan keberkahan-keberkahan dalam nikah itu sendiri, di berikan tambahan-tambahan kenikmatan baru yang belum diperoleh, hal ini sesuai Firman Allah dalam Surat Ibrahim Ayat 7.

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ^ط وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “sesungguhnya jika kau bersyukur, niscaya, Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku) maka pasti azab-Ku sangat berat.¹⁴⁸

Secara tekstual ayat di atas menjelaskan apabila seseorang bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah, maka niscaya Allah akan menambahi nikmat tersebut, dan apabila orang tersebut mengingkari (inkar) atas nikmat yang telah diberikan Allah, maka ia akan menerima azab yang sangat pedih. Bersyukur terhadap Allah banyak sekali macamnya, dan yang paling ringan adalah mengucapkan hamdalah. Membaca hamdalah merupakan bagian kecil atas mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah SWT, karena menerima ijab atas nikah merupakan kenikmatan tersendiri yang jarang sekali dilakukan dalam masa hidupnya, bahkan selama masa hidupnya kebanyakan orang melakukan cuma satu kali saja, maka dengan ini seorang tersebut hendaknya bersyukur terlebih dahulu walaupun hanya dengan membaca hamdalah, agar tujuan terpenting dalam melakukan nikah itu tercapai, yaitu mendapatkan sakinah, mawaddah, dan rahmah.

¹⁴⁸Departemen Agama, *al-Qur'an Terjemah Bahasa Indonesia*, Bandung: jabal, 2010, hlm. 256.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis terhadap pendapat Imam al-Ghazali tentang bacaan hamdalah dan shalawat di antara ijab dan qabul dalam akad nikah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Imam al-Ghazali berpendapat bahwa membaca hamdalah dan shalawat di antara ijab dan qabul dalam akad nikah merupakan suatu kebaikan yang dianjurkan untuk dilakukan dan membacanya juga termasuk salah satu etika dalam akad nikah itu sendiri. Adapun hukum anjuran tersebut memiliki ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bacaan hamdalah dan shalawat tersebut tidak panjang, hanya memuat seperti bacaan hamdalah dan shalawat yang telah dicontohkan Imam al-Ghazali, atau seperti panjangnya bacaan *iqamāh*.
 - b. Dalam pengucapan hamdalah dan shalawat harus *muttaṣil* (bersambungan) dengan ucapan yang diijabkan oleh *mūjib*.
 - c. Bacaan hamdalah dan shalawat harus *muttaṣil* (bersambungan) dengan ucapan yang mempunyai arti penerimaan.

2. Dasar penetapan hukum Imam al-Ghazali dalam menganjurkan membaca hamdalah dan shalawat di antara ijab dan qabul dalam akad nikah adalah:
 - a. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi, Imam al-Nasa'i, Imam Abu Daud, dengan melihat terhadap umumnya Hadis.
 - b. Hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Abdul Qadir al-Rahawi.

B. Saran-saran

Dalam permasalahan anjuran membaca hamdalah dan shalawat yang dibacakan di antara ijab dan qabul dalam akad nikah merupakan permasalahan *ikhtilāf* di antara ulama, dan *ikhtilāf* tersebut hanya sebatas *furū'iyah* saja, tidak sampai perbedaan yang bersifat prinsip, maka dengan itu penulis menyarankan sebagai berikut.

1. Walaupun pada dasarnya Imam al-Ghazali menganjurkan dan menganggapnya baik untuk membaca hamdalah dan shalawat di antara ijab dan qabul dalam akad nikah, dan pendapat tersebut telah didukung oleh beberapa ulama, namun penulis menyarankan untuk tidak mengaplikasikannya, karena apabila dilakukan di Indonesia ini akan dikhawatirkan menimbulkan kericuhan di antara para hadirin yang ada. Selain itu di Indonesia telah ada standar fiqh yang telah dibuat oleh pemerintah yang disarankan untuk di ikuti, misalnya KHI (Kompilasi Hukum Islam), yang mana dalam KHI tersebut telah di jelaskan dalam pengucapan ijab dan qabul itu harus jelas, beruntun, dan tidak terselingi oleh suatu apapun.
2. Lebih berhati-hati, karena apabila melakukan membaca hamdalah dan shalawat di antara ijab dan qabul dalam akad nikah, akan dikhawatirkan terhadap masyarakat awam timbul pemahaman bahwa antara pengucapan ijab dan qabul dalam nikah tidak harus bersambungan (*muttaṣil*).

C. Kata Penutup

Atas berkat dan rahmat Allah SWT, *alḥamdulillāh* akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, tentunya dalam skripsi ini masih banyak sekali kekurangan-kekurangan, baik itu dalam aspek penulisan, isi, pemaparan atau lainnya yang penulis tidak ketahui, maka dengan itu penulis sangat bersedia

sekali menunggu kritikan-kritikan yang konstruktif demi perbaikan dalam penulisan selanjutnya.

Akhirnya penulis sangat mengharap kepada Allah SWT, untuk bisa memberikan kemanfaatan, keberkahan dan keridlaan atas ditulisnya skripsi ini, khususnya bagi penulis sendiri, dan umumnya bagi para pembaca. *Amiiiiiin.....*

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Abdillah, Abdurrahman Muhammad bin Muhammad bin, *Mawāhib al-Jafīl lisharkhi Mukhtaṣor al-Khoḥīl*, Juz. 5, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1995
- Abi Ishaq, Burhanudin Ibrahim bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad, *al-Mubdi’ Sharḥ al-Muqni’*, Juz 6, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1997
- Agama, Kementrian, *al-Qur’an Terjemah dan Tafsir*, Bandung: Jabal, 2010
- Ahmad, Jamil, *Seratus Muslim Terkemuka*, Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke 3, 1984
- al-‘Asqalāni, Al-Hafidz Ibnu Hajar, *Buluḡ al-Marām*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th
- al-Ābādi, Abi Thoyib Muhammad Syamsul Haq al-‘Aẓīm, ‘*Aun al-Ma’būd Sharḥ Sunan Abī Dāud*, Jilid 7, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1996
- al-Anṣāri, Abi Yahya Zakaria, *Fatḥ al-Wahhāb*, juz 2, Surabaya: Haramain, t.th
- al-Bahuti, Yusuf, *al-Rauḍ al-Murabba’*, Beirut: dār al-Fikr, t.th
- al-Baihaqi, Imam Abi Bakar Ahmad bin al-Husain, *Su’b al-Īmān*, Juz 4, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1996
- al-Bakrī, Abi Bakar Utsman bin Muhammad Syatho al-Dimyāfi, *Hāshiyah I’ناه al-Ṭālibīn bisharḥ Fatḥ al-Mu’in*, Juz 3, Beirut: Dār al-Fikr, 2005
- al-Bantāni, Muhammad Nawawi bin umar bin Ali, *Nihāyah al-Zain*, Surabaya: Haramain, t.th
- al-Bujairamī, Sulaiman, *Bujairamī ‘alā al-Khōtib*, Juz 3, Beirut: Dār al-Fikr, 2007
- al-Dimashqi, Abi Zakaria Yahya bin Syaraf al-Nawāwī, *Rauḍah al-Ṭālibīn*, juz 5, Beirut: Dār Kutub al-‘Ilmiyah, t.th
- al-Ġazāli, Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, *al-‘Azīz bi Sharḥ al-Wajīz al-Ma’rūf bi Sharḥ al-Kabīr*, Juz 7, Beirut: Dār al-Fikr, 1997

- , Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*,
Juz 1, Surabaya: al-Hidāyah, t.th
- , Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, *al-Wasīṭ fi al-Mazhāb*, juz 5,
Surabaya: Dār al-Salām, 1997
- , Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, *Ādab al-Nikāḥ wa
Kasr al-Shahwatain*, Tunisia: Dār al-Mā'arif, 2007
- al-Ḥusainī, Taqiyudin Abi Bakar bin Muhammad, *Kifāyah al-Akhyār*, Juz 1, Surabaya:
Dār 'Ulūm, t.th
- al-Jazīrī, Abdurrahman, *Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 4, Beirut: Dār al-Fikr, 2011
- al-Juwaini, Abdul Malik bin Abdillah bin Yusuf, *Nihāyah al-Maṭlab*, Juz 12, Beirut:
Dār al-Minhāj, t.th,
- al-Kāsānī, 'Ala'uddin Abi Bakar bin Mas'ud, *Badā'i al-Ṣonā'i*, 1997, juz 3, Beirut: Dār
al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997
- al-Māwardī, Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib, *al-Ḥāwī al-Kabīr*, Juz 9, Beirut,
Dār Kutub al-'Ilmiyah, 1996
- al-Mahallī, Muhammad bin Ahmad, *Hāshiyah al-'Allāmah al-Banānī 'alā matn Jam'i al-
Jawāmi'*, juz 1, Semarang: Toha Putra, t.th
- , *Hashiatāni Qulyūbī-'Umairah 'alā Sharḥ Jalāludīn Muhammad bin Ahmad al-
Mahallī 'alā Minhāj al-Ṭālibīn*, Juz 3, Beirut: Dār Fikr, 2008
- al-Māikī, Sayid Muhammad bin 'Alawi bin Abbas, *al-Manhal al-Laṭīf*, Malang: al-
Shofwah, t.th
- al-Malībārī, Zainudin bin Abdul Aziz, *Faḥ al-Mu'in*, Surabaya: Imaratullah, t.th
- al-Marginānī, Burhanudin Ali bin Abi Bakar, *Faḥ al-Qādir Sharḥ bidāyah al-Mubtadī*,
Juz 3, Beirut: Dār al-Fikrah, 1995
- al-Nasā'ī, Imam Abi Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib, *Sunan al-Kubrō*, Juz 6, Beirut:
Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996

- al-Nawāwī, Abi Zakaria Yahya bin Syaraf, *Hāsyitā Qulyūbī wa ‘Umairah ‘alā Mahally ‘alā Minhāj al-Ṭālibīn*, Juz 3, Beirut: Dār al-Fikr, 2008
- , Abi Zakaria Yahya bin Syaraf, *Rauḍah al-Ṭālibīn*, juz 5, Beirut: Dār Kutub al-‘Ilmiyah. 1996
- al-Nisābūrī, Abi Husain Muslim bin Hijaj al-Qusairī, *Ṣoḥīḥ Muslim bisharḥ al-Nawāwī*, Jilid 4, Juz 7, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1995
- al-Qanūji, Abi Thayib Shadiq bin Hasan Khan al-Ḥusainī, *al-Sirrāj al- Wahhāj*, Juz 4, Daulah Quṭr: t.p, t.th
- al-Qusṭalānī, Syihabudin Abi al-Abbas Ahmad bin Muhammad, *Irshād al-Sāri lisharḥ Ṣoḥīḥ Bukhōri*, Juz 11, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1996
- al-Rafi’i, Abi al-qasim abdul karim bin muhammad bin abdul karim, *al-‘Azīz bisharḥ al-Wajīz al-Ma’ruf bi Sharḥ al-Kabīr*, Juz 7, Beirut: Dār al-Fikr, 1997
- al-Sharbīnī, Syamsudin Muhammad bin Muhammad al-Khōṭib, *Muḡnī al-Muḥtāj ilā Ma’rifat Ma’ānī Alfāz al-Minhāj*, Juz 4, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t. th
- al-Shirwānī, Abdul Hamid, *Ḥawāshī al-Shirwānī wa Ibn Qāsim al-‘Ubādi ‘alā Tuhfah al-Muḥtāj bi Sharḥ Minhāj*, Juz 9, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th
- al-Sijistānī, Sulaiman bin al-Asy’ats bin Ishak bin Basyir bin Syidad, *‘Aun al-Ma’būd bi Sharḥi Abī Daud*, Jilid, 3, Juz 6, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1990
- al-Subukī, Tajudin Abdul Wahhab bin, *Hāshiyah al-‘Allāmah al-Banānī ‘alā matn Jam’i al-Jawāmi’*, juz 1, Semarang: Toha Putra, t.th
- al-Zabīdī, Sayid Muhammad bin Muhammad al-Ḥusainī, *Ittiḥāf al-Sādat al-Muttaqīn*, Juz 6, Beirut: Dār al-kutub al-‘Ilmiyah, t.th
- Alhamdani, *Risalah Nikah*, Pekalongan: Raja Murah, t.p, 1980
- Ali, Fakhruddin Usman, *Tabyīn al-Ḥaqāiq*, Mesir: al-Kubrā al-āmiriyyah, 1895
- Aliyah, Purna 1997, *Mengenal Istilah dan Rumus Fuqoha’*, Madrasah Hidayatul Mubtadi’in Pon-Pes Lirboyo Kota Kediri Jawa Timur, t.th.

- Daud, Abi, ‘*Aun al-Ma’būd Sharh Sunan Abī Daud*, Juz 7, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1996
- Hadi, Sutrisno, *Metedologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2001
- Ibnu Hazm, Abu Muhammad Ali bin Amad bin Said, *al-Muḥallā*, Juz 9, Beirut: Dār al-Fikr, t.th
- Ibnu Katsir, Abi al-Fida al-Hafidz, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm*, Juz 1, Beirut: Maktabah Nūr al-‘Ilmiyah, 1991
- Ibnu Qudamah, Muwaffaqudin Abullah bin Ahmad, *al-Muḡnī*, Juz 6, Beirut: Dār al-Fikr, t.th
- , Muwaffaqudin Abullah bin Ahmad, *al-Muḡni*’, Beirut: Dār Kutub al-‘Ilmiyah
- Kholid, Adnan, *Ḍawābiṭ al-‘Aqd fi al-Fiqhī al-Islāmī*, Madinah: Dār al-Maṭbū’ah al-Ḥadīsiyah, 1992
- Khozin, Nur, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010
- Kunto, Suharsini Ali, *Prosedur Penelitian Pendekatan Suatu Praktek*, Jakarta: Rineka Putra, 2002
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, cet. Pertama, 2011
- Meeleong, *Metode Kualitatif*, Bandung:, Remaja Rosda Karya. 2007
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974
- Munawwir, Achmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonsia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
- Nur, Djaman, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993
- Rokhmadi, *Rekontruksi ijtihād Dalam Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, Jurnal al-Ahkam Fakultas Syari’ah dan Hukum IAIN Waisongo, 2012

Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Interpratama, 2006

Zarqa', Musthafa Ahmad, *al-Madkhal al-fiqhī al-‘ām*, Damsyiq: Alif Ba', 1978